



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Karo dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis memiliki resiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana dan diharapkan mampu untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan untuk menanggapi dampak buruk bahaya bencana;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, perlu disusun kebijakan, strategi dan pilihan tindakan pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Karo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.

7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, yang meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Kontijensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
20. Rencana kontijensi adalah rencana penanggulangan kedaruratan bencana untuk setiap jenis bencana.
21. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana adalah dokumen perencanaan penanggulangan yang menjadi acuan untuk semua jenis bencana dan ancaman bencana.

22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
24. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RAD pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25. Forum pengurangan resiko bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
26. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
27. Pemangku Kepentingan adalah institusi lain di luar daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPB Pasal 2

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bentuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dalam upaya untuk mengurangi resiko bencana.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan dan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun dan ditetapkan RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.

- (2) RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : RESIKO BENCANA DAERAH
 - BAB III ; KEBIJAKAN STRATEGIS
 - BAB IV : RENCANA AKSI
 - BAB V : PENGARUSUTAMAAN
 - BAB VI : MONITORING, EVALUASI DAN PEMBARUAN RPB
 - BAB VII : PENUTUP
- LAMPIRAN
- (4) RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 4

RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan/panduan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan bencana di Kabupaten Karo.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 07

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KARO TAHUN 2020 - 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Tahun 2020 – 2024 telah selesai disusun bersama-sama dengan Tim Substansi, Tim Asistensi dan Tim Penulis.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Karo memiliki risiko terhadap bencana yang mengancam setiap tahunnya, sehingga Dokumen RPB ini diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko bencana di Kabupaten Karo. Dokumen RPB ini juga menjadi acuan bagi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Karo dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun Dokumen RPB. Dokumen RPB disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun sebelumnya.

Kami menyadari dalam penyusunan Dokumen RPB ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan data dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan saran dan kritik dari pembaca. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Karo, 2020
KALAK PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KARO,



Ir. Martin Sitepu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONSEPSI UMUM	2
1.1.1. Landasan Hukum.....	3
1.1.2. Lingkup	5
1.1.3. Kedudukan.....	6
1.1.4. Posisi RPB dengan Perencanaan Lain	6
1.1.5. Penyusun	8
1.1.6. Mekanisme Penyusunan.....	8
1.1.7. Masa Berlaku	9
1.1.8. Struktur Penulisan	10
1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH	10
1.2.1. Geografis	11
1.2.2. Demografi.....	12
1.2.3. Topografi	14
1.2.5. Pertumbuhan Ekonomi	15
1.2.6. Keberadaan <i>Biodiversity Heritage</i>	15
1.2.7. Keberadaan <i>Culture Heritage</i>	16
1.2.8. Ekoregion	16
1.2.9. Daerah Aliran Sungai (DAS).....	18
1.2.10. Karakter Kebencanaan	19
1.3. SEJARAH KEJADIAN BENCANA KABUPATEN KARO	20
1.4. ANALISIS KECENDERUNGAN	21
1.5. IDENTIFIKASI DATA REGULASI TERKAIT RPB.....	22
BAB 2 RISIKO BENCANA DAERAH.....	23
2.1. METODOLOGI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA.....	24
2.2. GAMBARAN UMUM RISIKO BENCANA DAERAH.....	25
2.2.1 Bahaya Kabupaten Karo.....	25
2.2.2 Kerentanan Bencana Kabupaten Karo.....	25
2.2.3 Kapasitas Bencana Kabupaten Karo.....	26
2.2.4 Risiko Bencana Kabupaten Karo	27
2.2.3. Peta Risiko Bencana Kabupaten Karo.....	28
2.3. BENCANA PRIORITAS	39

BAB 3 KEBIJAKAN STRATEGIS	41
3.1. ISU STRATEGIS DAN AKAR MASALAH	41
3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana	41
3.1.2. Kelembagaan Penanggulangan Bencana	43
3.1.3. Identifikasi Risiko Bencana	43
3.1.4. Rencana Penanggulangan Bencana	44
3.1.5. Informasi dan Sosialisasi	44
3.1.6. Kapasitas (Pendidikan dan Latihan)	45
3.1.7. Peralatan dan Logistik	45
3.1.8. Tematik Keruangan: RTRW PRB	46
3.1.9. Tematik Pendidikan: SMAB	46
3.1.10. Tematik Kesehatan: RSAB	47
3.1.11. Desa Tangguh Bencana	47
3.1.12. Efektivitas Pencegahan Bencana	47
3.1.13. Efektivitas Mitigasi Bencana	48
3.1.14. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	48
3.1.15. Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana	49
3.1.16. Peningkatan Kapasitas Pemulihan	50
3.1.17. Akar Masalah	51
3.2. ARAH KEBIJAKAN	51
3.3. SASARAN	52
3.4. KEBIJAKAN	52
3.5. STRATEGI	52
3.6. PROGRAM	53
3.7. KEGIATAN	53
BAB4 RENCANA AKSI.....	55
4.1. POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA	55
4.2. KETERLIBATAN INSTITUSI	58
4.3. PENGANGGARAN	60
4.3.1. Sumber Pendanaan	61
4.3.2. Penggunaan Dana	62
4.4. POLA KONTRIBUSI PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	62
4.5. KERANGKA AKSI	73
4.6. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD PRB) ..	75
4.7. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD PKB)	75
4.8. RENCANA LOKUS AKSI	76
BAB 5 PENGARUSUTAMAAN.....	77
5.1. KERANGKA PENGARUSUTAMAAN	77

5.1.1. Status Pengarusutamaan	78
5.1.2. Penganggaran Pembangunan Kabupaten Karo	80
5.2. SASARAN PENGARUSUTAMAAN.....	83
5.3. STRATEGI PENGARUSUTAMAAN.....	84
5.3.1. Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB	84
5.3.3. Skema dan Media Komunikasi	88
BAB 6 MONITORING, EVALUASI DAN PEMBARUAN RPB.....	90
6.1. KERANGKA EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	91
6.1.1. Evaluasi Pembangunan	92
6.1.2. Kerangka Kerja Logis untuk Evaluasi	92
6.1.3. Pemilihan Indikator Terpilih untuk Evaluasi	95
6.2. METODE EVALUASI	96
6.2.1. Evaluasi <i>Ex-ante</i>	96
6.2.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja	97
6.2.3. Evaluasi Proses Pelaksanaan.....	98
6.2.4. Evaluasi Kebijakan Strategis / Program Besar	98
6.2.6. Harmonisasi IKD dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100
6.2.7. Penentuan Indikator Evaluasi Terpilih	101
6.3. MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN	104
6.3.1. Pelaksanaan MEP.....	104
6.3.2. Pendekatan MEP	104
6.4. PEMBARUAN	107
BAB 7 PENUTUP	1
DAFTAR PUSTAKA	120

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. RENCANA AKSI DAERAH

LAMPIRAN 2. GAMBAR SEBARAN RENCANA LOKUS AKSI

LAMPIRAN 3. KERANGKA KERJA LOGIS RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan	7
Gambar 1.2. Peta Administrasi Kabupaten Karo	11
Gambar 1.3. Peta Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara	19
Gambar 1.4. Persentase Kejadian Bencana di Kabupaten Karo Tahun 2008 – 2017	20
Gambar 2.1. Metode Pengkajian Risiko Bencana	24
Gambar 2.2. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo	30
Gambar 2.3. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo	31
Gambar 2.4. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Karo	32
Gambar 2.5. Peta Risiko Bencana Gempa bumi di Kabupaten Karo	33
Gambar 2.6. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo	34
Gambar 2.7. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Karo	35
Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karo	36
Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Letusan Gunungapi di Kabupaten Karo	37
Gambar 2.10. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Karo	38
Gambar 2.11. Matriks Penentuan Ancaman Bencana Prioritas di Kabupaten Karo	40
Gambar 3.1. Hubungan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Penanggulangan Bencana	54
Gambar 5.1. Kerangka Partisipasi dan Kontribusi Antar Kelompok Pemangku Kepentingan dalam Implementasi RPB	83
Gambar 5.2. Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB	89
Gambar 6.1. Kerangka Evaluasi Pembangunan Nasional	91
Gambar 6.2. Contoh Kerangka Kerja Logis pada Level Kebijakan Nasional	94
Gambar 6.3. Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis	94
Gambar 6.4. Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Karo, 2017	12
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Karo, 2016.	13
Tabel 1.3. Indikator Kependudukan Kabupaten Karo	13
Tabel 1.4. Karakteristik Ekoregion di Kabupaten Karo.....	17
Tabel 1.5. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Karo Tahun 2008 – 2017.....	20
Tabel 1.6. Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Karo	21
Tabel 1.7.Data Regulasi Terkait dengan Penyusunan RPB Kabupaten Karo	22
Tabel 2.1.Rekapitulasi Hasil Penilaian Risiko Bencana di Kabupaten Karo	28
Tabel 2.2.Rekapitulasi Analisa Penentuan Bencana Prioritas di Kabupaten Karo	39
Tabel 3.1.Strategi Penanggulangan Bencana	52
Tabel 4.1.Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana	57
Tabel 4.2.Sinergitas antara Isu Strategis dan Akar Masalah dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Karo	63
Tabel 4.3.Indikator Ketahanan Daerah.....	73
Tabel 5.1.Analisis Prioritas Penting – Mendesak	80
Tabel 5.2.Karakteristik Pengarusutamaan RPB	81
Tabel 6.1.Harmonisasi IKD dengan SPM.....	100
Tabel 6.2.Aksi Terpilih Untuk Evaluasi Pada Tiap Tahun Anggaran, RPB Kabupaten Karo	103

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan dalam Pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana mempunyai suatu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). RPB merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi kebencanaan daerah Kabupaten Karo. RPB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kabupaten Karo, serta masukan dari seluruh institusi terkait.

Dasar pertimbangan dalam penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Karo adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karo. Dokumen KRB Kabupaten Karo yang disusun tahun 2018 memberikan gambaran:

1. Kondisi daerah secara spasial dan analisis dampak setiap bencana yang ada, mencakup:
 - a) Potensi jumlah jiwa terdampak akibat suatu bencana;
 - b) Potensi jumlah rupiah yang mungkin hilang akibat suatu bencana; dan
 - c) Potensi hektar kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu bencana.
2. Identifikasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Karo, dimana dari 8 (delapan) bencana yang ada, 7 (tujuh) bencana diantaranya berada pada tingkat risiko tinggi. Sementara bencana tanah longsor berada pada tingkat risiko sedang.

Berdasarkan catatan sejarah kejadian bencana di Kabupaten Karo yang bersumber dari DIBI BNPB dan hasil dari kesepakatan daerah, maka diperoleh data kecenderungan kejadian bencana Kabupaten Karo. Dari hasil kecenderungan kejadian bencana tersebut, dibuat sebuah matriks (lebih lanjut dibahas pada Bab 2) yang disandingkan dengan tingkat risiko bencana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo, sehingga diperoleh bencana prioritas yang ada di Kabupaten Karo.

Hasil pengolahan data matriks tersebut, seluruh jenis bencana di Kabupaten Karo merupakan bencana prioritas. Bencana-bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, seluruh pendekatan dan pilihan tindakan baik pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan maupun pengalihan risiko perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut.

Berdasarkan hasil Penilaian Risiko Bencana dan kajian IKD serta kajian kondisi daerah Kabupaten Karo, diperoleh akar masalah dan isu strategis yang harus ditindaklanjuti untuk penanggulangan bencananya melalui rencana aksi penanggulangan bencana. Terdapat **67 rencana aksi** penanggulangan bencana di Kabupaten Karo yang terdiri dari 56 aksi dan 143 indikator aksi untuk Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) dan 11 aksi dan 28 indikator aksi untuk Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RAD PKB). Rencana

aksi tersebut dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Untuk aksi-aksi tertentu juga dilakukan penetapan rencana lokus yang bersifat spesifik per bencana (lebih lanjut dijelaskan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2).

Dalam mengimplementasikan **67 rencana aksi** penanggulangan bencana Kabupaten Karo tersebut, maka dibutuhkan Strategi Pengarusutamaan RPB, dimana penyelenggaranya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Kelompok Pemerintah;
2. Kelompok Akademisi dan Pakar;
3. Kelompok Filantropi dan Bisnis; dan
4. Kelompok Ormas dan Media.

Koordinasi pengarusutamaan RPB membutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai kelompok di bawah koordinasi BPBD. Gugus Tugas Pengarusutamaan perlu diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Komposisi anggota, tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.

Kerangka pengarusutamaan RPB juga difokuskan pada integrasi penganggaran aksi-aksi penanggulangan bencana, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Karo, APBD Provinsi Sumatera Utara ataupun APBN maupun pendanaan dari luar pemerintah. Untuk mengurangi beban dan penumpukan pendanaan yang cukup besar, maka perlu pangkajian kemungkinan keterlibatan antara RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN, khususnya yang terdapat pada Buku III. Kajian RPJMD Kabupaten Karo – RPJMD Provinsi Sumatera Utara – RPJMN ini kemudian akan menjadi dasar dalam penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Karo.

Status pengarusutamaan merupakan sebuah kode bagi daerah untuk mengetahui aksi-aksi RPB yang perlu diberikan upaya lebih banyak/prioritas dalam proses penganggarnya. Status pengarusutamaan ditentukan bersama dalam rangkaian penyusunan RPB di Kabupaten Karo dengan memperhatikan tingkat kesulitan penyediaan anggaran pada masing-masing hasil pengelompokkan bentuk konektivitas antar perencanaan pembangunan (RPJMN – RPJMD Provinsi Sumatera Utara – RPJMD Kabupaten Karo). Berdasarkan hasil kesepakatan daerah, maka dapat diidentifikasi ada 3 (tiga) jenis status pengarusutamaan dalam proses penganggaran aksi-aksi RPB-nya, yaitu Sangat Sulit, Sulit, dan Agak Sulit. Hasil kesepakatan status pengarusutamaan Kabupaten Karo lebih lanjut dibahas pada Bab 5 dan Lampiran 1.

Selain status pengarusutamaan, analisis prioritas penganggaran juga diperlukan dalam proses penyusunan RPB. Prioritas penganggaran disusun berdasarkan kesepakatan analisis “Penting-Mendesak” yang disepakati bersama dalam rangkaian penyusunan RPB di Kabupaten Karo. Prioritas penganggaran dalam RPB difokuskan secara berurutan kepada :

1. Sub Prioritas IKD yang penting dan mendesak (P - M)
2. Sub Prioritas IKD yang mendesak, walaupun belum cukup penting (TP - M)
3. Sub Prioritas IKD yang penting, namun belum mendesak (P - TM)
4. Sub Prioritas IKD yang belum penting dan belum mendesak (TP - TM)

Hasil kesepakatan prioritas Penting - Mendesak Kabupaten Karo lebih lanjut dibahas pada Bab 5 dan Lampiran 1.

Pemerintah telah melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menerapkan budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada pengelolaan hasil kerja (*result management*) dan pengukuran kinerja (*performance measurement*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Karo.

Pendekatan utama dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini adalah perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan kinerja pada periode sebelumnya dan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, evaluasi kinerja merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka memberikan informasi capaian kinerja yang dapat diandalkan sebagai masukan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dan akuntabilitas yang menyediakan informasi dasar bagi publik.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu dari rencana pembangunan, oleh karena itu RPB harus mengikuti mekanisme pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP) implementasi RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB. Untuk menjalankan fungsi pengarusutamaan dan MEP RPB, Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dapat membentuk sebuah sekretariat RPB.

Di dalam tahap perencanaan, Evaluasi *Ex-ante* digunakan untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Evaluasi *Ex-ante* juga digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Indikator kinerja merupakan bagian penting dalam evaluasi karena indikator merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat

keberhasilan capaian pembangunan. Pemilihan dan penyepakatan indikator evaluasi RPB akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk indikator evaluasi RKPD, Renstra, dan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin digunakannya hasil evaluasi RPB sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Indikator evaluasi terpilih merupakan hasil dan kesepakatan daerah dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan penyediaan anggaran di Kabupaten Karo (Agak Sulit/Sulit/Sangat Sulit) dan bentuk prioritas aksi di Kabupaten Karo (P-M/P-TM/TP-M/TP-TM). Berdasarkan hasil kesepakatan daerah, maka indikator evaluasi terpilih di Kabupaten Karo diantaranya adalah

1. Aksi-aksi yang memiliki bentuk prioritas Penting - Mendesak (P-M) dengan status pengarusutamaan Sulit;
2. Aksi-aksi yang memiliki bentuk prioritas Penting - Tidak Mendesak (P-TM) dengan status pengarusutamaan Sangat Sulit;
3. Aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori bencana prioritas;
4. Aksi-aksi yang terkait langsung dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah untuk Penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Peninjauan ulang RPB dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana atau bila dibutuhkan. Pembaruan RPB secara periodik dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.

Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPBD Kabupaten Karo sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2020-2024 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar.

Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:

1. Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan.
2. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
3. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional / SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
4. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

Komitmen daerah yang harus dilaksanakan dalam menindaklanjuti Dokumen RPB agar dapat diimplementasikan lebih lanjut oleh daerah antara lain:

1. Dokumen RPB disahkan untuk menjadi Peraturan Bupati di tahun 2020;
2. Melakukan sosialisasi Dokumen RPB kepada seluruh OPD dan mitra BPBD Kabupaten Karo;
3. Melakukan sinkronisasi Dokumen RPB dengan Dokumen Perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Karo;
4. Menjadikan Dokumen RPB sebagai acuan untuk seluruh OPD terkait kebencanaan dalam menyusun rencana strategis;
5. Melakukan evaluasi dan review Dokumen RPB sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Kabupaten Karo.

BAB 1

PENDAHULUAN

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kondisi alam beragam. Kondisi ini mengakibatkan Kabupaten Karo memiliki keindahan alam dengan beberapa objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Objek wisata terkenal di Kabupaten Karo antara lain Danau Toba, Kawasan Gunung Sibayak, dan Kawasan Gunung Api Sinabung yang sering dijadikan destinasi wisata pendakian yang melewati belantara tropis dan tebing serta puncak gunung yang menyajikan pemandangan indah. Selain menampilkan keindahan alamnya, Kabupaten Karo menyimpan potensi bencana dilihat dari kondisi alamnya.

Kabupaten yang terletak sekitar 73 km dari Kota Medan ini, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Bencana yang paling sering terjadi adalah tanah longsor, serta yang cukup terkenal adalah kejadian letusan Gunung Api Sinabung. Selain kedua bencana tersebut, Kabupaten Karo juga memiliki potensi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, letusan Gunung Api Sibayak, serta kebakaran hutan dan lahan. Potensi ini dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Karo yang berada pada dataran tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karo perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana guna meminimalisir dampak dari bencana-bencana yang berpotensi terjadi.

Wilayah Kabupaten Karo merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap ancaman bencana. Secara geografis, kondisi Kabupaten Karo merupakan daerah pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh lembah dan jurang dengan kelerengan yang curam. Potensi bahaya di Kabupaten Karo telah terangkum dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2018. Dokumen KRB tersebut memuat hasil analisis risiko dengan mempertimbangkan aspek bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari Kabupaten Karo. Analisis risiko bencana tersebut juga diperkuat oleh besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana berdasarkan catatan data-data sejarah kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI).

Dilihat dari sejarah kejadian bencana, Kabupaten Karo merupakan kota yang rawan terhadap beberapa jenis bencana. Sejarah kejadian tersebut, tercatat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Karo banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung, serta tanah longsor. Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis pasca bencana.

Menyikapi tingginya potensi risiko akibat bencana, Kabupaten Karo membutuhkan sebuah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Optimalitas perencanaan penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, serta pengintegrasian RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses ini diperlukan agar dapat memastikan RPB yang telah dibuat menjadi bagian dari rencana induk pembangunan kabupaten/kota secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar untuk upaya penanggulangan bencana, meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi terkait Penanggulangan Bencana (PB) di daerah, serta membangun dasar yang kuat untuk penyelenggaraan PB.

Perencanaan penanggulangan bencana dimuat dalam bentuk Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024. RPB Kabupaten Karo merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun terkait penanggulangan bencana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten Karo. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo akan menjadi pedoman bagi pemerintah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo.

1.1. KONSEPSI UMUM

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana. RPB berfungsi

untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sehingga pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaksanaan RPB kepada para pelaku penanggulangan bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah perencanaan daerah yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi kebencanaan daerah selama periode perencanaan, hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Periode 2013 – 2018, Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Periode 2016 – 2021 serta masukan dari seluruh institusi yang terlibat.

Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik pemerintah daerah maupun non-pemerintah. Dalam posisi ini, RPB diharapkan menjadi perangkat advokasi bagi pembangunan komitmen, penyediaan sumber daya, serta rencana aksi bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Karo. Penyusunan RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan, baik pemerintah maupun non-pemerintah di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo.

1.1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
 - b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- c. Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
- d. Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu Rencana Penanggulangan Bencana adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2018;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana.

1.1.2. Lingkup

Lingkup penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

1. RPB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
2. Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, maupun pasca bencana. Untuk mempermudah pelaksanaannya, lingkup pembahasan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Seluruh perencanaan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Kelompok Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB).
 - b. Seluruh aksi pada Kelompok PRB menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
 - c. Seluruh aksi pada RAD PRB yang menjurus spesifik pada suatu bencana menjadi dasar penyusunan masterplan pengurangan risiko bencana (Masterplan PRB).
 - d. Seluruh aksi pada Kelompok PKB dapat langsung diimplementasikan sesuai dengan situasi kedaruratan bencana.

3. Lingkup penggunaan RPB

- a. Untuk seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab nasional dan daerah;
- b. Untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, baik pemerintah, organisasi sosial non-pemerintah, dunia usaha dan lembaga donor;
- c. Untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

1.1.3. Kedudukan

Kedudukan RPB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan

RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah, sehingga RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis OPD serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB.

2. RPB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

Arah Kebijakan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana (JAKSTRANAS PB) 2015-2019 mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat pemerintahan, oleh sebab itu, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan RPB. Keberhasilan implementasi RPB memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.


3. RPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada pedoman yang telah diberikan dalam RPB.

1.1.4. Posisi RPB dengan Perencanaan Lain

Posisi RPB terhadap perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB harus mengacu kepada induk perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kabupaten Karo
 Pada sisi lain RPB juga harus mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi.



Gambar 1.1. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan

Sumber: Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPNB, 2017

Posisi RPB dapat dilihat pada **Gambar 1.1.**

2. RPB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
 Komponen-komponen perencanaan tersebut diperoleh dari berbagai referensi, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Referensi bersifat politis yang digunakan dalam penyusunan RPB adalah RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kabupaten Karo, Sedangkan referensi yang bersifat teknis adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah (KRB) Kabupaten Karo Tahun 2018.

3. Seluruh aspek yang dibahas dalam RPB berdasarkan referensi tersebut menjadi acuan bagi perencanaan lanjutan yang bersifat teknis mendetail baik pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan.
4. Terdapat dua bentuk perencanaan yang terdapat dalam Dokumen RPB, yaitu dalam bentuk “matriks” dan “spasial”. Perencanaan dalam bentuk matriks menggambarkan rangkaian program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana baik bersifat generik, yang berlaku untuk seluruh bencana maupun yang bersifat spesifik berlaku untuk satu bencana di daerah. Untuk perencanaan dalam bentuk spasial memberikan gambaran lokasi pelaksanaan aksi-aksi spesifik.
5. Lokasi pelaksanaan aksi spesifik akan mempertimbangkan dokumen perencanaan yang ada di daerah, seperti arahan yang tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo.

1.1.5. Penyusun

Tim Penyusun RPB terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Tim Substansi, Tim Penulis, dan Tim Asistensi BNPB, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Tim Substansi, bertugas untuk membahas dan memutuskan substansi dalam RPB. Tim ini merupakan perwakilan institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Karo dan masing-masing institusi diwakili oleh unit teknis atau perencana.
2. Tim Penulis, bertugas untuk menuliskan Dokumen RPB. Pada penyusunan dokumen ini yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan BNPB, maka tim penulis ditunjuk oleh BNPB.
3. Tim Asistensi BNPB, bertugas untuk menjamin kualitas hasil dari RPB. Tim Asistensi menjamin keabsahan metodologi, proses, serta hubungan kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan kabupaten Karo. Tim Asistensi berada di BNPB merupakan gabungan pakar dan praktisi nasional yang ditunjuk oleh BNPB.

1.1.6. Mekanisme Penyusunan

Mekanisme penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Karo dibagi berdasarkan tahapan dan pendekatan perencanaan, diantaranya:

1. Dokumen RPB disusun melalui 10 (sepuluh tahapan), yaitu:
 - 1) Tahapan persiapan;
 - 2) Rapat koordinasi awal;
 - 3) Workshop sosialisasi;
 - 4) Workshop internalisasi;
 - 5) Penyusunan Draft 1 Rencana Penanggulangan Bencana;
 - 6) Asistensi rencana penanggulangan bencana;
 - 7) Diskusi publik;
 - 8) Penyusunan Draft 2 Rencana Penanggulangan Bencana;
 - 9) Review Dokumen RPB di BNPB; dan
 - 10) Finalisasi dan penyusunan hasil akhir Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

Pada setiap tahapan kegiatan tersebut memiliki indikator keberhasilan yang harus dicapai sesuai rencana kerja.

2. Dokumen RPB disusun melalui 4 (empat) dimensi-dimensi perencanaan, yaitu:
 - 1) Dimensi teknokratik dilaksanakan dengan mengkaji ulang capaian daerah terhadap 71 indikator ketahanan daerah beserta peta-peta risiko bencana yang ada.
 - 2) Dimensi *top-down*, *bottom-up* dilaksanakan dengan mengkaji keterkaitan antara hasil dimensi teknokratik dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Kabupaten Karo, RTRW Kabupaten Karo, serta nomenklatur penganggaran daerah Kabupaten Karo.
 - 3) Dimensi Partisipatif dilaksanakan dengan workshop dan diskusi publik untuk menyepakati rencana jadwal pelaksanaan tiap-tiap aksi penanggulangan bencana beserta status pengarusutamaan dan indikator evaluasi terpilih.
 - 4) Dimensi Politis dilaksanakan dalam bentuk konsultasi pada pimpinan daerah serta memperkuat dokumen RPB ini dengan aturan resmi Pemerintah Kabupaten Karo.

1.1.7. Masa Berlaku

Masa berlaku Dokumen RPB Kabupaten Karo, yaitu:

1. RPB berlaku dari tahun 2020 hingga Tahun 2024.

2. Dokumen ini dapat diubah pada tahun ke-3 perencanaan bila dibutuhkan. Juga dapat diubah pada saat terjadi bencana yang berdampak besar dan masif.

1.1.8. Struktur Penulisan

RPB terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan.

1. Bagian Pertama : Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum dan point kunci berupa matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif tidak lebih dari 10 lembar. Ringkasan Eksekutif ditujukan untuk menjadi pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

2. Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RPB 2020-2024. Buku ini berisikan 7 (tujuh) bab yang memaparkan dasar penulisan RPB, Risiko Bencana Daerah, Kebijakan Strategis, Rencana Aksi, Strategi Pengarusutamaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pembaharuan RPB, serta penutup.

3. Bagian Ketiga :Lampiran

Lampiran terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

- 1) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB);
- 2) Gambar Sebaran Rencana Lokus Aksi Pengurangan Risiko Bencana; dan
- 3) Kerangka Kerja Logis Evaluasi RPB.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada sub-bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum daerah Kabupaten Karo yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek geografis, demografi, topografi, dan iklim. Masing-masing aspek tersebut memiliki pengaruh terhadap kerentanan wilayah yang menyebabkan potensi terhadap bencana-bencana Kabupaten Karo. Selain itu, melalui perencanaan penanggulangan bencana dengan dasar masing-masing aspek tersebut memberikan gambaran untuk antisipasi langkah-langkah atau kebijakan untuk penanggulangan bencana.

dihubungkan dengan bencana yang berpotensi terjadi maka akan berdampak pada faktor kerentanan wilayah dan faktor pemicu luas paparan bencana. Luas paparan bencana tersebut akan berbeda tiap kecamatannya.

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Karo, 2017

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE (%)
1	Mardingding	267,11	12,56
2	Laubaleng	252,60	11,87
3	Tigabinanga	160,38	7,54
4	Juhar	218,56	10,27
5	Munte	125,64	5,91
6	Kutabuluh	195,70	9,20
7	Payung	47,24	2,22
8	Tiganderket	86,76	4,08
9	Simpang Empat	93,48	4,39
10	Naman Teran	87,82	4,13
11	Merdeka	44,17	2,08
12	Kabanjahe	44,65	2,10
13	Berastagi	30,50	1,43
14	Tigapanah	186,84	8,78
15	Dolat Rayat	32,25	1,52
16	Merek	125,51	5,90
17	Barusjahe	128,04	6,02
Kabupaten Karo		2.127,25	100,00

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2018

1.2.2. Demografi

Jumlah penduduk untuk Kabupaten Karo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karo pada awalnya lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian. Namun dalam perkembangannya faktor perpindahan penduduk tampaknya mulai berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk wilayah ini.

Hasil Proyeksi Sensus Penduduk tahun 2010-2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Karo tahun 2015 sebanyak 389.591 jiwa, tahun 2016 menjadi 396.598 jiwa dan tahun 2017 meningkat lagi menjadi 403.207 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Karo adalah sebesar 190 orang per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kabanjahe dengan kepadatan 1.673 orang per km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kutabuluh dengan kepadatan 60 orang per km². Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini (lihat **Tabel 1.2**).

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Karo, 2016

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
1	Mardingding	267,11	19.603	74
2	Laubaleng	252,60	20.434	81
3	Tigabinanga	160,38	22.476	141
4	Juhar	218,56	14.623	67
5	Munte	125,64	21.785	174
6	Kutabuluh	195,70	11.723	60
7	Payung	47,24	12.224	259
8	Tiganderket	86,76	14.498	167
9	Simpang Empat	93,48	21.085	226
10	Naman Teran	87,82	14.701	167
11	Merdeka	44,17	15.974	362
12	Kabanjahe	44,65	74.704	1673
13	Berastagi	30,50	50.635	1660
14	Tigapanah	186,84	34.249	183
15	Dolat Rayat	32,25	9.534	296
16	Merek	125,51	20.712	165
17	Barusjahe	128,04	24.247	189
Kabupaten Karo		2.127,25	403.207	190

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2018

Berdasarkan **Tabel 1.3** dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu 2,48 % (2015) menjadi 2,48 % (2016). Data Tahun 2017, kepadatan penduduk sebesar 190 Jiwa/Km², ini berarti dengan wilayah Kabupaten Karo yang seluas 2.127,25 km² ditempati oleh 190 jiwa per km² nya.

Tabel 1.3. Indikator Kependudukan Kabupaten Karo

URAIAN	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk (jiwa)	389.591	396.598	403.207
Pertumbuhan Penduduk (%)	2,48	2,48	2,48
Kepadatan penduduk (Jiwa/Km ²)	183	186	190
Sex Ratio (L/P) (%)	99	99	99
Jumlah Rumah Tangga (Ruta)	104.955	106.842	108.622
Rata-Rata ART (Jiwa/Ruta)	3,71	3,71	3,71

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, Th 2015 - 2018

Secara umum pada tahun 2016 jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan dari nilai sex ratio yang kurang dari 100 yaitu sebesar 99 %. Ini mengindikasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk disetiap wilayah berpengaruh pada jumlah jiwa terpapar yang berisiko terkena bencana. Beberapa bencana terjadi secara

menyeluruh pada suatu wilayah, akan berdampak besar pada potensi jiwa terpapar pada wilayah tersebut.

1.2.3. Topografi

Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dan merupakan daerah hulu sungai. Kabupaten Karo terletak pada ketinggian antara 280 sampai dengan 1.420 meter di atas permukaan laut dengan perbandingan luas sebagai berikut:

1. Daerah ketinggian 280-500 Meter dari permukaan laut seluas 46.462 Ha (21,84%)
2. Daerah ketinggian 500-1.000 Meter dari permukaan laut seluas 84.892 Ha (39,91%)
3. Daerah ketinggian 1.000-1.400 Meter dari permukaan laut seluas 70.774 Ha (33,27%)
4. Daerah ketinggian > 1.400 Meter di atas permukaan laut seluas 10.597 Ha (4,98%)

Dilihat dari kemiringan (lereng) wilayah ini memiliki kemiringan diatas 40 derajat sebesar 34,19%, Kemiringan 15–40 derajat sebesar 19,35%, Kemiringan 2–15 derajat sebesar 35,22%, dan Kemiringan 0–2 derajat sebesar 11,24% dari total wilayah daratan Kabupaten Karo.

1.2.4. Iklim

Keadaan iklim di Kabupaten Karo seperti pada Kabupaten lainnya, mempunyai iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama dimulai dari bulan Agustus sampai dengan Januari dan musim hujan kedua dimulai pada bulan Maret sampai Mei. Arah angin di Kabupaten Karo terbagi ke dalam 2 (dua) arah/gerak angin berhembus yaitu, dari arah barat dimulai kira-kira Oktober sampai dengan maret dan dari arah timur dan tenggara antara bulan April sampai dengan bulan September.

Curah hujan di Kabupaten Karo tahun 2016 tertinggi pada bulan Maret sebesar 16,9 MM dan terendah pada bulan Juli dan Agustus sebesar 1,4 MM sedangkan jumlah hari hujan tertinggi pada bulan Oktober dan Nopember sebanyak 19 hari dan terendah pada bulan Agustus sebanyak 7 hari. Sedangkan, suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 16,8 °C sampai dengan 19,3 °C dengan kelembaban udara rata-rata setinggi 88,18 persen.

1.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan perkembangan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam suatu kurun waktu di wilayah tersebut.

Pencapaian PDRB tahun 2017 sebesar 18 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2013 yakni sebesar 12,6 triliun rupiah. Menurut PDRB Kabupaten Karo Tahun 2017, 3 (tiga) sektor lapangan usaha tertinggi daerah didasarkan atas harga berlaku di Kabupaten Karo, adalah:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,9 triliun rupiah;
2. Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 1.9 triliun rupiah;
3. Konstruksi sebesar 1.3 triliun rupiah;

Adapun *share*/distribusi dari ketiga sektor penyumbang PDRB tertinggi ini masing-masing sebesar 57,66 % (untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), 9,72 % (untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran), dan 6,55 % (untuk sektor Konstruksi). Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo mencapai 5,18%, meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,03%.

Tiga sektor tersebut menjadi prioritas yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan bencana mengingat sektor tersebut menjadi unggulan dan sumber pendapatan tertinggi di Kabupaten Karo. Oleh karenanya perencanaan penanggulangan bencana disusun perlu mempertimbangkan sektor tersebut melalui pemilihan lokasi prioritas aksi pengurangan risiko bencana spesifik yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di area sektor penting.

1.2.6. Keberadaan *Biodiversity Heritage*

Keberadaan *Biodiversity Heritage* berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang menjadi flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) khas daerah. Salah satunya adalah Keprok Brastepu yang merupakan jeruk kebanggaan masyarakat Tanah Karo, Sumatera Utara. Hal ini karena keistimewaan jeruk yang tak berbiji dengan rasa segar manis. Selain itu terdapat berbagai tanaman yang digunakan untuk mengatasi penyakit. Family yang paling banyak digunakan adalah *Zingiberaceae* (11

spesies), *Poaceae* (7 spesies) dan *Lamiaceae* (7 spesies). Selain itu terdapat beberapa jenis satwa yang dapat dijumpai antara lain : Wau-wau (*Hylobates lar*), Elang (*Haliastur indus*) Rangkong (*Buceros sp.*), Ayam hutan (*Gallus varius*) monyet, harimau, siamang, babi hutan, ular kecil, rusa, trenggiling, dan lain-lain.

1.2.7. Keberadaan Culture Heritage

Suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. ciri identitas terpenting seorang Karo dapat diketahui dari nama marga yang bersangkutan. Orang-orang Karo memiliki lima macam klan patrilineal atau marga, yaitu Karo-karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Peranginangin. Tiap-tiap marga ini terpecah lagi menjadi 13 hingga 18 submarga, sehingga secara keseluruhan dapat dijumpai sebanyak 83 submarga.

Dalam membicarakan budaya Sumatera Utara ini, selanjutnya yang tidak kalah menariknya adalah mengenal pakaian adat Sumatera Utara. Tenunan tradisional Tapanuli ini dikenal dengan nama kain Uis Gara atau Uis Adat Karo adalah pakaian adat yang digunakan dalam kegiatan adat dan budaya Suku Karo dari Sumatra Utara. Selain digunakan sebagai pakaian resmi dalam kegiatan adat dan budaya, pakaian ini sebelumnya digunakan pula dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Karo. Namun saat ini uis gara hanya digunakan di setiap upacara adat dan budaya Karo baik yang dilaksanakan di daerah Karo sendiri, maupun di luar daerah Karo

Kata Uis Gara sendiri berasal dari Bahasa Karo, yaitu Uis yang berarti kain dan Gara yang berarti merah. Disebut sebagai "kain merah" karena pada uis gara warna yang dominan adalah merah, hitam, dan putih, serta dihiasi pula berbagai ragam tenunan dari benang emas dan perak. Secara umum uis gara terbuat dari bahan kapas yang kemudian dipintal dan ditenun secara manual dan diwarnai menggunakan zat pewarna alami. Cara pembuatannya tidak jauh berbeda dengan pembuatan songket, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin.

1.2.8. Ekoregion

Menurut Buku I Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan (2013), Ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan

ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion Kabupaten Karo terdiri dari 3 (tiga) satuan, yaitu Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan (S12), Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan (V2), dan Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan (V3). Setiap karakteristik satuan ekoregion berpengaruh terhadap kerawanan daerah pada potensi ancaman bencana. Detail karakteristik setiap satuan ekoregion tersebut di Kabupaten Karo dapat dilihat pada **Tabel 1.4**.

Tabel 1.4. Karakteristik Ekoregion di Kabupaten Karo

NO	SATUAN EKOREGION	KARAKTERISTIK SATUAN EKOREGION		
		PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
1	Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan (S12)	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 18-24°C. Curah hujan tahunan 2.000-3.500 mm.	
		Geologi	Batuan vulkanik intrusif	
		Geomorfologi	Topografi bergunung, kemiringan lereng terjal (> 45%), proses tektonik aktif.	
		Hidrologi	Kedalaman air tanah dalam (> 25 m). Banyak dijumpai mata air pada tekuk lereng, pola aliran sungai rektangular.	
		Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan: Latosol, Podsolik, dan Litosol. Penggunaan lahan : hutan primer.	
		Hayati (Flora-Fauna)	Berbagai flora dan fauna, seperti tanaman anggrek, harimau, orang utan, tapir, dan lain-lain. Vegetasi lahan pamah, vegetasi monsun lahan pamah, vegetasi monsun pegunungan atas, vegetasi monsun pegunungan, vegetasi pegunungan atas, vegetasi pegunungan bawah	
		Kultural (Sosial Budaya)	Pola bertani ladang	
		Kerawanan Lingkungan	Gempa bumi dan gerakan tanah	
		Jasa Ekosistem	Penyediaan	Air, serat, dan fiber, bahan obat-obatan, species hias
			Pengaturan	Kualitas udara, air, pencegahan bencana alam
			Budaya	Estetika, rekreasi, pendidikan
Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah			
2	Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan (V2)	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 20-26°C. Curah hujan tahunan 2.500-3.500 mm.	
		Geologi	Batuan beku vulkanik dan piroklastik	
		Geomorfologi	Topografi berbukit, amplitudo relief 0-300 m, lereng curam (25-45%).	
		Hidrologi	Air tanah agak dalam (15-25m), air tawar, pola aliran radial, aliran air sungai	
		Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan Podsolik, Latosol, dan Andosol. Penggunaan lahan didominasi semak belukar dan hutan.	
		Hayati (Flora-Fauna)	Berbagai tipe vegetasi alami seperti mahoni, Rafflesia Arnoldi, dan lain-lain. Fauna yang ada dengan daerah jelajah relatif luas diantaranya: gajah, badak, harimau, beruang madu, macan tutul, orang utan, dan lain-lain; Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Kering, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Atas, Vegetasi Monsun Pegunungan, Vegetasi Pegunungan Atas, Vegetasi Pegunungan Bawah, Vegetasi Rawa Gambut Pamah.	
		Kultural	Pola hidup petani berladang	


NO	SATUAN EKOREGION	KARAKTERISTIK SATUAN EKOREGION		
		PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
3	Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan (V3)	(Sosial Budaya)		
		Kerawanan Lingkungan	Gempa bumi dan aliran lahar dan awan panas karena letusan gunung berapi	
		Jasa Ekosistem	Penyediaan	Makanan dan Air
			Pengaturan	Kualitas udara, iklim, air, perlindungan erosi
			Budaya	Estetika dan rekreasi serta pendidikan
			Pendukung	Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah
		Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-28°C. Curah hujan tahunan 2.000-3.000 mm.	
		Geologi	Tersusun oleh batuan vulkanik (piroklastik) dan batuan beku ekstrusif	
		Geomorfologi	Topografi datar hingga bergelombang, Kemiringan lereng datar hingga agak curam (<15%), proses sedimentasi dan transportasi muatan sedimen aktif.	
		Hidrologi	Air tanah cukup dangkal-dalam, pola aliran radial atau semi radial. Banyak dijumpai mata air.	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan : Aluvial dan Andosol. Penggunaan lahan : pertanian tanaman semusim (padi sawah, palawija, hortikultura) dan perkebunan tanaman tahunan (karet, kelapa sawit, kopi, kakao, dan lain-lain).			
Hayati (Flora-Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, Vegetasi Pegunungan Atas, Vegetasi Pegunungan Bawah.			
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup bertani			
Kerawanan Lingkungan	Letusan gunung berapi gempa bumi			
Jasa Ekosistem	Penyediaan	Makanan, Air, Serat, dan Bahan Fiber. Bahan obat-obatan		
	Pengaturan	Kualitas udara, iklim, air, dan perlindungan erosi		
	Budaya	Estetika dan rekreasi		
	Pendukung	Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah.		

Sumber: Buku I Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan, 2013

1.2.9. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No: 04/PRT/M/2015, sungai-sungai yang ada di Kabupaten Karo masuk dalam Wilayah Sungai Wampu-Besitang (01.10.B) dan Wilayah Sungai Alas-Singkil (01.09.A2) (Lihat **Gambar 1.3**).

WS Wampu-Besitang adalah wilayah sungai yang termasuk ke dalam WS Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan terdiri dari 13 DAS. Sedangkan WS Alas-Singkil merupakan wilayah sungai yang termasuk ke dalam WS Lintas Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan terdiri dari 8 DAS. Terdapat 2 (dua) DAS utama yang terdapat di KARO, yaitu DAS Wampu dan DAS Singkil.



Gambar 1.3. Peta Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri PUPR No: 04/PRT/M/2015

1.2.10. Karakter Kebencanaan

Dilihat dari lokasi wilayahnya, Kabupaten Karo merupakan kabupaten yang berada di Gunung Api aktif yaitu Gunung Api Sinabung dan Gunung Api Sibayak. Wilayah yang berada di Gunung Sinabung tersebut seperti Kecamatan Payung dan Kecamatan Simpang Empat. Selain Gunung Sinabung, Gunung Api lainnya adalah Sibayak, yang sebagian berada di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Berastagi. Potensi dan derajat bahaya yang ditimbulkan dari letusan gunung api tersebut adalah aliran piroklastik atau aliran awan panas, jatuhnya piroklastik, dan lava. Potensi bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng. Potensi bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain: Kecamatan Mardinding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar.

Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi.

1.3. SEJARAH KEJADIAN BENCANA KABUPATEN KARO

Sejarah kejadian bencana dijabarkan berdasarkan kejadian bencana yang pernah terjadi dan persentase kejadiannya. Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI yang dikeluarkan oleh BNPB). Dari DIBI, Kabupaten Karo pernah mengalami 6 (enam) jenis kejadian bencana. Kejadian bencana yang pernah terjadi menimbulkan dampak baik korban jiwa, kerugian ekonomi dan fisik serta kerusakan lingkungan yang tidak sedikit. Kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Karo dapat dilihat pada **Tabel 1.5**.

Tabel 1.5. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Karo Tahun 2008 –2017


Jenis bencana	Jumlah kejadian	Korban (jiwa)			Rumah (unit)			
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam
BANJIR	8	2	4	95	11	2	10	22
TANAH LONGSOR	4	12	1	22	6	0	2	0
PUTING BELIUNG	2	0	0	5	26	0	0	0
LETUSAN GUNUNG API	11	30	405	160.409	0	0	0	0
JUMLAH	25	44	410	160.531	43	2	12	22

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia, diunduh 120818
Data kejadian bencana dari rentang tahun 2008 – 2017 merupakan data tahun bencana yang terekam/terdata/tersedia oleh DIBI BNPB ketika diunduh pada 310818.

Berdasarkan data kejadian bencana di Kabupaten Karo tahun 2008-2017 dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), telah terjadi 25 kali kejadian bencana di Kabupaten Karo. Kejadian bencana tersebut meliputi 4 (empat) jenis bencana, dimana bencana yang dominan terjadi adalah bencana letusan gunungapi 11 kali kejadian.

Dari sejarah bencana ini, maka diperoleh persentase kejadian bencana dengan melihat jumlah kejadian setiap jenis bencana berbanding dengan total jumlah keseluruhan bencana. Persentase kejadian bencana dapat dilihat pada **Gambar 1.4**. Berdasarkan **Gambar 1.4** terlihat bahwa bencana letusan gunung api merupakan bencana yang mendominasi kejadian di Kabupaten Karo. Bencana tersebut memiliki persentase

Jumlah Kejadian



Gambar 1.4. Persentase Kejadian Bencana

kejadian sebesar 44 %, diikuti dengan bencana banjir 32 %, diikuti dengan bencana tanah longsor 16%, dan bencana puting beliung 8%. Persentase kejadian didapatkan dari perbandingan total kejadian dengan jumlah kejadian per bencana yang terjadi di Kabupaten Karo dari tahun 2008 – 2017.

1.4. ANALISIS KECENDERUNGAN

Setiap bencana mengalami perubahan-perubahan dengan frekuensi kejadian berbeda setiap tahunnya. Kecenderungan perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat berdasarkan sejarah kejadian bencana 10 tahun terakhir di Kabupaten Karo dari analisis kecenderungan tersebut dapat ditentukan pula bencana prioritas Kabupaten Karo dengan menghubungkannya pada tingkat risiko bencana daerah. Kecenderungan kejadian bencana Kabupaten Karo didasarkan pada rentang waktu tahun 2008 sampai 2017 berdasarkan data podes dan data kajian sepuluh tahun terakhir dari DIBI yang telah disepakati bersama oleh seluruh OPD pemerintah daerah Kabupaten Karo pada saat kegiatan diskusi teknis dan diskusi publik penyusunan dokumen RPB tahun anggaran 2018 Kabupaten Karo. Kecenderungan tersebut mengalami perubahan berupa peningkatan, tetap, dan penurunan dalam rekapan tahun tersebut. Untuk Kabupaten Karo, kecenderungan bencana sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6. Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Karo

NO	JENIS BENCANA	KECENDERUNGAN
1	BANJIR	MENINGKAT
2	BANJIR BANDANG	MENINGKAT
3	CUACA EKSTRIM	TETAP
4	GEMPA BUMI	TETAP
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TETAP
6	KEKERINGAN	TETAP
7	LETUSAN GUNUNG API	TETAP
8	TANAH LONGSOR	MENINGKAT

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan tabel di atas bencana dengan kecenderungan tetap adalah, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan letusan gunung api dan longsor. Bencana tersebut dikatakan tetap karena tidak mengalami perubahan jumlah kejadian yang terlalu signifikan setiap tahunnya atau tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana, namun memiliki potensi kejadian.

Bencana yang mengalami peningkatan adalah banjir dan banjir bandang dan tanah longsor. Peningkatan ini terjadi dikarenakan kondisi lingkungan yang mengalami perubahan akibat alih fungsi lahan serta pengembangan wilayah pemukiman yang belum mendapatkan pemantauan dan sanksi hukum sesuai pelanggaran yang dilakukan serta tingginya curah hujan di Kabupaten Karo.

Demikian juga bencana kebakaran hutan dan lahan, hal ini terjadi karena Kabupaten Karo sering dilanda hujan dengan intensitas tinggi, sehingga potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan kurang berpotensi untuk sering terjadi.

1.5. IDENTIFIKASI DATA REGULASI TERKAIT RPB

Identifikasi data terkait dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana adalah data – data seperti data RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Kabupaten Karo, RTRW Kabupaten Karo dan dokumen yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo. Data – data tersebut akan disinkronisasikan dan akan menghasilkan rencana aksi daerah untuk membantu penanggulangan bencana di Kabupaten Karo. Adapun daftar data-data tersebut dapat dilihat pada **Tabel 1.7**

Tabel 1.7. Data Regulasi Terkait dengan Penyusunan RPB Kabupaten Karo

NO	NAMA DOKUMEN	NOMOR	STATUS/ PERIODE	KETERANGAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang RPJMD	5/2014	2013 - 2018	Berakhir tahun 2018 (TERSEDIA)
2	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain	6/2008	-	(TERSEDIA)
3	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Penanggulangan Bencana Daerah	8/2013	-	Berakhir tahun 2018 (TERSEDIA)
4	Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang RPJMD	01/2017	2016 - 2021	(TERSEDIA)
5	16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo	05/2016	-	(TERSEDIA)
6	Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Penanggulangan Bencana	03/2019		(TERSEDIA)

Sumber: Hasil Identifikasi, 2018

BAB 2

RISIKO BENCANA DAERAH

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi luas paparan bahaya, jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Komponen pengkajian risiko bencana digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu daerah. Tingkat risiko bencana diperoleh dari penggabungan setiap tingkat dari komponen tersebut, yaitu tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas daerah. Kajian risiko bencana juga menghasilkan peta risiko untuk setiap potensi bencana yang ada pada suatu daerah. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat masyarakat hasil pengkajian ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana dan memperoleh gambaran sebaran lokasi risiko bencana di wilayahnya.


Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 (tiga) komponen risiko dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial (dokumen) agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana, berupa:

1. Memperkecil bahaya kawasan yang terancam;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Seluruh data-data yang ada di Bab 2 ini diperoleh dari hasil pengkajian risiko bencana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo pada tahun 2018, yang penyusunannya merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan RPB.

2.1. METODOLOGI PENGAJIAN RISIKO BENCANA

Proses pengkajian risiko bencana membutuhkan prosedur perhitungan secara seksama terhadap beberapa aspek terkait, yaitu potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Aspek tersebut dianalisis berdasarkan 3 (tiga) indikator utama, yakni komponen bahaya, komponen kerentanan, dan komponen kapasitas. Tujuan dilakukannya prosedur ini adalah untuk menghasilkan peta risiko setiap potensi bencana yang ada pada suatu wilayah secara akurat. Kajian dan peta risiko ini digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi tiap daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Metodologi penyusunan kajian risiko bencana sesuai dengan **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1. Metode pengkajian Risiko Bencana

Sumber : Modifikasi Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Dari **Gambar 2.1**. tersebut, diuraikan hal-hal yang akan dihasilkan dalam pengkajian risiko bencana, yang secara umum adalah untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana. Pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang

merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, dokumen kajian bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

2.2. GAMBARAN UMUM RISIKO BENCANA DAERAH

2.2.1 Bahaya Kabupaten Karo

Penilaian ancaman bencana dilakukan berdasarkan potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Karo, yang diperoleh dari sejarah kejadian bencana dari DIBI BNPB dan dipadukan dengan catatan instansi terkait penanggulangan bencana lainnya di Kabupaten Karo, serta kemungkinan terjadinya bencana lain yang dilihat dari kondisi wilayah yang dipadukan dengan metodologi pengkajian risiko bencana dari BNPB. Adapun jumlah ancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Karo adalah 8 (delapan) jenis bahaya. Jenis bahaya tersebut diantaranya adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana yang ada di Kabupaten Karo, maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di Kabupaten Karo. Potensi luas bahaya tersebut dihitung berdasarkan parameter-parameter yang berbeda untuk setiap jenis bahaya yang mengacu kepada standar dan pedoman pengkajian risiko bencana seperti yang tertera pada Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terkait. Hasil lengkap dari indeks bahaya dan luas bahaya tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Karo dapat lebih jelas dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo. Berdasarkan data dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo, potensi ancaman bahaya yang ada di Kabupaten Karo dominan berada pada kelas bahaya **tinggi**. Untuk kelas bahaya sedang hanya berpotensi pada bencana tanah longsor.

2.2.2 Kerentanan Bencana Kabupaten Karo

Penilaian kerentanan dihitung berdasarkan komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Parameter ukur untuk setiap komponen kerentanan mengacu pada pedoman umum pengkajian risiko bencana yang tertera dalam Perka BNPB No. 2 Tahun 2012.

Komponen kerentanan tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) indeks, yaitu jumlah penduduk terpapar dan besaran kerugian. Indeks penduduk terpapar dihitung berdasarkan komponen kerentanan sosial, sedangkan indeks kerugian dihitung berdasarkan komponen kerentanan fisik, ekonomi, dan lingkungan. Indeks kerugian dikelompokkan lagi menjadi 2 (dua) indeks, yaitu indeks kerugian rupiah (kerentanan fisik dan ekonomi) dan indeks kerusakan lingkungan (luasan dalam hektar). Hal tersebut dilakukan karena kerusakan lingkungan tidak dapat dihitung dengan satuan rupiah.

Perhitungan untuk mendapatkan kelas penduduk terpapar, kelas kerugian rupiah, kelas kerusakan lingkungan sehingga menghasilkan tingkat kerentanan lebih jelas dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo.

Data dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo menunjukkan bahwa kerentanan untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Karo berada pada kelas dominan **tinggi**. Untuk kelas kerentanan sedang berpotensi terjadi pada bencana tanah longsor. Kelas kerentanan tersebut didapat dari nilai maksimum penduduk terpapar, kerugian rupiah, dan kerusakan lingkungan. Kelas kerentanan inilah yang akan digunakan dan dilakukan kajian untuk memperoleh nilai/kelas risiko bencana di Kabupaten Karo.

2.2.3 Kapasitas Bencana Kabupaten Karo

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Pengukuran tingkat kapasitas dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. Pengkajian kapasitas diukur berdasarkan penggabungan komponen ketahanan daerah yang berlaku umum dan menyeluruh pada tatanan pemerintah daerah dan kesiapsiagaan masyarakat di level desa/kelurahan di Kabupaten Karo yang merupakan perlakuan prabencana.

Penilaian komponen ketahanan daerah dilaksanakan dengan menggunakan 71 indikator pencapaian yang ada dalam IKD (Indikator Ketahanan Daerah), yang dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana. Sedangkan, penilaian komponen kesiapsiagaan masyarakat di level desa/kelurahan didasarkan pada parameter kesiapsiagaan masyarakat untuk setiap bencana. Lebih rinci kajian

kapasitas ini dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo.

Berdasarkan data dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo, nilai ketahanan daerah untuk setiap jenis bencana berada pada kelas sedang. Hal tersebut dinilai berdasarkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Karo dalam menghadapi caman bencana. Sedangkan, nilai kesiapsiagaan masyarakat di level desa/kelurahan dalam menghadapi ancaman bencana untuk setiap jenis bencana berada pada kelas dominan rendah.

Berdasarkan hasil pembobotan kedua komponen parameter kapasitas daerah, diketahui bahwa kapasitas Kabupaten Karo seluruh bencana berada pada kelas kapasitas **rendah**. Dengan diketahui kelas kapasitas daerah, maka dibutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana, diantaranya dengan melakukan sosialisasi terkait kebencanaan kepada masyarakat dan meningkatkan kesiapan bagi Pemerintah Kabupaten Karo dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo.

2.2.4 Risiko Bencana Kabupaten Karo

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penilaian terhadap risiko bencana suatu daerah melalui proses penggabungan bahaya, kerentanan dan kapasitas. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana, maka dapat diidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan daerah dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain hasil kelas risiko, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya.

Kelas risiko diperoleh dari penggabungan kelas bahaya, kelas kerentanan dan kelas kapasitas untuk seluruh jenis bencana di Kabupaten Karo. Adapun rekapitulasi kelas risiko bencana untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Risiko Bencana di Kabupaten Karo

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT			
		BAHAYA	KERENTANAN	KAPASITAS	RISIKO
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4	GEMPA BUMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
6	KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7	LETUSAN GUNUNGAPI SIBANYAK	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
8	LETUSAN GUNUNGAPI SINABUNG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
9	TANAH LONGSOR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2017

Berdasarkan perhitungan dan analisa ketiga komponen di atas, didapatkan bahwa kelas risiko di Kabupaten Karo di dominasi kelas risiko **tinggi**. Kelas risiko sedang hanya berpotensi terjadi pada bencana tanah longsor. Oleh karenanya, penilaian kajian risiko bencana ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Karo dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya pengurangan risiko bencana dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo, tidak terkecuali terhadap bencana gempa bumi yang memiliki risiko bencana yang rendah.


2.2.3. Peta Risiko Bencana Kabupaten Karo

Peta risiko bencana disusun untuk setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Karo. Peta risiko digunakan sebagai petunjuk zona tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah.

Berdasarkan prasyarat pemetaan, disusun peta risiko untuk setiap bencana yang mengancam di Kabupaten Karo. Visualisasi hasil peta telah diperhalus untuk lebih menjelaskan analisa tingkat risiko bencana di suatu daerah. Tingkat risiko bencana dalam peta divisualisasikan ke dalam indeks risiko bencana, dimana tingkat risiko rendah divisualisasikan dengan warna hijau, tingkat risiko sedang divisualisasikan dengan warna kuning, dan tingkat risiko tinggi divisualisasikan dengan warna merah. Adapun Peta Risiko Bencana untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Karo dapat dilihat pada **Gambar 2.2** hingga **Gambar 2.9**.


Penggabungan dari peta risiko setiap jenis bencana menghasilkan peta risiko multi bahaya di Kabupaten Karo. Peta risiko multi bahaya

tersebut dihasilkan berdasarkan penjumlahan dari kelas-kelas risiko masing-masing potensi bencana berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing bencana. Adapun Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Karo dapat dilihat pada **Gambar 2.10**.




Gambar 2.2. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2018




Gambar 2.3. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo
 Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2018




Gambar 2.4. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Karo

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2018




Gambar 2.5. Peta Risiko Bencana Gempa bumi di Kabupaten Karo

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2018




Gambar 2.6. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2018




Gambar 2.7. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Karo

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2017




Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karo

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2018



Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Letusan Gunungapi di Kabupaten Karo

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2018



Gambar 2.10. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Karo

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo, 2018

2.3. BENCANA PRIORITAS

Hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kewenangan Kabupaten Karo, dibutuhkan suatu perangkat yang mampu membatasi intervensi kebijakan secara objektif.


Perangkat tersebut sedapat mungkin mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif. Perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Karo. Parameter tingkat risiko bencana diperoleh dari hasil pengkajian risiko bencana dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana, sedangkan kecenderungan kejadian bencana diperoleh dari catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Karo dan hasil kesepakatan daerah Kabupaten Karo. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di Kabupaten Karo.

Rekapitulasi parameter tingkat risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Karo dituangkan dalam **Tabel 2.2** di bawah ini.

Tabel 2.2.9 Rekapitulasi Analisa Penentuan Bencana Prioritas di Kabupaten Karo

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO	KECENDERUNGAN BENCANA
1	BANJIR	TINGGI	TETAP
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TETAP
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TETAP
4	GEMPA BUMI	TINGGI	TETAP
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TETAP
6	KEKERINGAN	TINGGI	TETAP
7	LETUSAN GUNUNG API	TINGGI	TETAP
8	TANAH LONGSOR	SEDANG	MENINGKAT

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Karo 2018 dan Hasil Kesepakatan Daerah 2018



Gambar 2.11. Matriks Penentuan Ancaman Bencana Prioritas di Kabupaten Karo

Sumber: Hasil Analisis, 2018

BAB 3

KEBIJAKAN STRATEGIS

Secara umum Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karo dibangun atas analisis Kebijakan dan Strategi Daerah yang berdasarkan pada sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Strategis Nasional untuk Penanggulangan Bencana (JAKSTRANAS PB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Karo. Keempat rencana ini mempunyai tujuan untuk memastikan ketercapaian sasaran nasional dalam penurunan indeks risiko bencana pada Kabupaten Karo yang berada di kawasan strategis nasional dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah rawan bencana risiko tinggi. Dalam mencapai target tersebut, maka diarahkan kepada 7 (tujuh) strategi nasional penanggulangan bencana yaitu :

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Penilaian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

3.1. ISU STRATEGIS DAN AKAR MASALAH

Isu Strategis memaparkan 7 (tujuh) kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD), kebijakan strategis nasional penanggulangan bencana dan mempertimbangkan kondisi fisik, ekonomi dan sosial budaya Kabupaten Karo, seperti pertumbuhan ekonomi wilayah, keberadaan *biodiversity heritage*, keberadaan *culture heritage*, ecoregion, dan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS). Isu strategis yang ada di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana

Kebijakan penanggulangan bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karo. Isu

strategis terkait kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo antara lain:

1. Kabupaten Karo sedang dalam proses pengajuan pengesahan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai aturan daerah yang secara hukum.
2. Kabupaten Karo sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo sebagai acuan hukum dalam pembentukan dan organisasi serta tata kerja perangkat daerah, yang didalamnya termasuk BPBD sebagai sektor utama dalam penanggulangan bencana dan perangkat daerah lain yang terkait dalam penanggulangan bencana
3. Dalam pembentukan BPBD, Kabupaten Karo juga sudah mengacu pada aturan yang dikeluarkan BNPB terkait dengan struktur dan organisasi BPBD.
4. BPBD Kabupaten Karo sedang dalam proses verbal untuk aturan penanggulangan bencana, yang salah satu klausulnya telah memasukkan pembentukan Forum PRB Kabupaten Karo.
5. Forum PRB yang diusulkan sudah melakukan pertemuan dan diskusi awal yang melibatkan Tim Reaksi Cepat (TRC), relawan pemantau lahar dingin, relawan pemantau sungai, dan bankom yang terdiri dari kepala desa dan relawan. Namun, belum ada mekanisme dan aturan jelas yang mendasari Forum PRB ini.
6. Kabupaten Karo sudah memiliki media center yang berperan dalam penyebaran informasi bencana. Beberapa pihak swasta seperti hotel serta masyarakat sudah juga ikut berperan aktif dalam penyebaran informasi. Namun, aturan yang mendasari penyebaran informasi ini hanya didasari oleh SK Bupati.
7. Kabupaten Karo sudah memiliki rencana kontinjensi untuk Letusan Gunung Api Sinabung dan Rencana Penanggulangan Bencana. Akan tetapi, kedua dokumen ini belum diperkuat dengan regulasi daerah.
8. Informasi dan data-data kebencanaan yang ada sedang disinkronkan dengan RTRW Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo, belum ada perda RTRW yang disahkan. Diharapkan tahun ini peraturan mengenai RTRW ini dapat disahkan.

3.1.2.Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Kelembagaan penanggulangan bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo antara lain:

1. BPBD Kabupaten Karo sudah dibentuk dan mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2010 dan Peraturan daerah. BPBD memiliki 4 bidang, yaitu sekretariat, pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Kabupaten ini sudah memiliki Forum PRB yang didukung oleh multi pihak diantaranya, pemda, relawan, komunitas. Selain itu, setiap tahun terdapat latihan gabungan dari PMI, TNI, POLRI, BPBD, dan penyegaran 2-3 kali setahun untuk menguatkan Forum yang ada.
3. DPRD Kabupaten Karo ini sudah banyak berkontribusi dalam penanggulangan bencana, yang ditunjukkan melalui pengesahan anggaran, penerimaan usulan, dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah khususnya BPBD dalam penanggulangan bencana. Sayangnya, belum ada dana aspirasi DPRD yang dipergunakan dalam kegiatan penanggulang bencana.

3.1.3. Identifikasi Risiko Bencana

Identifikasi risiko bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait identifikasi risiko bencana di Kabupaten Karo antara lain:

1. Kabupaten Karo sudah memiliki Rencana Kontinjensi Letusan Gunung Api yang mencakup Peta Bahaya Gunung Api. Selain itu, tersedia juga Peta Bahaya Gempa Bumi. Ini sudah didasarkan pada kajian bentuk kontur, permukaan, dan faktor-faktor geologi lainnya.
2. Untuk Peta Kerentanan dan Kajiannya, Kabupaten Karo telah mempunyai kajian mengenai bencana yang berhubungan dengan geologi, seperti gunung api dan gempa bumi yang dikeluarkan oleh PVMBG.
3. Sama seperti kajian dan peta kerentanan serta bahaya, peta kapasitas terkait letusan gunung api dan gempa bumi sudah dimiliki oleh Kabupaten Karo. Sudah tersedia kajian mengenai

kapasitas, kemudian fasilitas umum dan jalur evakuasi yang mendukung dalam penanggulangan bencana tersebut.

4. Untuk bencana selain gempa bumi dan letusan gunung api, Kabupaten Karo masih belum memiliki peta maupun kajian sebagai dasar penanggulangan bencana tersebut.

3.1.4. Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana penanggulangan bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Karo adalah Dokumen RPB Kabupaten Karo sedang disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dengan melibatkan OPD terkait PB di daerah dan perlu diperkuat dalam suatu aturan daerah, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Karo.

3.1.5. Informasi dan Sosialisasi

Informasi dan sosialisasi masuk ke dalam fokus kegiatan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait informasi dan sosialisasi di Kabupaten Karo antara lain:

1. Secara umum Kabupaten Karo sudah mempunyai jaringan penyebaran informasi bencana yang dirasa cukup efektif dalam menyebarkan informasi kejadian bencana kepada masyarakat.
2. Jaringan ini sudah melibatkan Pemda, TNI, Polri, Relawan, Media, Bankom yang terdiri dari perangkat desa, dan masyarakat, serta Bedar Sinabung. Akan tetapi, belum mempunyai aturan dan mekanisme baku mengenai sistem penyebaran informasi ini.
3. Khusus untuk bencana letusan gunung api dan gempa bumi, informasi ini diperbaharui setiap 6 jam sekali. Terkecuali untuk tremor dan letusan yang akan langsung disebarkan saat kejadian. Informasi-informasi ini dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan oleh Bupati Karo untuk menetapkan status tanggap darurat.
4. Kabupaten Karo sudah sering melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kecamatan-kecamatan. Sosialisasi ini

sudah rutin dilaksanakan setiap setahun. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk saling berbagi apa yang mereka dapat melalui obrolan di warung kopi kepada orang-orang di sekitarnya. Masyarakat juga dibangun pengetahuannya dalam menghadapi bencana. Masyarakat sudah tahu bagaimana menghindari lahar dingin dan bagaimana melakukan evakuasi saat terjadi erupsi.

5. Saat ini Pusdalops BPBD Kabupaten Karo masih dalam proses perencanaan. Namun, BPBD sudah berusaha untuk melakukan pendataan bencana.
6. Sistem pendataan bencana Kabupaten Karo masih belum terhubung dengan pendataan Nasional, namun BPBD Kabupaten Karo sudah berinisiatif untuk memberikan data-data bencana yang terjadi melalui pesan aplikasi whatsapp kepada BNPB.

3.1.6. Kapasitas (Pendidikan dan Latihan)

Kapasitas termasuk diantaranya pendidikan dan pelatihan masuk ke dalam fokus kegiatan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait kapasitas (pendidikan dan pelatihan) di Kabupaten Karo adalah saat ini sudah melaksanakan pelatihan gabungan penggunaan peralatan PB secara berkala. Ini juga sudah dilakukan bertahap dan menghasilkan personil yang terlatih dan dapat merespon saat terjadinya bencana.

3.1.7. Peralatan dan Logistik

Peralatan dan logistik masuk ke dalam fokus kegiatan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait peralatan dan logistik di Kabupaten Karo antara lain:

1. Untuk kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan khusus letusan gunung api, BPBD dan TNI yang bertugas di Kabupaten Karo telah menyusun kajiannya dan ini sudah masuk ke dalam rencana kontinjensi yang ada.
2. Lembaga pemerintahan yang menangani kebutuhan peralatan dan logistik ini adalah BPBD. Namun, terkadang masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan yang sudah dikaji sebelumnya.

3. Kabupaten Karo masih menggunakan gedung yang dipinjam dari Dinas Pertanian untuk penyimpanan peralatan dan logistik bencana.
4. Lembaga pemerintahan yang melakukan pemeliharaan peralatan dan mengurus *supply chain* untuk logistik adalah BPBD. Namun, BPBD sendiri masih merasa belum cukup memadai untuk sumber dayanya.
5. PLN Kabupaten Karo sudah memastikan kebutuhan energi listrik dalam keadaan darurat akan diprioritaskan untuk pengungsi. Ini didukung mekanisme yang sudah dimiliki PLN dan sudah masuk dalam rencana kontinjensi.
6. Untuk pemenuhan pangan, Dinas Sosial Kabupaten Karo sudah mengelola cadangan beras yang ada di Bulog. Akan tetapi, belum masuk rencana kontinjensi.

3.1.8. Tematik Keruangan: RTRW PRB

Tematik keruangan (RTRW PRB) masuk ke dalam fokus kegiatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait RTRW PRB di Kabupaten Karo antara lain:

1. Penataan ruang di Kabupaten Karo sedang disusun dan sudah mengacu pada RPB yang dibuat. Ini juga merupakan hasil diskusi OPD terkait dan revisi dari RTRW sebelumnya. Terdapat di dalamnya peta 5 bencana yang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian.
2. Untuk informasi penataan ruang Kabupaten Karo ditangani oleh Badan Koordinator Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Dinas PUPR. Namun, memang belum ada penyebaran informasi secara publik.

3.1.9. Tematik Pendidikan: SMAB

Tematik pendidikan (SMAB) masuk ke dalam fokus kegiatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Sekitar 80% sekolah yang berada di kawasan bencana letusan Gunung Sinabung sudah diberikan sosialisasi. Untuk keamanan, Pemerintah Kabupaten Karo juga sudah memindahkan beberapa sekolah. Akan tetapi, masih banyak sekolah lain yang di luar kawasan yang perlu diberikan pemahaman mengenai program ini.

3.1.10. Tematik Kesehatan: RSAB

Tematik kesehatan (RSAB) masuk ke dalam fokus kegiatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Pemerintah Kabupaten Karo berupaya melaksanakan sosialisasi ke rumah sakit dan puskesmas aman bencana, namun belum dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Karo.

3.1.11. Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Telah dilakukan peningkatan kapasitas untuk Destana. Ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, beberapa LSM juga sudah melakukan pemberian kapasitas Destana.

3.1.12. Efektivitas Pencegahan Bencana

Efektivitas pencegahan bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait efektivitas pencegahan bencana di Kabupaten Karo antara lain:

1. Kabupaten Karo belum memiliki kebijakan mengenai daerah resapan air, perlindungan daerah tangkapan air, penguatan lereng di kawasan rawan longsor, oprasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan, kebijakan bangunan tahan gempa bumi, pengelolaan lahan gambut, dan konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor.
2. Sebenarnya, sudah ada ketentuan di RTRW yang sedang disusun mengenai daerah resapan air, tetapi belum ada aturan mengenai reservasi resapan air secara khusus.
3. Untuk restorasi sungai, upaya-upaya yang sudah dilakukan diantaranya adalah normalisasi sungai dan pembuatan sabodam. Hal ini sudah memberi manfaat terhadap pengurangan dampak aliran lahar dingin Gunung Sinabung.

4. Pemerintah Kabupaten Karo mengacu kepada peraturan nasional untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemda juga melakukan upaya sosialisasi melalui tim gabungan di desa yang masih sering terjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, upaya lainnya adalah menempatkan personil penegak hukum untuk mengurangi kebakaran hutan berdasarkan undang-undang kehutanan.
5. Pemkab Karo sudah membuat embung sebagai upaya yang memadai dalam pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan.
6. Terdapat relawan PLH yang bertugas memantau DAS dan pintu air dan langsung menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat dan pemerintah. Relawan ini sudah diberikan SK dan protap untuk pengelolaan dan pemantauan sebagai inisiatif pemerintah dalam mengelola DAS.

3.1.13. Efektivitas Mitigasi Bencana

Efektivitas mitigasi bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait efektivitas mitigasi bencana di Kabupaten Karo antara lain:

1. Kabupaten Karo sudah memiliki juknis dan mengacu pada peraturan PU untuk membangun bangunan tahan gempa bumi.
2. Sudah dilakukan pengerjaan sabodam sebagai upaya mitigasi struktural bencana banjir
3. Desa Lau Baleng dan Mardinding yang memiliki lahan gambut sudah merestorasi lahan ini menjadi lahan pertanian.

3.1.14. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kabupaten Karo antara lain:

1. Kabupaten Karo sudah memiliki Rencana Kontinjensi untuk letusan Gunung Sinabung dan menghadapi lahar hujan Sinabung. Rencana kontinjensi ini sudah melalui rangkaian uji coba, namun masih dalam proses pengesahan.
2. TNI dan Polisi di Kabupaten Karo sudah memiliki rencana kontinjensi kebakaran hutan dan lahan, namun masih belum terintegrasi.
3. Kabupaten Karo belum memiliki rencana kontinjensi untuk banjir, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrim.
4. Kabupaten Karo sudah memiliki alat peringatan dini di beberapa tempat untuk bencana banjir lahar hujan sinabung, letusan gunung api, dan tanah longsor. Prosedurnya sudah diujicoba melalui simulasi bersama masyarakat dan disosialisasikan kepada masyarakat lainnya. Dampaknya positif yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir, letusan gunung api, dan tanah longsor serta masyarakat menjadi lebih siap ketika terjadi hal tersebut.
5. Sistem peringatan dini untuk kebakaran hutan dan lahan didasarkan pada patroli dari TNI dan Polisi di Kabupaten Karo yang disebarkan ke pemerintah dan masyarakat peduli api. Ini belum disinkronkan dengan pemerintah dan masyarakat.
6. Saat ini Kabupaten Karo belum memiliki sistem peringatan dini untuk banjir bandang dan kekeringan.
7. Untuk infrastruktur evakuasi bencana letusan gunung api, Pemkab Karo sudah mengupayakan membangun pengungsian dan jalan untuk proses evakuasi. Proses evakuasinya sudah pernah disimulasikan bersama masyarakat di tahun 2014. Namun, Pemkab mengakui di tahun 2015 sudah ada pembangunan jalan untuk jalur evakuasi baru yang belum disimulasikan.

3.1.15. Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana

Peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana masuk ke dalam fokus kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana di Kabupaten Karo antara lain:

1. Ketentuan penetapan dan penghentian status tanggap darurat bencana di Kabupaten Karo sudah diatur melalui Surat Keputusan Bupati, diantaranya Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Atas Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo.
2. Kabupaten Karo telah memiliki Surat Keputusan mengenai Tanggap Darurat yang mencakup sistem komando dan pembagian peran antar OPD, TNI, dan Polisi. Akan tetapi, perlu diperkuat dengan perencanaan anggaran dan keterlibatan OPD lainnya.
3. BPBD Kabupaten Karo telah memiliki relawan yang terlatih untuk melaporkan data dan informasi bencana melalui kaji cepat dan melakukan pertolongan dan penyelamatan. Tim ini merupakan tim gabungan TNI, Polisi, Basarnas, dan relawan BPBD. Namun, belum memiliki mekanisme dan prosedur yang disahkan.
4. Untuk perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana, BPBD mengacu pada Perka BNPB Nomor 6a tahun 2011 dengan menggunakan dana siap pakai. Akan tetapi, ini belum diperkuat dengan aturan daerah.

3.1.16. Peningkatan Kapasitas Pemulihan

Peningkatan kapasitas pemulihan masuk ke dalam fokus kegiatan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana di dalam Ikatan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Karo. Isu strategis terkait peningkatan kapasitas pemulihan di Kabupaten Karo antara lain:

1. Sebagai inisiatif untuk pemulihan layanan dasar pemerintah, Pemkab Karo telah memperbaiki sarana dan prasarana seperti sekolah dan puskesmas setelah kejadian bencana Gunung Sinabung terjadi. Mekanisme pemulihan ini sudah disepakati sebelumnya melalui fasilitasi yang dilakukan BNPB dan mengundang semua pemangku kepentingan di Kab. Karo terkait untuk Gunung Api.
2. Untuk infrastruktur penting, beberapa upaya perbaikan sudah dilakukan, tetap belum ada perencanaan dan pertimbangan jangka panjang.
3. Kabupaten Karo sudah berupaya memperbaiki dan membangun untuk rumah-rumah yang baru yang mempertimbangkan

kebutuhan masyarakat yang sebelumnya rusak akibat bencana. Khusus untuk relokasi di Siosar, Pemkab Karo sudah melakukan pembangunan berdasarkan kajian dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana.

4. Mengenai pemulihan penghidupan masyarakat Pemkab Karo sudah berinisiatif untuk membantu masyarakat melalui pemberian bibit dan pupuk untuk modal bercocok tanam. Hal ini sudah melalui kajian kebutuhan dan disesuaikan dengan keadaan daerah yang memperhatikan prinsip pengurangan risiko bencana seperti pengurangan kondisi rawan gempa dan angin puting beliung.

3.1.17. Akar Masalah

Bencana banjir di Kabupaten Karo umumnya terjadi akibat belum optimalnya pengelolaan bantaran sungai. Pada sepanjang aliran sungai dari hulu sampai dengan hilir terjadi pendangkalan, yang diakibatkan oleh sedimentasi dari hulu. Belum optimalnya normalisasi sungai dan tanggul sungai, belum adanya tangkapan air, dan belum adanya penerapan sumur resapan merupakan beberapa masalah terhadap terjadinya banjir di Kabupaten Karo. Bencana banjir yang disebabkan oleh beberapa hal tersebut biasanya terjadi di Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng.

Bencana kekeringan di Kabupaten Karo seringkali terjadi akibat belum maksimalnya pengelolaan air permukaan. Bencana kekeringan yang disebabkan oleh hal tersebut biasanya terjadi di Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Tiga Binanga, dan Kecamatan Juhar.

Bencana tanah longsor juga kerap terjadi di Kabupaten Karo yang disebabkan oleh diakibatkan terganggunya ekosistem penyangga di kawasan dengan tingkat kemiringan yang curam. Hal ini apabila terjadi hujan deras berpotensi menimbulkan tanah longsor. Selain itu, di beberapa lokasi kejadian longsor juga terjadi akibat belum maksimalnya bronjong. Bencana tanah longsor biasanya terjadi di Kecamatan Mardinding, Juhar, Berastagi, Lau Baleng, Merek, Kutabuluh, Merdeka, dan Kecamatan Munthe.

3.2. ARAH KEBIJAKAN

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa

kerjasama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana.

Berdasarkan Isu Strategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana.

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, Kedudukan RPB serta Isu Strategis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada **Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana.**

3.3. SASARAN

Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo mengikuti Jakstranas PB 2015-2019 yaitu **MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA DAERAH SEBESAR 30 %.**

3.4. KEBIJAKAN

Kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Karo mengikuti Jakstranas PB 2015-2019 yaitu **MENGURANGI RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN KETANGGUHAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA.**

3.5. STRATEGI

Berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana maka strategi penanggulangan bencana dapat dilihat pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1. Strategi Penanggulangan Bencana

POLA	STRATEGI
1 IMPLEMENTASI PUSAT	Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi.
2 KONEKTIVITAS PUSAT DAN DAERAH	Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumber daya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.
3	Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana

POLA	STRATEGI
IMPLEMENTASI DAERAH	dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.

Sumber: Jakstranas, 2017

3.6. PROGRAM


Program penanggulangan bencana Kabupaten Karo mengikuti Jakstranas PB 2015-2019 yaitu : **PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.**

3.7. KEGIATAN

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) komponen kegiatan yaitu:

- 1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
- 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
- 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
- 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
- 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- 6) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan
- 7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Hubungan antara Sasaran Penanggulangan Bencana, Strategi Penanggulangan Bencana dan Kegiatan dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**



Gambar 3.1. Hubungan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Penanggulangan Bencana
Sumber: Jakstranas, 2015 - 2019

BAB 4

RENCANA AKSI

Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah program kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan wilayah (pemerintah, dunia usaha dan perwakilan masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Karo. Sebagaimana telah disampaikan pada Bab 3 di atas, rencana aksi disusun dengan mengacu pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD), kebijakan strategis nasional penanggulangan bencana dan mempertimbangkan kondisi fisik, ekonomi dan sosial budaya Kabupaten Karo.

Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, Aksi kegiatan serta Indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di Kabupaten Karo dalam upaya pengurangan risiko bencana.

4.1. POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA

1. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, memiliki peran;
 - a. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana Kabupaten Karo; dan
 - b. Bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.
 - c. Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Karo, maka perannya dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Bencana adalah:
 - Memberikan laporan capaian penurunan indeks risiko bencana dan implementasi IKD kepada Pemerintah Pusat; dan
 - Bersama dengan Pemerintah Pusat mengelola aktivitas fasilitator daerah yang telah dipersiapkan oleh Pemangku kepentingan di tingkat pusat.
2. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik dan spesifik.
- Kegiatan generik berarti kegiatan yang berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.
 - Kegiatan spesifik berarti kegiatan yang berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.
 - Seluruh Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik.
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana yang bersifat generik sekaligus spesifik adalah:
 - 1) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
 - 2) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
dan
 - 3) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
- b. Kegiatan Penanggulangan Bencana berdasarkan program dan sifat kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi:
- Kegiatan Generik Program Pengurangan Risiko Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan sebelum terjadinya bencana dan berlaku untuk seluruh bencana.
 - Kegiatan Spesifik Program Pengurangan Risiko Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tiap-tiap jenis bencana sebelum terjadinya bencana tersebut.
 - Kegiatan Generik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan darurat bencana hingga selesainya masa pemulihan yang berlaku untuk seluruh bencana.
 - Kegiatan Spesifik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat bencana sekaligus pemulihannya setelah kejadian bencana.
 - Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana berlaku dimasukkan ke dalam Program Pengurangan Risiko Bencana dan Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

- c. Kegiatan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana dibuat menjadi lebih detail dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
- d. Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.11 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA			
KEGIATAN GENERIK		KEGIATAN SPESIFIK	
1.	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN		
2.	PENILAIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU		
3.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK		
4.	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA		
5.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	5.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA		PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA	
GENERIK	SPESIFIK	GENERIK	SPESIFIK
1.	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
2.	PENILAIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
3.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK		
4.	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA		
5.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA		
6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA		
DIDETAILKAN DALAM RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD-PRB)			

Sumber: Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPB, 2017

4.2. KETERLIBATAN INSTITUSI

1. Pola Pelaksanaan Aksi PB Kabupaten Karo dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemangku Kepentingan.
2. Komponen Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, mempunyai tugas dan fungsi antara lain : Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo, mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program-program pembangunan yang selaras dengan potensi risiko bencana di Kabupaten Karo;
 - Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Karo, mempunyai tugas menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
 - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, mempunyai tugas merencanakan dan mengimplementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup sekaligus mengendalikan upaya mitigasi bencana khususnya kebakaran hutan/lahan dan konservasi hutan;
 - Dinas Sosial Kabupaten Karo, mempunyai tugas untuk merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan, sandang dan kebutuhan dasar lainnya) untuk korban bencana dan relawan, serta merencanakan penyerahan dan pemindahan korban bencana daerah yang aman bencana;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, mempunyai tugas merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis dan tugas pembantuan di bidang kesehatan lainnya yang meliputi Bina Pelayanan Kesehatan, Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Bina Kesehatan Keluarga, dan Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana yang terkait fisik dan struktural, seperti penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, merehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana publik serta pengerahan sumber daya dan peralatan yang dimiliki dalam masa tanggap darurat bencana;
- Dinas Pendidikan Kabupaten Karo mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana pada semua jenjang pendidikan formal dan informal;
- Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, mempunyai tugas melaksanakan dan merencanakan dukungan kebutuhan transportasi, komunikasi dan informasi, yang meliputi bidang teknis sarana dan prasarana, bidang informasi dan telematika, serta bidang pelayanan informasi;
- Dinas Pertanian Kabupaten Karo merencanakan dan mengendalikan upaya terkait ancaman kekeringan dan ancaman lain terkait bidang pertanian dan Perkebunan;
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo, mempunyai tugas yang meliputi bidang tanaman pangan, serta bidang pengelolaan lahan dan air;
- Basarnas mendukung BPBD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana (SAR);
- Kodim Kabupaten Karo mendukung dalam kegiatan kedaruratan, dengan menyediakan personil untuk kegiatan penyelamatan dan pengamanan;

- Polres Tanah Karo mendukung dalam kegiatan kedaruratan, dengan menyediakan personil untuk kegiatan penyelamatan dan pengamanan;
- BMKG membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta memberikan dukungan dalam pengembangan sistem peringatan dini;
- Bagian Hukum dan HAM Setdakab Karo, membantu dalam proses legalisasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana;
- DPRD Kabupaten Karo Komisi C, membantu proses advokasi penganggaran dan mendorong kegiatan penanggulangan bencana;
- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo, membantu proses pemenuhan anggota atau personil BPBD;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo, membantu dalam proses tanggap darurat, dengan menyediakan personil untuk kegiatan penyelamatan dan pengamanan. Serta memberikan dukungan personil ketika dalam proses rekonstruksi paska bencana;
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik terkait kebencanaan.

3. Komponen non pemerintah daerah, yaitu:

- Forum PRB Daerah;
- Organisasi Kemasyarakatan Sipil (sosial, keagamaan, adat);
- Lembaga Filantropi dan Lembaga bisnis daerah (PLN);
- Perguruan Tinggi di Kabupaten Karo dan pakar;
- Media;
- Masyarakat.

4.3. PENGANGGARAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

4.3.1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
3. Masyarakat.

Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat daerah maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, Pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnya, Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karo dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

1. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
2. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan

3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

4.3.2. Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sumber pendanaan lainnya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.

4.4. POLA KONTRIBUSI PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Perencanaan pembangunan nasional periode 2015-2019 mengacu pada pembangunan berbasis kawasan.
2. Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional yang berbasis kawasan.
3. Sinergitas atau keterkaitan antara RPB dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Karo memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana di kabupaten Karo.

Tabel 4.2. Sinergitas antara Isu Strategis dan Akar Masalah dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Karo

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
1. KEBIJAKAN			
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Karo mensahkan Perda tentang Penanggulangan Bencana (PB) sebagai aturan daerah yang sah secara hukum Kabupaten Karo sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo sebagai acuan hukum dalam pembentukan dan organisasi serta tata kerja perangkat daerah, yang didalamnya termasuk BPBD sebagai sektor utama dalam penanggulangan bencana dan perangkat daerah lain yang terkait dalam penanggulangan bencana Dalam pembentukan BPBD, Kabupaten Karo juga sudah mengacu pada aturan yang dikeluarkan BNPB terkait dengan struktur dan organisasi BPBD. BPBD Kabupaten Karo sedang dalam proses verbal untuk aturan penanggulangan bencana, yang salah satu klausulnya telah memasukkan pembentukan Forum PRB Kabupaten Karo. Kabupaten Karo sudah memiliki media center yang berperan dalam penyebaran informasi bencana. Beberapa pihak swasta seperti hotel serta masyarakat sudah juga ikut berperan aktif dalam penyebaran informasi. Namun, aturan yang mendasari penyebaran informasi ini hanya didasari oleh SK Bupati. Kabupaten Karo sudah memiliki rencana kontinjensi untuk Letusan Gunung Api Sinabung dan menghadapi ancaman lahar hujan Sinabung dan Perda tentang Penanggulangan Bencana yang baru disahkan. Akan tetapi, dokumen rencana kontinjensi ini belum diperkuat dengan regulasi daerah. Informasi dan data-data kebencanaan yang ada sedang disinkronkan dengan RTRW Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo, perda RTRW baru saja disahkan sebagai aturan daerah (namun belum mendapat nomor register dari biro hukum Pemprov). 	NAS	-	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peningkatan fungsi BPBD Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
	PROV	-	
	KAB	-	
2. KELEMBAGAAN			
<ul style="list-style-type: none"> BPBD Kabupaten Karo sudah dibentuk dan mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2010 dan Peraturan daerah. BPBD memiliki 4 bidang, yaitu sekretariat, pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. DPRD Kabupaten Karo ini sudah banyak berkontribusi dalam 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah, melalui pembangunan gedung kantor di 21 kabupaten/kota Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD Penguatan Forum PRB Peningkatan fungsi pengawasan DPRD dalam kegiatan PRB di daerah

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
<p>penanggulangan bencana, yang ditunjukkan melalui pengesahan anggaran, penerimaan usulan, dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah khususnya BPBD dalam penanggulangan bencana. Sayangnya, belum ada dana aspirasi DPRD yang dipergunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana.</p>		daerah	
	PROV	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan dan pengembangan aparatur • Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 	
	KAB	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur • Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur • Program peningkatan disiplin aparatur 	
3. IDENTIFIKASI RISIKO BENCANA			
<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Karo sudah memiliki Rencana Kontinjensi Letusan Gunung Api dan menghadapi ancaman lahar hujan Sinabung yang mencakup Peta Bahaya Gunung Api. Selain itu, tersedia juga Peta Bahaya Gempa Bumi. Ini sudah didasarkan pada kajian bentuk kontur, permukaan, dan faktor-faktor geologi lainnya. • Untuk Peta Kerentanan dan Kajiannya, Kabupaten Karo telah mempunyai kajian mengenai bencana yang berhubungan dengan geologi, seperti gunung api dan gempa bumi yang dikeluarkan oleh PVMBG. • Sama seperti kajian dan peta kerentanan serta bahaya, peta kapasitas terkait letusan gunung api dan gempa bumi sudah dimiliki oleh Kabupaten Karo. Sudah tersedia kajian mengenai kapasitas, kemudian fasilitas umum dan jalur evakuasi yang mendukung dalam penanggulangan bencana tersebut. • Untuk bencana selain gempa bumi dan letusan gunung api, Kabupaten Karo masih belum memiliki peta maupun kajian sebagai dasar penanggulangan bencana tersebut. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui penyusunan kajian dan peta risiko bencana skala 1:50.000 pada 15 kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 di 6 kota sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Review dan pembaharuan peta bahaya sesuai dengan aturan • Review dan pembaharuan peta Kerentanan sesuai dengan aturan • Review dan pembaharuan peta kapasitas sesuai dengan aturan
	PROV	-	
	KAB	-	
4. RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA			
<p>Kabupaten Karo sudah mempunyai Perda tentang Penanggulangan Bencana sebagai aturan daerah yang sudah disahkan secara hukum. Proses penyusunan Perda tentang Penanggulangan Bencana ini sudah melibatkan berbagai OPD, PVMBG, TNI, Polri, Tim Perancang dari Kemenkumham Kanwil Medan, tokoh agama, ormas, media massa dan akademisi.</p>	NAS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di 21 Kabupaten/Kota dan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
	PROV	-	
	KAB	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Pembangunan 	

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
	Daerah Rawan Bencana		
5. INFORMASI DAN SOSIALISASI			
<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum Kabupaten Karo sudah mempunyai jaringan penyebaran informasi bencana yang dirasa cukup efektif dalam menyebarkan informasi kejadian bencana kepada masyarakat. • Jaringan ini sudah melibatkan Pemda, TNI, Polri, Relawan, Media, Bankom yang terdiri dari perangkat desa, dan masyarakat, serta Bedar Sinabung. Akan tetapi, belum mempunyai aturan dan mekanisme baku mengenai sistem penyebaran informasi ini. • Khusus untuk bencana letusan gunung api dan gempa bumi, informasi ini diperbaharui setiap 6 jam sekali. Terkecuali untuk tremor dan letusan yang akan langsung disebarkan saat kejadian. Informasi-informasi ini dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan oleh Bupati Karo untuk menetapkan status tanggap darurat. • Saat ini Pusdatin BPBD Kabupaten Karo masih dalam proses perencanaan. Namun, BPBD sudah berusaha untuk melakukan pendataan bencana. • Sistem pendataan bencana Kabupaten Karo masih belum terhubung dengan pendataan Nasional, namun BPBD Kabupaten Karo sudah berinisiatif untuk memberikan data-data bencana yang terjadi melalui pesan aplikasi whatsapp kepada BNPB. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi di 21 kabupaten/kota risiko tinggi. • Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan • Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana • Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah • Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat • Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas Lembaga • Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana • Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
	PROV	<ul style="list-style-type: none"> • Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana - Pencegahan dini masalah kebencanaan - Peningkatan peran serta masyarakat dlm pencegahan dan penanggulangan masalah bencana • Program perubahan iklim dan mata pencaharian alternatif (UNDP SPARC) • Program pengurangan risiko bencana (<i>Care Int Ind (Linking and Learning on Disaster Risk Reduction)</i>) 	
	KAB	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan komunikasi, informatika dan media masa • Program Kerjasama Informasi dan Media Masa • Program fasiliasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi • Program pengembangan data/informasi • Program pencegahan dini dan 	

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
		penanggulangan bencana alam - Peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat korban bencana	
6. KAPASITAS (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)			
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Karo saat ini sudah melaksanakan pelatihan gabungan penggunaan peralatan seadanya dikarenakan peralatan yang ada masih terbatas. Ini juga sudah dilakukan bertahap dan diharapkan menghasilkan personil yang terlatih dan dapat merespon saat terjadinya bencana. Kabupaten Karo sudah mulai melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kecamatan-kecamatan dan beberapa sekolah. Tetapi belum seluruh kecamatan dan sekolah telah dilakukan sosialisasi terutama di kawasan rawan bencana. Upaya ini mendorong masyarakat untuk saling berbagi apa yang mereka dapat melalui obrolan di warung kopi kepada orang-orang di sekitarnya. Masyarakat juga dibangun pengetahuannya dalam menghadapi bencana. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api 	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
	PROV		
	KAB	<ul style="list-style-type: none"> Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam 	
7. PERALATAN DAN LOGISTIK			
<ul style="list-style-type: none"> Untuk kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan khusus letusan gunung api, TNI yang bertugas di Kabupaten Karo telah menyusun kajiannya dan ini sudah masuk ke dalam rencana kontinjensi yang ada. Lembaga pemerintahan yang menangani kebutuhan peralatan dan logistik ini adalah BPBD. Namun, terkadang masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan yang sudah dikaji sebelumnya. Kabupaten Karo masih menggunakan gedung yang dipinjam dari Dinas Pertanian untuk penyimpanan peralatan dan logistik bencana. Lembaga pemerintahan yang melakukan pemeliharaan peralatan dan mengurus supply chain untuk logistik adalah BPBD. Namun, BPBD sendiri masih merasa belum cukup memadai untuk sumber dayanya. PLN Kabupaten Karo sudah memastikan kebutuhan energi listrik dalam keadaan darurat akan diprioritaskan untuk pengungsi. Ini didukung mekanisme yang sudah dimiliki PLN dan sudah masuk dalam rencana kontinjensi. Untuk pemenuhan pangan, Dinas Sosial Kabupaten Karo sudah mengelola cadangan beras yang ada di Bulog. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 2 (dua) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/ Distribusi Logistik Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
	PROV	-	
	KAB	<ul style="list-style-type: none"> Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana 	

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
8. TEMATIK KERUANGAN : RTRW PRB			
<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ruang di Kabupaten Karo sedang disusun dan sudah mengacu pada RPB yang dibuat. Ini juga merupakan hasil diskusi OPD terkait dan revisi dari RTRW sebelumnya. Terdapat di dalamnya peta 5 bencana yang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian. • Untuk informasi penataan ruang Kabupaten Karo ditangani oleh Dinas PUPR. Namun, memang belum ada penyebaran informasi secara publik. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana • Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk PRB
	PROV	-	
	KAB	-	
9. TEMATIK PENDIDIKAN : SMAB			
<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Karo telah memberikan mulai sosialisasi untuk Sekolah dan Madrasah Aman Bencana. Namun sosialisasi yang dilakukan masih sangat sedikit dan belum menjangkau semua sekolah terutama yang berada di kawasan bencana letusan Gunung Sinabung. Untuk keamanan, Pemerintah Kabupaten Karo juga sudah memindahkan beberapa sekolah. Akan tetapi, masih banyak sekolah lain yang di luar kawasan yang perlu diberikan pemahaman mengenai program ini. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
	PROV	-	
	KAB	-	
10. TEMATIK KESEHATAN : RSAB			
<ul style="list-style-type: none"> • Semua rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Karo belum disosialisasikan mengenai program Rumah Sakit Aman Bencana. 	NAS	-	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
	PROV	-	
	KAB	-	
11. DESA TANGGUH BENCANA			
<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukan peningkatan kapasitas untuk Destana. Namun sudah ada organisasi yang melakukan pemberian kapasitas Destana. Pada tahun 2019 sudah dimulai pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Karo. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Desa Tangguh Bencana di 21 kabupaten/kota risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Desa Tangguh Bencana
	PROV	<ul style="list-style-type: none"> • Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana – Desa Tangguh Bencana • Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan peran serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 	
	KAB	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa • Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 	

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
	PMKS Lainnya		
12. EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA			
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Karo belum memiliki kebijakan mengenai daerah resapan air, perlindungan daerah tangkapan air, penguatan lereng di kawasan rawan longsor, oprasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan, kebijakan bangunan tahan gempa bumi, pengelolaan lahan gambut, dan konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor. Sebenarnya, sudah ada ketentuan di RTRW yang sedang disusun mengenai daerah resapan air, tetapi belum ada aturan mengenai reservasi resapan air secara khusus. Untuk restorasi sungai, upaya-upaya yang sudah dilakukan diantaranya adalah normalisasi sungai dan pembuatan sabodam. Hal ini sudah memberi manfaat terhadap pengurangan dampak aliran lahar dingin Gunung Sinabung. Pemerintah Kabupaten Karo mengacu kepada peraturan nasional untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemda juga melakukan upaya sosialisasi melalui tim gabungan di desa yang masih sering terjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, upaya lainnya adalah menempatkan personil penegak hukum untuk mengurangi kebakaran hutan berdasarkan undang-undang kehutanan. Pemkab Karo sudah berupaya membuat embung sebagai upaya yang memadai dalam pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan. Terdapat relawan PLH yang bertugas memantau DAS dan pintu air dan langsung menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat dan pemerintah. Relawan ini sudah diberikan SK dan protap untuk pengelolaan dan pemantauan sebagai inisiatif pemerintah dalam mengelola DAS. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis dan daerah rawan bencana alam di Pulau Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng Penguatan Aturan Daerah untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang
	PROV	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan DAS Terpadu <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penutupan hutan dan daya dukung DAS Program Pengolahan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, bantaran sungai dan pengendalian banjir Program pengembangan dan pengelolaan system irigasi <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jaringan irigasi Rehabilitasi dan pemeliharaan system jaringan irigasi 	
	KAB	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Banjir Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pembangunan turap/talud/bronjong Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 	
13. EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA			
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Karo belum memiliki juknis dan mengacu pada peraturan PU untuk membangun bangunan tahan gempa bumi. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis dan daerah rawan bencana alam di Pulau Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan bangunan tahan gempa bumi pada pemberian IMB Pembangunan zona peredam gelombang

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
<ul style="list-style-type: none"> • Sedang dilakukan pengerjaan sabodam sebagai upaya mitigasi struktural bencana banjir • Desa Laubaleng dan Mardinding yang memiliki lahan gambut sudah merestorasi lahan ini menjadi lahan pertanian 	PROV	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan DAS Terpadu <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penutupan hutan dan daya dukung DAS • Program Pengolahan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, bantaran sungai dan pengendalian banjir • Program pengembangan dan pengelolaan system irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaringan irigasi - Rehabilitasi dan pemeliharaan system jaringan irigasi 	<p>tsunami di daerah berisiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/ Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir • Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS
	KAB	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Banjir • Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya • Program pembangunan turap/talud/bronjong • Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 	
14. PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA			
<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Karo sudah memiliki Rencana Kontinjensi untuk letusan Gunung Sinabung dan sedang dalam pembuatan rencana kontinjensi menghadapi lahar hujan Gunung Sinabung. Rencana kontinjensi ini sudah melalui rangkaian ujicoba, namun masih dalam proses pengesahan. • Kabupaten Karo belum memiliki rencana kontinjensi untuk kebakaran hutan dan lahan, banjir, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim. • Kabupaten Karo sudah memiliki alat peringatan dini di beberapa tempat untuk lahar hujam, letusan gunung api, dan tanah longsor. Prosedurnya lahar hujan dan letusan gunung api belum diujicoba melalui simulasi bersama masyarakat dan disosialisasikan kepada masyarakat lainnya. Dampaknya positif simulasi tanah longsor yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanah longsor serta masyarakat menjadi lebih siap ketika terjadi hal tersebut. 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana kontinjensi di Pulau Sumatera sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor • Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, erupsi gunung api di Pulau Sumatera serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik • Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempa bumi melalui Perencanaan Kontinjensi • Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui perencanaan Kontinjensi • Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Daerah • Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami • Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontinjensi • Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah • Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
<ul style="list-style-type: none"> Saat ini Kabupaten Karo sudah memiliki sistem peringatan dini untuk lahar hujan Gunung Sinabung namun dalam kondisi rusak. Untuk infrastruktur evakuasi bencana letusan gunung api, Pemkab Karo sudah mengupayakan membangun pengungsian dan jalan untuk proses evakuasi. Proses evakuasinya sudah pernah disimulasikan bersama masyarakat di tahun 2014. Namun, Pemkab mengakui di tahun 2015 sudah ada pembangunan jalan untuk jalur evakuasi baru yang belum disimulasikan 	PROV	-	<ul style="list-style-type: none"> bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Cuaca Ekstrim melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Cuaca Ekstrim Daerah Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gunung Api melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Gunung Api Daerah
	KAB	-	

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
15. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGANAN DARURAT BENCANA			
<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan penetapan dan penghentian status tanggap darurat bencana di Kabupaten Karo sudah diatur melalui Surat Keputusan Bupati, diantaranya Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Atas Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo. • Kabupaten Karo telah memiliki Surat Keputusan mengenai Tanggap Darurat yang mencakup sistem komando dan pembagian peran antar OPD, TNI, dan Polisi. Akan tetapi, perlu diperkuat dengan perencanaan anggaran dan keterlibatan OPD lainnya. • BPBD Kabupaten Karo telah memiliki relawan yang terlatih untuk melaporkan data dan informasi bencana melalui kaji cepat dan melakukan pertolongan dan penyelamatan. Tim ini merupakan tim gabungan TNI, Polisi, Basarnas, dan relawan BPBD. Namun, belum memiliki mekanisme dan prosedur yang disahkan. • Untuk perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana, BPBD mengacu pada Perka BNPB nomor 6a tahun 2011 dengan menggunakan dana siap pakai. Akan tetapi, ini belum diperkuat dengan aturan daerah. • Selain untuk kaji cepat dan penyelamatan, tim gabungan ini juga berperan dalam melakukan pendistribusian bantuan. Prosedur ini menggunakan aturan yang berlaku secara nasional 	NAS	-	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana • Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana • Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana • Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban • Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana • Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana • Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana
	PROV	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemeliharaan keamanan, kenyamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran anggota Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya 	
	KAB	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 	
16. PENINGKATAN PEMULIHAN BENCANA			
<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai inisiatif untuk pemulihan layanan dasar pemerintah, Pemkab Karo telah memperbaiki sarana dan prasarana seperti sekolah dan puskesmas setelah kejadian bencana Gunung Sinabung terjadi. Mekanisme pemulihan ini sudah disepakati sebelumnya melalui fasilitasi yang dilakukan BNPB dan mengundang semua pemangku kepentingan di Kab. Karo terkait untuk Gunung Api. • Untuk infrastruktur penting, beberapa upaya perbaikan sudah dilakukan, tetap belum ada perencanaan dan pertimbangan jangka panjang. • Kabupaten Karo sudah memperbaiki dan membangun untuk rumah-rumah yang baru yang mempertimbangkan kebutuhan 	NAS	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana • Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana di Pulau Sumatera, yaitu: letusan gunung api Sinabung, Kabupaten Karo, 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana • Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana • Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana • Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

AKAR MASALAH DAN ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		RENCANA AKSI
<p>masyarakat yang sebelumnya rusak akibat bencana. Khusus untuk relokasi di Siosar, Pemkab Karo sudah melakukan pembangunan berdasarkan kajian dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengenai pemulihan penghidupan masyarakat Pemkab Karo sudah berinisiatif untuk membantu masyarakat melalui pemberian bibit untuk modal bercocok tanam. Hal ini sudah melalui kajian kebutuhan dan disesuaikan dengan keadaan daerah yang memperhatikan prinsip pengurangan risiko bencana seperti pengurangan kondisi rawan gempa dan angin puting beliung. 		Kepulauan Mentawai, Aceh Tengah, Bener Meriah, Sumatera Barat dan daerah pasca bencana alam lainnya	
	PROV	<ul style="list-style-type: none"> Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Penanganan korban bencana 	
	KAB	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.5. KERANGKA AKSI

1. Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo.
2. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN 2015-2019.
3. Penurunan Indeks Risiko Bencana diukur dengan menggunakan 71 Indikator Ketahanan Daerah. IKD ini merupakan adaptasi praktis dari target SFDRR yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional.
4. Indikator Ketahanan Daerah dapat dilihat **pada Tabel 4.3.**

Tabel 4.3. Indikator Ketahanan Daerah

KEGIATAN		SUB KEGIATAN	INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)		
1.	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Kebijakan	1.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	
			2.	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	
			3.	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	
			4.	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	
			5.	Peraturan Daerah tentang RPB	
			6.	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	
		2. Kelembagaan	7.	BPBD	
			8.	Forum PRB	
			9.	Komitmen DPRD terhadap PRB	
2.	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	3. Identifikasi Risiko Bencana	10.	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	
			11.	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	
			12.	Peta Kapasitas dan kajiannya	
		4. Rencana Penanggulangan Bencana	13.	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	
3.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	5. Informasi dan Sosialisasi	14.	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	
			15.	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	
			16.	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor Pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	
			17.	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	
			18.	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	
			6. Kapasitas [Pendidikan dan Latihan]	19.	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
				20.	Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
		7. Peralatan dan Logistik	21.	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	
			22.	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	

KEGIATAN		SUB KEGIATAN	INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)	
			23.	Penyimpanan/ pergudang Logistik PB
			24.	Pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik
			25.	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
			26.	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
4.	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	8. Tematik Keruangan: RTRW PRB	27.	Penataan ruang berbasis PRB
			28.	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
		9. Tematik Pendidikan: SMAB	29.	SMAB
		10. Kesehatan: RSAB	30.	RSAB dan Puskesmas Aman Bencana
		11. Desa Tangguh Bencana	31.	Desa Tangguh Bencana
5.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	12. Efektivitas pencegahan bencana	32.	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori
			33.	Perlindungan daerah tangkapan air
			34.	Restorasi sungai
			35.	Penguatan lereng
			36.	Penegakan hukum
			37.	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
			38.	Pemantauan berkala hulu sungai
		13. Efektivitas mitigasi bencana	39.	Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi
			40.	tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
			41.	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
			42.	Restorasi lahan gambut
			43.	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
			44.	Rencana Kontijensi Gempa bumi
6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	14. Peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana	45.	Rencana Kontijensi Tsunami
			46.	Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
			47.	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
			48.	Rencana kontijensi banjir
			49.	Sistem peringatan dini bencana banjir
			50.	Rencana kontijensi tanah longsor
			51.	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
			52.	Rencana Kontijensi karlahut
			53.	Sistem peringatan dini bencana karlahut
			54.	Rencana kontijensi erupsi gunungapi
			55.	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
			56.	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
			57.	Rencana kontijensi kekeringan
		58.	Sistem peringatan dini bencana kekeringan	
		59.	Rencana kontijensi banjir bandang	
		60.	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	
		15. Peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana	61.	Penentuan Status Tanggap Darurat
			62.	Penerapan sistem komando operasi darurat
			63.	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
			64.	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban

KEGIATAN		SUB KEGIATAN		INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)	
				65.	Perbaikan Darurat
				66.	Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak
				67.	Penghentian status Tanggap Darurat
7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	16.	Peningkatan kapasitas pemulihan	68.	Pemulihan pelayanan dasar Pemerintah
				69.	Pemulihan infrastruktur penting
				70.	Perbaikan rumah penduduk
				71.	Pemulihan Penghidupan masyarakat

Sumber : Indikator Ketahanan Daerah, 2017

5. Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap Indikator Ketahanan Daerah.
6. Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap Kegiatan Penanggulangan Bencana.
7. Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan:
 - a. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Sinergitas RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Karo
 - c. Keterlibatan Institusi
 - d. Penganggaran

4.6. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD PRB)

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PRB merupakan perincian dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan sebelum terjadi bencana.
2. Upaya Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karo dilakukan dengan **56 aksi** dan **143 indikator aksi**.
3. Detail RAD PRB Kabupaten Karo dapat dilihat pada **LAMPIRAN 1. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO**.

4.7. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD PKB)

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PKB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan

Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan saat dan setelah terjadi bencana.

2. Upaya Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Karo dilakukan dengan **11 aksi** dan **28 indikator aksi**.
3. Detail RAD PKB Kabupaten Karo dapat dilihat pada **LAMPIRAN 1. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO**.

4.8. RENCANA LOKUS AKSI

Lokasi Fokus (Lokus) merupakan gambaran daerah dimana aksi-aksi yang telah diidentifikasi berdasarkan IKD akan diimplementasikan dalam rencana penanggulangan bencana. Oleh karena itu, analisa lokus dilakukan dengan menempatkan aksi-aksi yang bersifat spesifik per bencana yaitu pada komponen 5 (Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana) dan 6 (Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana) pada peta risiko bencana yang telah tersedia.

Penetapan lokus dilakukan secara parsitipatif melalui kesepakatan tim substansi daerah berdasarkan hasil kajian risiko bencana (peta maupun analisisnya) untuk tiap-tiap bencana yang ditetapkan dalam IKD. Dengan demikian, lokus-lokus tersebut dapat tersinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD maupun RTRW) dan rencana kerja yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah. Rencana aksi pada lokus dipresentasikan atau digambarkan secara spasial untuk setiap bencana. Rencana Aksi Spasial (RAS) setiap bencana di Kabupaten Karo dapat dilihat pada **LAMPIRAN 2. PETA SEBARAN RENCANA LOKUS AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN KARO**.

BAB 5

PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan penanggulangan bencana pada suatu daerah dilaksanakan dengan bantuan Dokumen RPB. Berdasarkan kondisi yang berkembang di nasional, Dokumen RPB sulit diimplementasikan karena tingkat penerimaan dan kondisi penganggaran daerah yang terbatas. Dengan demikian, pengarusutamaan implementasi RPB menjadi pintu masuk bagi pengarusutamaan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo. Pengarusutamaan RPB diarahkan kepada mekanisme penganggaran daerah serta mekanisme partisipasi institusi non-Pemerintah Kabupaten Karo untuk mewujudkan aksi-aksi penanggulangan bencana yang telah dirancang. Untuk mengelola strategi pengarusutamaan RPB, perlu dibentuk sebuah gugus tugas lintas institusi. Gugus tugas ini perlu dibekali berbagai perangkat kerja yang memudahkan proses pengarusutamaan RPB. Gugus tugas bekerja berdasarkan strategi yang telah dikembangkan untuk mencapai sasaran-sasaran pengarusutamaan.

Untuk memperjelas hubungan Kebijakan, Strategi dan Aksi Penanggulangan Bencana pada RPB dan sekaligus mekanisme penerapannya pada tiap-tiap komponen pelaku RPB diperlukan adanya mekanisme pengarusutamaan. Penjelasan mekanisme ini difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kerangka pengarusutamaan;
2. Sasaran pengarusutamaan; dan
3. Strategi pengarusutamaan.

5.1. KERANGKA PENGARUSUTAMAAN

Kerangka pengarusutamaan RPB difokuskan pada integrasi penganggaran aksi-aksi penanggulangan bencana, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Karo, APBD Provinsi Sumatera Utara ataupun APBN maupun pendanaan dari luar Pemerintah.

Untuk mengidentifikasi pola penganggaran aksi-aksi RPB maka perlu dilakukan penelusuran pada RPJMD Kabupaten Karo – RPJMD Provinsi Sumatera Utara – RPJMN, dimana RPJMD Kabupaten Karo 2016 - 2021 telah memasukkan program-program penanggulangan bencana sebagai salah satu program pembangunan di Kabupaten Karo. Turunan

dari program penanggulangan bencana adalah aksi-aksi penanggulangan bencana yang cukup banyak memerlukan beban pendanaan yang cukup besar. Untuk mengurangi beban dan penumpukan pendanaan tersebut, maka perlu pangkajian kemungkinan keterlibatan antara RPJMD Provinsi Sumatera Utara (2013-2018) dan RPJMN, khususnya yang terdapat pada Buku III. Kajian RPJMD Kabupaten Karo – RPJMD Provinsi Sumatera Utara – RPJMN ini kemudian akan menjadi dasar dalam penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Karo.

Pembahasan kerangka pengarusutamaan lebih lanjut akan dilakukan terutama:

1. Bagaimana status pengarusutamaan;
2. Bagaimana penganggaran pembangunan Kabupaten Karo;
3. Bagaimana penganggaran non-Pemerintah Kabupaten Karo.

5.1.1. Status Pengarusutamaan

Status pengarusutamaan merupakan sebuah kode bagi daerah untuk mengetahui aksi-aksi RPB yang perlu diberikan upaya lebih banyak/prioritas dalam proses penganggarannya. Status pengarusutamaan ditentukan bersama dalam tahapan kegiatan Diskusi Teknis dan/atau Internalisasi dalam rangkaian penyusunan RPB di Kabupaten Karo dengan memperhatikan tingkat kesulitan penyediaan anggaran pada masing-masing hasil pengelompokkan bentuk konektivitas antar perencanaan pembangunan (RPJMN – RPJMD Provinsi Sumatera Utara – RPJMD Kabupaten Karo). Berdasarkan hasil kesepakatan daerah, maka dapat diidentifikasi ada 2 (dua) jenis status pengarusutamaan dalam proses penganggaran aksi-aksi RPB-nya, yaitu:

1. Sulit

- Ditandai dengan warna “KUNING” pada tahun pelaksanaan aksi;
- Merupakan aksi yang membutuhkan upaya yang cukup besar bagi pemangku kepentingan untuk memasukkannya ke dalam anggaran Pemerintah Kabupaten Karo;
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran antara perencanaan daerah (RPJMD Kabupaten Karo), provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara), dan RPJMN III;
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran antara perencanaan provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara) dan RPJMN III;

- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran antara perencanaan daerah (RPJMD Kabupaten Karo) dan RPJMN III;
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran antara perencanaan daerah (RPJMD Kabupaten Karo) dan provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara);
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang hanya ada di perencanaan penganggaran daerah (RPJMD Kabupaten Karo);
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang belum masuk dalam perencanaan daerah (RPJMD Kabupaten Karo), provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara), dan nasional (RPJMN III).

2. Sangat Sulit

- Ditandai dengan warna “MERAH” pada tahun pelaksanaan aksi;
- Merupakan aksi yang membutuhkan upaya lebih, terencana dan terstruktur dengan baik serta perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mengintegrasikan ke dalam penganggaran daerah (Kabupaten Karo);
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang hanya ada di perencanaan penganggaran di provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara);
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang hanya ada di perencanaan nasional (RPJMN III).

Selain status pengarusutamaan, analisis prioritas penganggaran juga diperlukan dalam proses penyusunan RPB. Prioritas penganggaran disusun berdasarkan kesepakatan analisis “Penting-Mendesak” yang disepakati bersama pada saat kegiatan Diskusi Teknis dan/atau Internaliasi dalam rangkaian penyusunan RPB di Kabupaten Karo. Prioritas penganggaran dalam RPB difokuskan secara berurutan kepada:

1. Sub Prioritas IKD yang penting dan mendesak (P - M)
2. Sub Prioritas IKD yang mendesak, walaupun belum cukup penting (TP - M)
3. Sub Prioritas IKD yang penting, namun belum mendesak (P - TM)
4. Sub Prioritas IKD yang belum penting dan belum mendesak (TP - TM)

Berdasarkan hasil kesepakatan daerah, maka prioritas penting-mendesak di Kabupaten Karo terlampir pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1. Analisis Prioritas Penting – Mendesak

NO.	SUB PRIORITAS IKD	BENTUK PRIORITAS
1	Kebijakan Penanggulangan Bencana	P – M
2	Kelembagaan Penanggulangan Bencana	P – M
3	Identifikasi Risiko Bencana	P – M
4	Rencana Penanggulangan Bencana	P – TM
5	Informasi dan Sosialisasi	P – TM
6	Kapasitas (Pendidikan dan Pelatihan)	P – TM
7	Peralatan dan Logistik	P – M
8	Tematik Keruangan : RTRW PRB	P – TM
9	Tematik Pendidikan : SMAB	P – TM
10	Kesehatan : RSAB	P – TM
11	Desa Tangguh Bencana	TP – TM
12	Efektivitas Pencegahan Bencana	TP – M
13	Efektivitas Mitigasi Bencana	TP – TM
14	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	P – M
15	Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana	P – M
16	Peningkatan Kapasitas Pemulihan	P – M

Sumber: Hasil Kesepakatan Daerah, 2018

Status pengarusutamaan dan analisis prioritas penting-mendesak dalam penganggaran masing-masing aksi-aksi RPB dapat dilihat pada **LAMPIRAN 1: RAD RPB Kabupaten Karo 2020-2024.**

5.1.2. Penganggaran Pembangunan Kabupaten Karo

Anggaran adalah pedoman kerja dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi masa yang akan datang, serta merupakan komponen sentral akuntansi manajemen dalam sektor publik untuk kegiatan *planning, coordinating, organizing* dan *controlling*. Melalui anggaran, manajemen pemerintahan dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional yang diarahkan untuk melaksanakan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karo.

Sejak era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya keinginan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi kinerja sektor publik, pendekatan yang digunakan dalam proses penganggaran menggunakan penganggaran kinerja (*performance budgeting*), yang merupakan konsep penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengelolaan sumber daya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Mekanisme pengarusutamaan RPB sangat tergantung kepada masa berlaku perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RTRW. Masa berlaku RPJMD dan RTRW tersebut mempengaruhi kepada karakter pengarusutamaan yang akan diterapkan untuk menjamin RPB terintegrasi dalam perencanaan daerah. Hubungan antara masa berlaku

RPJMD dan RTRW dengan karakter pengarusutamaan RPB dapat dilihat pada **Tabel 5.2**.

Tabel 5.2. Karakteristik Pengarusutamaan RPB

STATUS	KARAKTER PENGARUSUTAMAAN RPB
Masa penyusunan RPJMD	RPB sebagai Naskah Akademis RPJMD untuk bidang kebencanaan
Masa pelaksanaan RPJMD	RPB diintegrasikan dengan mekanisme <i>Bottom-up</i> dari Musrenbang hingga RAPBD
Masa penyusunan/revisi RTRW	RPB sebagai Naskah Akademis revisi RTRW
Masa Pelaksanaan RTRW	RPB (khususnya rencana aksi spasial/lokus sebagai perangkat pengawasan implementasi tata ruang wilayah/kawasan

Sumber: Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPB, 2017

Penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD Kabupaten Karo. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD Kabupaten Karo. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karo yang telah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo.

Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam APBD. Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Apabila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD Kabupaten Karo. Selain itu, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Kabupaten Karo untuk mempertanyakan aksi-aksi penanggulangan bencana bila tidak masuk dalam RAPBD.

5.1.3. Penganggaran Non-Pemerintah Daerah

Pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karo yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pelaksanaan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan

kegiatan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, partisipasi dan kontribusi pihak di luar pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang perlu dibangun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi dan kontribusi institusi di luar pemerintah dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Akademisi dan Praktisi

- Partisipasi dari akademisi dan pakar ditujukan pada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB.
- Peran dan keterlibatan Kelompok akademisi dan praktisi dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - 1) Mendukung Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
 - 2) Memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB; dan
 - 3) Memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Kabupaten Karo.

2. Filantropi dan Bisnis


- Partisipasi dan kontribusi dari filantropi dan pembisnis diarahkan pada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB.
- Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok;
 - 2) Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; dan
 - 3) Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.

3. Organisasi Masyarakat Sosial (OMS) dan Media

- Partisipasi dan kontribusi dari OMS dan media ditujukan pada fungsi sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB.

- Peran dan keterlibatan Kelompok Organisasi Masyarakat Sosial (OMS) dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
 - 2) Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
 - 3) Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan
 - 4) Memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Karo dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Kerangka Partisipasi dan Kontribusi Antar Kelompok Pemangku Kepentingan dalam Implementasi RPB dilihat pada **Gambar 5.1**.



Gambar 5.1. Kerangka Partisipasi dan Kontribusi Antar Kelompok Pemangku Kepentingan dalam Implementasi RPB

Sumber: Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPD, 2017

5.2. SASARAN PENGARUSUTAMAAN

Sasaran pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam kerangka pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah

RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kabupaten Karo.

Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Karo untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

2. Menjamin RPB masuk dalam APBD

RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Karo. Untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kabupaten Karo, maka pengarusutamaan diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non-pemerintah untuk mengimplementasikan RPB

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non-pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.

5.3. STRATEGI PENGARUSUTAMAAN

Untuk mencapai sasaran pengarusutamaan dibutuhkan strategi-strategi pengarusutamaan. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan perlu dikelola secara bersama lintas institusi. Oleh karenanya, pembentukan gugus tugas untuk pengarusutamaan RPB menjadi bagian dari strategi ini.

5.3.1. Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB

Pengarusutamaan RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir pengarusutamaan RPB dibutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasikan oleh BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pengarusutamaan RPB.

Gugus tugas pengarusutamaan RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Komposisi keanggotaan gugus tugas ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non-pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur gugus tugas pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.

5.3.2. Kerangka Komunikasi Antar Anggota Gugus Tugas

Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh gugus tugas pengarusutamaan RPB kepada tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (*awareness*), membangun ketertarikan (*interest*), mendorong inisiatif partisipasi (*searching*), mewujudkan aksi (*action*), dan berbagi hasil dan pembelajaran (*sharing*).

1. Kerangka Komunikasi Pemerintah Kabupaten Karo

a. Kerangka komunikasi untuk periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo dari tahun 2019.

1) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

Membangun kesadaran (*awareness*) dapat dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB; memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB; memahami hambatan dan tantangan; dan menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitubahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (versi untuk Kepala Daerah dan DPRD); Ringkasan Eksekutif RPB; bahan presentasi standar BPBD untuk Musrembang Desa/Kecamatan; dan bahan presentasi standar BPBD untuk Forum Resmi, seperti RKPD.

2) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

Membangun ketertarikan (*interest*) dapat dilakukan dengan menguraikan manfaat timbal balik; menjelaskan program kesertaan; dan menguraikan insentif program.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitubahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (versi untuk Kepala Daerah dan DPRD); Ringkasan Eksekutif RPB; bahan presentasi standar BPBD untuk Musrembang Desa/Kecamatan; dan bahan presentasi standar BPBD untuk Forum Resmi, seperti RKPD.

3) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

Inisiatif untuk mencari (*searching*) dapat dilakukan dengan menyediakan sarana informasi; menyediakan data yang dibutuhkan; menyediakan perangkat pendukung advokasi; dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Ringkasan Eksekutif RPB dan FAQ RPB.

4) Menciptakan Tindakan (*Action*)

Menciptakan tindakan (*action*) dapat dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku; menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya; menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan; dan melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD dan kerangka monitoring evaluasi program PB.

5) Melakukan *Sharing* (*Sharing*)

Melakukan *sharing* dapat dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi *stakeholders*; menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya; dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk *press release* dan *knowledge asset*.

b. Kerangka komunikasi pada masa penyusunan RPJMD Kabupaten Karo periode 2020-2024 pada tahun 2019.

1) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

Membangun kesadaran (*awareness*) dapat dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB; memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB; memahami hambatan dan tantangan; dan menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Ringkasan Eksekutif RPB dan bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (versi pemerintah).

2) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

Membangun ketertarikan dapat dilakukan dengan menguraikan manfaat timbal balik; menjelaskan program kesertaan; dan menguraikan insentif program.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (versi pemerintah).

3) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

Inisiatif untuk mencari (*searching*) dapat dilakukan dengan menyediakan sarana informasi dan menyediakan data yang dibutuhkan.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu referensi tautan daring yang dapat digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD dan FAQ RPB.

4) Menciptakan Tindakan (*Action*)

Menciptakan tindakan (*action*) dapat dilakukan dengan menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan; adaptasi RPJMD menjadi RPB; dan menetapkan kerangka mekanisme pendokumentasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD.

5) Melakukan *Sharing* (*Sharing*)

Melakukan *sharing* dapat dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi *stakeholders*; menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya; dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar RPB dalam pembangunan daerah dan pointer standar untuk *press release*.

2. Kerangka Komunikasi Non-Pemerintah Daerah

Kerangka komunikasi untuk periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo. Kerangka komunikasi kelompok ini dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

Membangun kesadaran (*awareness*) dapat dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB; memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB; memahami hambatan dan tantangan; dan menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Ringkasan Eksekutif RPB dan bahan presentasi standar BPBD untuk Forum Resmi, seperti RKPD.

2) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

Membangun ketertarikan (*interest*) dapat dilakukan dengan menguraikan manfaat timbal balik; menjelaskan program kesertaan; dan menguraikan insentif program.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Ringkasan Eksekutif RPB dan bahan presentasi standar BPBD untuk Forum Resmi, seperti RKPD.

3) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

Inisiatif untuk mencari (*searching*) dapat dilakukan dengan menyediakan sarana informasi; menyediakan data yang dibutuhkan; menyediakan perangkat pendukung advokasi; dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu FAQ RPB.

4) Menciptakan Tindakan (*Action*)

Menciptakan tindakan (*action*) dapat dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku; menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya; menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan; dan melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Kerangka Monitoring Evaluasi Program PB.


5) Melakukan *Sharing* (*Sharing*)

Melakukan *sharing* dapat dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan; penyelenggaraan forum berbagi *stakeholders*; dan pemaparan evaluasi dan koreksi.

Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk *press release* dan *knowledge asset*.

5.3.3. Skema dan Media Komunikasi

Berdasarkan Kerangka Umum Komunikasi Pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB seperti pada **Gambar 5.2**.



Gambar 5.2. Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB

Sumber: Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPPB, 2017

Pada gambar di atas, terlihat bahwa jalur komunikasi yang bisa digunakan oleh gugus tugas dalam pengarusutamaan RPB adalah berbeda-beda untuk setiap kelompok kepentingan, sesuai dengan karakteristik, lingkup kerja, dan posisi dari masing-masing kelompok pemangku kepentingan.

BAB 6

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBARUAN RPB

Sejak bergulirnya reformasi, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik semakin meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan melakukan perbaikan dalam pengambilan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menerapkan budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada pengelolaan hasil kerja (*result management*) dan pengukuran kinerja (*performance measurement*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Pendekatan utama dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini adalah perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan kinerja pada periode sebelumnya dan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, evaluasi kinerja merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka memberikan informasi capaian kinerja yang dapat diandalkan sebagai masukan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dan akuntabilitas yang menyediakan informasi dasar bagi publik.

Dokumen RPB merupakan salah satu dari rencana pembangunan, oleh karena itu RPB harus mengikuti dan mekanisme pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci

melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.


Mengacu pada Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Evaluasi pembangunan dapat dilakukan:

- 1) Pada saat penyusunan rencana, evaluasi dilakukan untuk memilih alternatif kebijakan yang tepat dari berbagai alternatif yang ada, selain itu juga digunakan untuk melihat struktur dan sistematika penyusunan sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan; dan
- 2) Pada saat pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk menilai proses pelaksanaan rencana, sedangkan setelah berakhirnya rencana, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai capaian kinerja atas pelaksanaan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

6.1. KERANGKA EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

RPB merupakan salah satu unsur pembangunan nasional, maka dalam proses evaluasi, harus mengacu pada mekanisme evaluasi perencanaan pembangunan nasional, kerangka evaluasi pembangunan nasional secara diagramatis dapat dilihat pada **Gambar 6.1**.



Gambar 6.1. Kerangka Evaluasi Pembangunan Nasional

Sumber: Disarikan dari Permen PPN/Kepala BPPN Nomor 1 Tahun 2017

Pelaksanaan evaluasi pembangunan nasional dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis perencanaan, untuk menghasilkan indikator-indikator evaluasi yang tepat, sehingga

proses tahapan evaluasi mampu memberikan data dan informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan *input* terhadap proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Dalam setiap tahapan proses evaluasi, dapat dilaksanakan jenis dan bentuk evaluasi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing evaluasi.

6.1.1. Evaluasi Pembangunan

Evaluasi adalah penilaian secara sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Dalam rangka menjamin pelaksanaan evaluasi dilakukan secara tepat dan lebih terukur, maka proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan harus memenuhi kaidah-kaidah *logical framework* atau Kerangka Kerja Logis (KKL).

Pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi. Jenis evaluasi yang pertama adalah Evaluasi Pengukuran Kinerja, yang dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). Jenis evaluasi yang kedua adalah Evaluasi Proses yaitu melihat gambaran proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Sedangkan jenis evaluasi yang ketiga adalah Evaluasi Komprehensif yaitu evaluasi yang dilakukan dengan mengukur relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan kebijakan/program/kegiatan. Selain itu ada evaluasi *Ex-ante* yang dilaksanakan pada tahap perencanaan untuk memilih alternatif kebijakan dan melihat struktur dan sistematika penyusunan dokumen perencanaan.

6.1.2. Kerangka Kerja Logis untuk Evaluasi

Sebelum melakukan evaluasi, perlu dilakukan:

1. rekonstruksi kerangka kerja logis;
2. pemilihan indikator yang akan dievaluasi; dan
3. penentuan metode evaluasi.

Kerangka Kerja Logis (KKL) memiliki peran yang cukup penting dalam menstrukturkan kebijakan/program/kegiatan. KKL diperlukan untuk mendapatkan *outlines* bagaimana kebijakan/program/kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran pembangunan. KKL berbentuk diagram/bagan yang menggambarkan

hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact* dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan. Oleh karena itu KKL sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

Fungsi KKL pada masing-masing tahap pembangunan adalah sebagai berikut: (Permen PPN/Kepala BPPN Nomor 1 Tahun 2017, hal 18)

a. Tahap Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan/Program/Kegiatan

KKL membantu menyusun struktur dan organisasi suatu desain program berdasarkan pemahaman yang sama. Pada tahap perencanaan, membangun KKL memerlukan banyak riset, pengalaman dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Struktur KKL membantu untuk menyamakan pemahaman akan parameter dan ekspektasi yang diharapkan, serta melihat perubahan yang diharapkan dapat terwujud dari pencapaian kebijakan/program/kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan


KKL membantu pelaksana untuk fokus terhadap rencana yang telah disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan untuk menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan. Menggunakan KKL selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan mengharuskan para pengambil kebijakan untuk fokus dalam mencapai hasil. Lebih lanjut, KKL membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan aspek-aspek dalam program yang penting dalam rangka melihat, melaporkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

c. Tahap Evaluasi Kebijakan/Program/Kegiatan

Tujuan utama penggunaan KKL pada tahap evaluasi adalah untuk meningkatkan pemahaman bagaimana proses suatu kebijakan/program/kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi dilakukan rekonstruksi terhadap KKL yang telah disusun di tahap perencanaan. Jika KKL sudah disusun dengan baik dan keterkaitan antara *input-proses-output-outcome-impact* terlihat maka KKL tersebut dapat langsung digunakan untuk melakukan evaluasi. Namun jika KKL belum ada atau belum disusun dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi KKL untuk menstrukturkan kembali kebijakan/program/kegiatan sehingga keterkaitan antara *input-proses-output-outcome-impact* menjadi jelas. Perbaikan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi

antara lain dengan KKL sehingga pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat, target kinerja dan indikator yang komprehensif dan relevan teridentifikasi dengan lebih baik dan jelas sehingga lebih mudah di evaluasi.

Contoh diagram Kerangka Kerja Logis (KKL) pada Level Kebijakan Nasional seperti terlihat pada **Gambar 6.2**.



Gambar 6.2. Contoh Kerangka Kerja Logis pada Level Kebijakan Nasional

Sumber: Permen PPN/Kepala BPPN Nomor 1 Tahun 2017, hal 21

Langkah penerapan KKL yang menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact* dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dapat dilihat pada matrik yang tertuang pada **Gambar 6.3**.

	URAIAN	Kriteria Keberhasilan (Ciri2 yang Relevan)	Indikator Kinerja
1.b	Dampak	4	5
	Outcome Antara (manfaat antara : Rangkaian dari beberapa <i>outcomes</i> langsung)		
2	Outcome Langsung (manfaat langsung : hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dari <i>output</i>)		
	Output		
3	Kegiatan/ Proses		
	Input		
1.a	Permasalahan dan penyebab permasalahan		

Gambar 6.3. Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis

Sumber: Permen PPN/Kepala BPPN Nomor 1 Tahun 2017, hal 21

Berdasarkan uraian diatas kemudian akan disusun KKL RPB, dimana KKL RPB akan disusun berdasarkan Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana pada RPJMN,

yang diturunkan dalam bentuk sasaran, program, kegiatan, dan indikator dalam RPB. Pemilihan dan penyepakatan indikator evaluasi RPB akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk indikator evaluasi RKPD, Renstra, dan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin digunakannya hasil evaluasi RPB sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk RPB Kabupaten Karo secara rinci disajikan pada **LAMPIRAN 3: Kerangka Kerja Logis Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo** dengan indikator terpilih telah ditetapkan/disepakati pada kegiatan Diskusi Publik di daerah.

6.1.3. Pemilihan Indikator Terpilih untuk Evaluasi

Indikator kinerja merupakan bagian penting dalam evaluasi karena indikator merupakan alat yang digunakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya capaian pembangunan. Dalam dokumen perencanaan yang akuntabel telah tersedia sasaran dan indikator kinerja yang relevan dan tepat, konsisten dan koheren serta sesuai dengan hierarkinya, mulai dari dampak, *outcome*, *output*, dan *input* yang berguna untuk mempermudah evaluasi.

Berdasarkan fungsinya, indikator kinerja dikelompokkan ke dalam beberapa jenis antara lain indikator *input*, indikator *output*, indikator *outcome* dan indikator dampak. Berdasarkan sifatnya, indikator kinerja dibagi menjadi indikator kuantitatif dan indikator kualitatif.

1. Tahapan Pemilihan Indikator untuk Evaluasi

Tahapan pemilihan indikator kinerja kebijakan/program/kegiatan pembangunan untuk evaluasi:

- a. Membuat Daftar Alternatif Indikator Kinerja untuk Setiap Kebijakan/Program/Kegiatan; Berdasarkan indikator yang ada dalam dokumen perencanaan dan telah direkonstruksi sebagaimana disampaikan diatas, maka disusun daftar indikator kinerja kebijakan/program/kegiatan yang akan dipilih untuk dievaluasi;
- b. Memilih Indikator Kinerja yang Memenuhi Kriteria Pemilihan adalah melakukan pengujian apakah indikator memenuhi kriteria pemilihan sebagai berikut:
 1. Indikator memiliki pengertian yang jelas;
 2. Data tersedia dengan mudah;

3. Upaya pengumpulan data dalam jangkauan;
 4. Representatif untuk keseluruhan hasil yang diharapkan;
 5. Indikator terlihat dan dapat diamati;
 6. Indikator sulit didapat tetapi penting, sehingga harus dipertimbangkan (Indikator *Proxy*).
2. Mekanisme Penetapan Indikator untuk Evaluasi, dengan langkah-langkah pemilihan indikator adalah:
- a. Perumusan Metode, Koridor dan Panduan Pemilihan Indikator,
 - b. Pemilihan Indikator untuk Evaluasi,
 - c. Workshop Pemilihan Indikator, dan
 - d. Penetapan Indikator Terpilih.

6.2. METODE EVALUASI

Jenis evaluasi yang digunakan dalam pedoman ini terdiri dari 4 (empat) jenis evaluasi yaitu Evaluasi *Ex-ante*, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Proses Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar. Pemilihan jenis evaluasi ini tergantung dari tujuan evaluasi. Evaluasi *Ex-ante* digunakan khusus pada tahap perencanaan untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi bisa menggunakan satu jenis atau kombinasi ketiga lainnya secara bersamaan.

6.2.1. Evaluasi *Ex-ante*

Evaluasi *Ex-ante* merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap perencanaan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada
Evaluasi *Ex-ante* dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya.
2. Memastikan Dokumen Perencanaan disusun secara terstruktur, koheren dan sistematis.

Evaluasi *Ex-ante* digunakan untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai

sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran. Evaluasi *Ex-ante* juga digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis. Melalui evaluasi *Ex-ante* diharapkan dokumen perencanaan tersusun secara terstruktur, koheren dan sistematis.

Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi *Ex-ante* dilaksanakan melalui:

- a. Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo terkait (RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kabupaten Karo).
- b. Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan - hasil analisis pada point (a) - dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Evaluasi *Ex-ante* dengan menggunakan metode *Cost benefit Analysis* baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD, khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah).

6.2.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.

Evaluasi pengukuran kinerja wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJM, Renstra, RKP dan Renja).

Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). *Gap* dapat

terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *gap analysis* atau analisis kesenjangan berguna untuk:

- Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan;
- Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut;
- Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

6.2.3. Evaluasi Proses Pelaksanaan

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi *input*, *output*, dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

6.2.4. Evaluasi Kebijakan Strategis / Program Besar

Evaluasi kebijakan strategis / program besar merupakan penilaian secara menyeluruh sistematis, dan objektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya, dan sumber dana yang besar.

Kriteria kebijakan strategis / program besar meliputi:

- Memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;

- Mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- Mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
- Merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

6.2.5. Indikator Evaluasi Terpilih

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebagaimana halnya proses evaluasi perencanaan pembangunan, metode evaluasi yang digunakan dalam proses penyusunan Dokumen RPB ini adalah Evaluasi *Ex-ante*. Indikator evaluasi terpilih merupakan hasil pemilihan dan penyepakatan yang dilakukan dalam Diskusi Teknis dan/atau Diskusi Publik dalam rangkaian penyusunan RPB di daerah. Indikator yang dipilih untuk evaluasi tersebut ditentukan sebagai berikut:

1. Evaluasi dilakukan pada saat akhir periode RPJM (N/D);
2. Pemilihan aksi yang akan dievaluasi secara khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan penyediaan anggaran di daerah (Agak Sulit/Sulit/Sangat Sulit) dan bentuk prioritas aksi di daerah (P-M/P-TM/TP-M/TP-TM).
3. Indikator evaluasi terpilih merupakan hasil pilihan yang mendapatkan nilai paling banyak saat Diskusi Publik dengan mempertimbangkan poin 2 di atas. Berdasarkan hasil kesepakatan daerah, maka indikator evaluasi terpilih di Kabupaten Karo adalah
 - a. Aksi-aksi yang memiliki bentuk prioritas Penting – Mendesak (P-M), dengan status pengarusutamaan **Sulit**. Aksi ini diberikan notasi “**XX**”.
 - b. Aksi-aksi yang memiliki bentuk prioritas Penting – Tidak Mendesak (**P-TM**), dengan status pengarusutamaan **Sangat Sulit**. Aksi ini diberikan notasi “xx”.
 - c. Khusus untuk Prioritas IKD 5 (lima) dan 6 (enam) dipilih untuk aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori bencana prioritas berdasarkan bencana yang paling sering terjadi dan memiliki tingkat risiko yang tinggi (lebih lanjut dibahas pada **Sub Bab 2.6**)
4. Aksi terpilih merupakan aksi yang terkait langsung dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah untuk Penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Aksi ini diberikan notasi “**XX**” atau “**xx**” atau “**x**”.

6.2.6. Harmonisasi IKD dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penanggulangan bencana telah menjadi urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penerapan urusan wajib layanan dasar Pemerintah Kabupaten Karoharus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Harmonisasi SPM dengan Indikator Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebagaimana terlihat pada **Tabel 6.1** di bawah ini.

Tabel 6.1. Harmonisasi IKD dengan SPM

SPM	SUB SPM	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH
A. INFORMASI RAWAN BENCANA	1. Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana)	4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
		14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
		18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
		28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
		29. Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)
		31. Desa Tangguh Bencana
	2. Penyusunan kajian risiko bencana	10. Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
		11. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
		12. Peta Kapasitas dan kajiannya
		15. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
B. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1. Pelatihan pencegahan dan mitigasi	5. Peraturan Daerah tentang RPB
	2. Penyusunan rencana penanggulangan bencana	13. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
		44. Rencana kontijensi gempa bumi
	3. Pembuatan rencana kontijensi	48. Rencana kontijensi banjir
		50. Rencana kontijensi tanah longsor
		52. Rencana kontijensi karlahut
		54. Rencana kontijensi erupsi gunungapi
		57. Rencana kontijensi kekeringan
		59. Rencana kontijensi banjir bandang
	4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	20. Penyelenggaraan latihan (gladi) kesiapsiagaan
	5. Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
	6. Penyediaan dan pengoperasian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
	7. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap	22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		23. Penyimpanan/pergudangan logistik

	bencana	PB
		24. Pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik
C. PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1. Pengkajian cepat	63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
	2. Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana	64. Pengerahan Tim Penyelamatan Dan Pertolongan Korban
	3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	61. Penentuan Status Tanggap Darurat 62. Penerapan sistem komando operasi darurat

Sumber: Hasil Identifikasi, 2018

Sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib layanan dasar Pemerintah Kabupaten Karo, maka setiap IKD yang berhubungan langsung dengan SPM akan menjadi salah satu indikator evaluasi terpilih.

6.2.7. Penentuan Indikator Evaluasi Terpilih

Penentuan aksi yang akan dievaluasi berdasarkan indikator evaluasi terpilih diterjemahkan pada tiap-tiap tahun perencanaan. Berdasarkan ketentuan Indikator terpilih tersebut, maka evaluasi RPB Kabupaten Karo adalah sebagai berikut: **(Lebih rinci lihat RAD PB di Lampiran 1)**.

1. Tahun Perencanaan 2019

Hasil evaluasi RPB Kabupaten Karo Tahun 2019 menjadi salah satu bahan evaluasi nasional untuk Program Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana untuk RPJMN III. Oleh karena itu, untuk tahun perencanaan 2019, selain dari kriteria evaluasi terpilih, evaluasi RPB juga dilaksanakan untuk melihat penurunan indeks risiko bencana Kabupaten Karo yang diukur dengan IKD.

Aksi-Aksi terpilih untuk dievaluasi pada tahun 2019, dengan menggunakan indikator yang telah disampaikan di atas seperti terlihat pada **Tabel 6.2**. Dari **Tabel 6.2** tersebut, dapat diketahui bahwa aksi-aksi yang akan digunakan untuk evaluasi RPB Kabupaten Karo tahun 2019 adalah sebanyak 3 (tiga) aksi.

2. Tahun Perencanaan 2020

Aksi-Aksi terpilih untuk dievaluasi pada tahun 2020, dengan menggunakan indikator yang telah disampaikan di atas seperti terlihat pada **Tabel 6.2**. Dari **Tabel 6.2** tersebut, dapat diketahui bahwa aksi-aksi yang akan digunakan untuk evaluasi RPB Kabupaten Karo tahun 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) aksi.

3. Tahun Perencanaan 2021

Hasil evaluasi RPB Kabupaten Karo Tahun 2021 menjadi salah satu bahan evaluasi Kabupaten Karo untuk program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil evaluasi RPB Kabupaten Karo tersebut menjadi masukan dalam naskah akademis penyusunan RPJMD Kabupaten Karo periode selanjutnya.

Aksi-Aksi terpilih untuk dievaluasi pada tahun 2021, dengan menggunakan indikator yang telah disampaikan di atas seperti terlihat pada **Tabel 6.2**. Dari **Tabel 6.2** tersebut, dapat diketahui bahwa aksi-aksi yang akan digunakan untuk evaluasi RPB Kabupaten Karo tahun 2021 adalah sebanyak 4 (empat) aksi.

4. Tahun Perencanaan 2022

Aksi-Aksi terpilih untuk dievaluasi pada tahun 2022, dengan menggunakan indikator yang telah disampaikan di atas seperti terlihat pada **Tabel 6.2**. Dari **Tabel 6.2** tersebut, dapat diketahui bahwa aksi-aksi yang akan digunakan untuk evaluasi RPB Kabupaten Karo tahun 2022 adalah sebanyak 4 (empat) aksi.

5. Tahun Perencanaan 2023

Hasil evaluasi RPB Kabupaten Karo Tahun 2023 menjadi salah satu bahan evaluasi Kabupaten Karo untuk program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil evaluasi RPB Kabupaten Karo tersebut menjadi masukan dalam naskah akademis penyusunan RPJMD Kabupaten Karo periode selanjutnya. Dapat diketahui bahwa aksi-aksi yang akan digunakan untuk evaluasi RPB Kabupaten Karo tahun 2022 adalah sebanyak 4 (empat) aksi.

Tabel 6.2. Aksi Terpilih Untuk Evaluasi Pada Tiap Tahun Anggaran, RPB Kabupaten Karo

TAHUN PERENCANAAN				
2019	2020	2021	2022	2023
1. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah 2. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat 3. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	1. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah 2. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat 3. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana 2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah 3. Pembangunan/ Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir 4. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana 2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah 3. Pembangunan/ Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir 4. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana 2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah 3. Pembangunan/ Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir 4. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS

Sumber: Lampiran 1RAD PB Kabupaten Karo

6.3. MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN

6.3.1. Pelaksanaan MEP

Pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB. Seluruh hasil MEP RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak di bawah koordinasi BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan MEP RPB.

Gugus Tugas Pelaksanaan RPB dapat sekaligus berfungsi sebagai Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dan menjadi Sekretariat RPB, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Tujuan MEP RPB adalah:

- Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
- Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
- Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
- Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang; serta
- Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

6.3.2. Pendekatan MEP


Pendekatan dalam pelaksanaan MEP RPB antara lain:

- a. Penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
- b. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
- c. Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Seluruh pendekatan pelaksanaan MEP RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas di atas.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap dua tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB. Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumber daya *input* yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya. Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB disajikan dalam **Gambar 6.4**.



Gambar 6.4. Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas

sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan Bappeda dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

6.4. PEMBARUAN

Beberapa yang harus diperhatikan dalam pembaharuan adalah:

1. Pembaruan RPB dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
2. Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2020-2024 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan praktisi.
3. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:
 - a. Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan.
 - b. Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Kabupaten Karo.
 - c. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
 - d. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

4. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Karo.

BAB 7

PENUTUP

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana Kabupaten Karo dilaksanakan melalui mekanisme RPB oleh Pemerintah Kabupaten Karo yang disusun dengan rentang perencanaan 2020-2023.

RPB ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik yang ada di Kabupaten Karo, yaitu: pertumbuhan ekonomi, *biodiversity heritage*, *culture heritage*, ekoregion, kondisi DAS dan tentunya karakter kebencanaan Kabupaten Karo, serta yang paling penting adalah kondisi daerah yang dilihat dari sisi Indikator Ketahanan Daerah (IKD).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Karo perlu memperhatikan keterlibatan pemerintah lintas administrasi, baik lintas kabupaten/kota maupun provinsi. Keterlibatan melalui kemitraan lintas pemerintahan administrasi ini antara lain dapat berbentuk koordinasi penanggulangan bencana lingkup daerah Wilayah Sungai (WS). Implementasinya dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengarusutamaan PB.

Pengarusutamaan RPB diarahkan kepada mekanisme penganggaran daerah serta mekanisme partisipasi institusi non-pemerintah daerah untuk mewujudkan aksi-aksi penanggulangan bencana yang telah dirancang. Untuk mengelola strategi pengarusutamaan RPB, perlu dibentuk sebuah gugus tugas lintas institusi. Gugus tugas ini perlu dibekali berbagai perangkat kerja yang memudahkan proses pengarusutamaan RPB. Gugus tugas bekerja berdasarkan strategi yang telah dikembangkan untuk mencapai sasaran-sasaran pengarusutamaan.

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (MEP) implementasi RPB harus dilakukan dengan mengacu pada MEP yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Kriteria evaluasi RPB dipilih berdasarkan status pengarusutamaan dan aksi prioritas di tiap-tiap tahun periode perencanaan. Seluruh aksi-aksi terpilih diperuntukkan bagi Kabupaten Karo diharapkan dapat dijalankan di Kabupaten Karo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terkait.

Disamping itu, dalam pelaksanaan RPB Kabupaten Karo dibutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis dari seluruh pemangku

kepentingan. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Karo sampai terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo.

Dokumen RPB Kabupaten Karo ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Dokumen RPB ini juga dapat digunakan sebagai naskah akademis dalam proses penyusunan RPJMD dan RTRW di bidang kebencanaan dan/atau proses pengintegrasian RPB ke dalam APBD melalui Musrenbang dalam masa pelaksanaan RPJMD dan sebagai perangkat pengawasan implementasi tata ruang wilayah/kawasan dalam masa pelaksanaan RTRW, sehingga diharapkan dapat menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Karo.

Oleh karena itu, agar Dokumen RPB ini bisa menjadi acuan dan masukan dalam dokumen perencanaan PB dan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan legislasi Dokumen RPB Kabupaten Karo menjadi sebuah peraturan kepala daerah, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Karo.

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

DAFTAR PUSTAKA

- <http://dibi.bnppb.go.id/>
<https://nttprov.go.id/>
<https://karokab.go.id/>
<https://karokab.bps.go.id/>
Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo, BNPB, 2017.
Kabupaten Karo Dalam Angka 2018, BPS Kabupaten Karo, 2018.
PDRB Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, BPS Kabupaten Karo, 2018.
Buku I Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan, Kementerian Lingkungan Hidup, 2013.
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku III Agenda Pembangunan Wilayah.
Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021.
Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

LAMPIRAN – 1 :

RENCANA AKSI DAERAH RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO 2020 - 2024

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN			
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB	
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA												
PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1	Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Utama: BPBD Pendukung: Biro Hukum, DPRD, BAPPEDA, OPD terkait PB	x	x						
	2	Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD	Terselenggaranya aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda	x	x						
	3	Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	Terselenggaranya Aturan dan Mekanisme Forum PRB	Utama: BPBD Pendukung: LSM, OPD terkait PB	x	x						
	4	Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	Tersusunnya mekanisme/prosedur tentang penyebaran informasi kebencanaan yang diperkuat dalam peraturan daerah	Utama: BPBD Pendukung: Kominfo	x	x						
			Terintegrasinya mekanisme penyebaran informasi daerah dengan sistem nasional	Utama: BPBD Pendukung: Kominfo	x	x						
	5	Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	Tersusunnya dokumen RPB	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Biro Hukum, OPD terkait PB	x	x						
			Tersusunnya Perda RPB	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Biro Hukum, OPD terkait PB	x	x						
			Meningkatnya alokasi anggaran PB dengan tersusunnya perda RPB	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Biro Hukum, OPD terkait PB	x	x						

KEGIATAN	AKSI		INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN			
					2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB	
	6	Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana	Tersusunnya RTRW yang mempertimbangkan prinsip-prinsip RPB	Utama: Dinas Tata Ruang Pendukung: BPBD	x	x				√	√		
			Meningkatnya alokasi anggaran PB dengan tersusunnya perda RPB	Utama: Dinas Tata Ruang Pendukung: BPBD	x	x				√	√		
	7	Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya (dana, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kualitas maupun kuantitas untuk menjaga optimalitas dan efektivitas kinerja BPBD	Utama: BPBD Pendukung: BKD, BAPPEDA	x	x				√	√	√	
			Efektifnya fungsi BPBD dalam koordinasi dan pemberian komando kepada OPD terkait penyelenggaraan PB	Utama: BPBD Pendukung: BKD, BAPPEDA	x	x				√	√	√	
	8	Penguatan Forum PRB	Tersusunnya dokumen legal sebagai dasar pengakuan secara formal keberadaan Forum PRB di Kab Karo (SK kepala daerah, Perkab/Perwali) dalam mendukung upaya BPBD dalam implementasi aksi PRB di Kabupaten Karo	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait PB, LSM, Dunia usaha	x	x				√	√		
			Tersusunnya mekanisme organisasi forum yang meliputi ADART/STATUTA, SOP, Deskripsi tugas dan fungsi masing-masing komponen/struktur untuk mencapai tujuan fungsi Forum PRB	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait PB, LSM, Dunia usaha	x	x				√	√		
	9	Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	Tersusunnya aturan dan mekanisme fungsi DPRD menjalankan pengawasan dan monitoring terkait penyelenggaraan PB / Upaya-upaya PRB di Kabupaten Ende	Utama: DPRD Komisi C Pendukung: BPBD	x	x							
	PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10	Review dan pembaharuan peta bahaya sesuai dengan aturan	Tersusunnya data dan informasi karakteristik ancaman bencana yang ada	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, PU (Tata Ruang)	x	x				√		

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN		
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB
		Tersedianya data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui karakteristik ancaman bencana yang ada	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, PU (Tata Ruang)	x	x				√		
	11	Review dan pembaharuan peta Kerentanan sesuai dengan aturan	Tersusunnya data dan informasi karakteristik kerentanan dari ancaman bencana yang ada	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, PU (Tata Ruang)	x	x			√		
		Tersedianya data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui karakteristik kerentanan dari ancaman bencana yang ada	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, PU (Tata Ruang)	x	x				√		
	12	Review dan pembaharuan peta kapasitas sesuai dengan aturan	Tersusunnya data dan informasi tingkat kapasitas dari ancaman bencana yang ada	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, PU (Tata Ruang)	x	x			√		
		Tersedianya data dan informasi yang mencukupi untuk menggambarkan kemampuan daerah dari ancaman bencana yang ada sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, PU (Tata Ruang)	x	x				√		
	13	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Tersusunnya Dokumen RPB yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Seluruh OPD terkait PB, dan para pemangku kepentingan dalam PB	x	x			√	√	
		Ditetapkannya perda sebagai legalitas untuk mendukung proses implementasi Dokumen RPB	Utama: BPBD Pendukung: Seluruh OPD terkait PB, dan para pemangku kepentingan dalam PB	x	x				√	√	
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	Tersusunnya perda tentang penyebaran data dan informasi kejadian bencana kepada masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: Kominfo, Dishub	xx	xx			√	√	√
		Tersedianya informasi kebencanaan yang selalu diperbaharui secara periodik	Utama: BPBD Pendukung: Kominfo, Dishub	xx	xx			√	√	√	
		Tersebarannya informasi kebencanaan kepada para pemangku kepentingan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan	Utama: BPBD Pendukung: Kominfo, Dishub	xx	xx			√	√	√	

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN		
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB
15	Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	Terselenggaranya Latihan (Simulasi kesiapsiagaan) 2x dalam setahun secara bertahap dan berkala di tingkat masyarakat rawan bencana yang dilakukan oleh fasilitator di Kabupaten Karo	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait PB, pemangku kepentingan terkait PB	xx	xx				√	√	√
		Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara mandiri	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait PB, pemangku kepentingan terkait PB	xx	xx				√	√	√
16	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	Tersusunnya aturan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga/instansi yang mendukung sumberdaya secara optimal dalam upaya PRB	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait PB, pemangku kepentingan terkait PB	x	x				√		
		Tersusunnya aturan dan mekanisme penggunaan data dan informasi yang secara optimal dimanfaatkan oleh masing-masing stakeholder sebagai upaya PRB	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait PB, pemangku kepentingan terkait PB	x	x				√		
17	Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Tersedianya peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa kritis	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		
		Optimalnya fungsi Pusdalops dalam penanganan masa kritis yang didukung dengan peralatan yang memadai, satu komando dan sesuai SKTD	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		
		Efektifnya fungsi Pusdalops sebagai acuan untuk perencanaan tanggap darurat selanjutnya	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		
18	Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana daerah yang dapat terhubung dan saling memanfaatkan dengan sistem pendataan bencana nasional	Utama: BPBD Pendukung: Kominfo, Dinsos	xx	xx					√	√
		Tersedianya sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem di daerah yang dapat membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan	Utama: BPBD Pendukung: Kominfo, Dinsos	xx	xx					√	√

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN		
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB
19	Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin setiap tahunnya oleh BPBD dan instansi terkait lainnya	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		
		Terselenggaranya uji coba penggunaan peralatan PB dalam bentuk drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		
		Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan yang mampu meningkatkan respon kejadian bencana sesuai dengan SKPDB	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		
20	Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	Terselenggaranya Latihan (Geladi) kesiapsiagaan 3x setahun secara bertahap dan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga kesadaran pentingnya aman dan budaya sadar bencana dapat terus ditingkat secara optimal	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√	√	
		Optimalnya kegiatan pelatihan kesiapsiagaan bencana sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan sadar akan pentingnya kesiapsiagaan bencana	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√	√	
21	Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	Terselenggaranya Kajian kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan Rencana Kontijensi atau dokumen Kajian Lainnya (KRB, Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi) untuk bencana prioritas	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x						√
		Terintegrasinya kajian kebutuhan peralatan dan logistik ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah sehingga dapat meningkatkan alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x						
22	Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	Teridentifikasinya dan tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil kajian kebutuhan dalam PB	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x					√	√
		Tersedianya peralatan dan logistik kebencanaan yang sesuai kebutuhan hasil kajian dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana di daerah	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x					√	√

KEGIATAN	AKSI		INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN		
					2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB
	23	Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	Adanya mekanisme dan prosedur prasarana / tempat penyimpanan/ pergudangan logistik PB yang dijamin secara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		√
	24	Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	Teridentifikasinya lembaga yang bertanggung jawab menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		√
			Tersedianya sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>Supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		√
			Tersusunnya mekanisme pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>Supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana berdasarkan hasil Kajian Risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi berjalan efektif	Utama: BPBD Pendukung: BASARNAS, Dinsos, TNI, POLRI	x	x				√		√
	25	Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	Tersedianya jaminan keberlangsungan dan/atau pemulihan pasokan listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah di daerah	Utama: BPBD Pendukung: PLN, Damkar	x	x						√
	26	Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	Terjalinnnya kerjasama para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan rencana dan strategi pemenuhan kebutuhan pangan untuk kebutuhan darurat bencana di seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan swasta)	Utama: Dinsos Pendukung: BPBD, PLN	x	x						√
PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27	Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	Terlaksananya pengkajian kembali (review) RTRW dalam rangka PB/ manajemen risiko bencana secara inklusif	Utama: Dinas Tata ruang Pendukung: BPBD			xx	xx		√	√	√
		Tersedianya dokumen RTRW yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan PB/ manajemen risiko bencana	Utama: Dinas Tata ruang Pendukung: BPBD			xx	xx		√	√	√	

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN		
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB
		Terimplementasikannya struktur ruang dan pola ruang RDTR dalam mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya dan mendukung kapasitas daerah dalam PB	Utama: Dinas Tata ruang Pendukung: BPBD			xx	xx		√	√	√
28	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	Optimalnya lembaga pemerintah dalam menangani infotmasi khususnya Penataan Ruang	Utama: Dinas Tata ruang Pendukung: BPBD			xx	xx		√		
		Terselenggaranya sosialisasi mengenai informasi penataan ruang untuk PRB sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh publik untuk pengurangan risiko bencana	Utama: Dinas Tata ruang Pendukung: BPBD			xx	xx		√		
29	Peningkatan Kapasitas Sekolah Dasar dan Madrasah Aman	Terselenggaranya sosialisasi dan bimtek sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah dan madrasah ditingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang rawan bencana	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBD			X	x				
		Terselenggaranya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBD			X	x				
		Terselenggaranya program Sekolah Aman Bencana di sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana dari tingkat SD - SMP/ sederajat yang berfokus pada salah satu pilar Sekolah Aman Bencana	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBD			X	x				
30	Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas Dasar dan Aman Bencana	Terselenggaranya sosialisasi dan bimtek di seluruh rumah sakit dan puskesmas yang terletak di kawasan rawan bencana	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD			X	x				
		Tersusunnya perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) diseluruh RS daerah rawan bencana	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD			X	x				
		Terlaksananya perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman,	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD			X	x				

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB		
		gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) di seluruh RS daerah rawan bencana											
	31	Pembangunan Desa Tangguh Bencana	Optimalnya kegiatan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana / pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat pada desa tangguh bencana			X	x		√	√			
PENINGKATAN EFEKTIVITAS Pencegahan dan Mitigasi Bencana	32	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	Berkurangnya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh banjir sebagai dampak positif dari penerapan sumur resapan dan/atau biopori			X	x			√	√		
	33	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	Berkurangnya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh banjir sebagai dampak positif dari perlindungan dampak tangkapan air			X	x			√	√		
	34	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	Optimalnya upaya restorasi sungai sehingga dapat menekan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh banjir	Utama: BWSS Pendukung: BPBD, PU, BLHD			X	x			√	√	
	35	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Longsor melalui Penguatan Lereng	Terselenggaranya aksi-aksi Penguatan lereng pada daerah berisiko longsor.	Utama: PU Pendukung: BPBD, Dinas Pertanian			X	x			√	√	
			Terlaksananya kajian atau penerapan hasil penelitian untuk menghitung dampak Penguatan Lereng terhadap luasan tanah longsor.	Utama: PU Pendukung: BPBD, Dinas Pertanian			X	x			√	√	
Tersusunnya mekanisme dan aturan pengelolaan lingkungan hidup dengan upaya penguatan lereng			Utama: PU Pendukung: BPBD, Dinas Pertanian			X	x			√	√		

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN			
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB	
36	Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	Adanya inisiatif-inisiatif di tingkat daerah dalam Pengelolaan air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: BPBD, PU			X	x			√	√	
		Diterapkannya program-program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: BPBD, PU			X	x			√	√	
		Tersusunnya mekanisme dan aturan monitoring dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: BPBD, PU			X	x			√	√	
	37	Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang	Terbangunnya inisiatif atau keterlibatan daerah dalam mengembangkan system pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab)	Utama: BLHD Pendukung: PU, BWSS, BPBD			X	x			√	√
			Tersusunnya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab)	Utama: BLHD Pendukung: PU, BWSS, BPBD			X	x			√	√
			Tersusunnya kebijakan kerjasama para pihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap	Utama: BLHD Pendukung: PU, BWSS, BPBD			X	x			√	√
38	Penerapan bangunan tahan gempabumi pada pemberian IMB	Tersosialisasikannya panduan dan pedoman standart pendirian bangunan aman gempa	Utama: PU Pendukung: BPBD			X	x		√	√		
		Terbentuknya tim pemantauan dan evaluasi bangunan tahan gempa bumi yang telah tersertifikasi	Utama: PU Pendukung: BPBD			X	x		√	√		

KEGIATAN	AKSI		INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN			
					2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB	
	39	Pembangunan/ Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	Terselenggaranya evaluasi dan peningkatan kualitas mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim	Utama: BLHD Pendukung: BPBD, PU			xx	xx			√	√	
	40	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS	Optimalnya upaya pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor melalui konservasi vegetatif DAS	Utama: PU Pendukung: BLHD, BPBD			xx	xx			√	√	
PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	41	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi gempabumi yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: BMKG, Dinsos	x	x					√		
			Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: BMKG, Dinsos	x	x					√		
			Terselenggaranya rencana kontijensi gempabumi yang dapat mempengaruhi kebijakan anggaran	Utama: BPBD Pendukung: BMKG, Dinsos	x	x					√		
	42	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi banjir yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: Dinsos	x	x						√	
			Tersusunnya Rencana Kontijensi banjir yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: Dinsos	x	x						√	
			Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi banjir	Utama: BPBD Pendukung: Dinsos	x	x						√	
	43	Penguatan Peringatan Bencana Daerah Sistem Dini Banjir	Terbangunnya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir	Utama: BPBD Pendukung: BMKG	x	x						√	
Terselenggaranya simulasi dan uji coba sistem peringatan dini banjir			Utama: BPBD Pendukung: BMKG	x	x						√		

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN		
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB
		Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya banjir	Utama: BPBD Pendukung: BMKG	x	x				√		
44	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi tanah longsor yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BWSS	x	x				√		
		Tersusunnya Rencana Kontijensi tanah longsor yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BWSS	x	x				√		
		Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BWSS	x	x				√		
		Tersedianya sistem peringatan dini tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: PU, Dinas Pertanian	x	x				√		
45	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	Terselenggaranya simulasi dan uji coba sistem peringatan dini tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: PU, Dinas Pertanian	x	x				√		
		Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: PU, Dinas Pertanian	x	x				√		
		Tersusunnya Rencana Kontijensi karlahut yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana karlahut	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD	x	x						
46	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi karlahut yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana karlahut	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD	x	x						
		Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi karlahut	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD	x	x						
		Tersedianya sistem peringatan dini karlahut	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD	x	x						
47	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Terselenggaranya simulasi dan uji coba sistem peringatan dini karlahut	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD	x	x						

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB		
	Daerah	Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya karlahut	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD	x	x								
48	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi kekeringan yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana kekeringan	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: BPBD, Dinsos	x	x								
		Tersusunnya Rencana Kontijensi kekeringan yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: BPBD, Dinsos	x	x								
		Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi kekeringan	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: BPBD, Dinsos	x	x								
		Tersedianya sistem peringatan dini kekeringan	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: BPBD, Dinsos	x	x								
49	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: BPBD, Dinsos	x	x								
		Tersusunnya Rencana Kontijensi banjir bandang yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana banjir bandang	Utama: BPBD Pendukung: BWSS, BMKG	x	x					√			
50	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi banjir bandang yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang	Utama: BPBD Pendukung: BWSS, BMKG	x	x					√			
		Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi banjir bandang	Utama: BPBD Pendukung: BWSS, BMKG	x	x					√			
		Tersedianya sistem peringatan dini banjir bandang	Utama: BPBD Pendukung: BWSS, BMKG	x	x					√			
51	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah	Terselenggaranya simulasi dan uji coba sistem peringatan dini banjir bandang	Utama: BPBD Pendukung: BWSS, BMKG	v	v					√			
		Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang	Utama: BPBD Pendukung: BWSS, BMKG	v	v					√			

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN			
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB	
PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA												
PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	52	Penetapan status darurat bencana	Terlaksananya review atau evaluasi terhadap mekanisme dan prosedur penetapan status tanggap darurat bencana oleh pemerintah secara berkala	Utama: BPBD Pendukung: Basarnas, Polri, TNI	x	x						√
	53	Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	Tersusunnya mekanisme sistem komando tanggap darurat yang mudah dipahami oleh seluruh OPD sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari	Utama: BPBD Pendukung: Basarnas, Polri, TNI	x	x					√	√
			Optimalisasi sistem dan prosedur Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat	Utama: BPBD Pendukung: Basarnas, Polri, TNI	x	x					√	√
	54	Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	Tersedianya relawan dan personel terlatih yang mampu melakukan kaji cepat pada masa krisis	Utama: BPBD Pendukung: Basarnas, Polri, TNI	x	x					√	√
			Tersusunnya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat untuk masa krisis berdasarkan respon awal laporan kejadian bencana	Utama: BPBD Pendukung: Basarnas, Polri, TNI	x	x					√	√
			Tersusunnya materi-materi pelatihan bagi relawan dan personel terlatih yang mampu melakukan Kaji Cepat pada masa krisis berdasarkan respon awal kejadian bencana sesuai standar yang berlaku	Utama: BPBD Pendukung: Basarnas, Polri, TNI	x	x					√	√
	55	Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Tersusunnya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan pertama pada masa krisis dan tanggap darurat	Utama: BPBD Pendukung: Basarnas, Polri, TNI	x	x					√	√
			Tersusunnya materi-materi pelatihan bagi relawan dan personel terlatih yang mampu melakukan penyelamatan dan pertolongan korban sesuai prosedur yang berlaku sesuai standar yang berlaku	Utama: BPBD Pendukung: Basarnas, Polri, TNI	x	x					√	√
	56	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	Tersusunnya mekanisme dan prosedur tentang perbaikan darurat pemulihan fungsi fasilitas kritis melalui aturan tertulis (peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya)	Utama: Dinsos Pendukung: BPBD, TNI, Basarnas	x	x						√

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN			
				2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB	
		Tersusunnya mekanisme prosedur perbaikan darurat yang mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana	Utama: Dinsos Pendukung: BPBD, TNI, Basarnas	x	x							√
	57	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	Terselenggaranya pelatihan bagi relawan dan personil terlatih untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan yang sesuai standar baku yang berlaku	Utama: Dinsos Pendukung: BPBD	x	x					√	√
	58	Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana	Optimalisasi prosedur penghentian status tanggap darurat bencana sehingga diyakini masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat	Utama: BPBD Pendukung: TNI, Basarnas	x	x						√
			Tersosialisasikannya prosedur penghentian status tanggap darurat dengan baik sehingga mampu mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat (normal kembali)	Utama: BPBD Pendukung: TNI, Basarnas	x	x						√
PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	59	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Tersusunnya rancangan rencana pemulihan dasar pemerintahan yang mengakomodir seluruh kebutuhan dan keterlibatan peran pemerintah, komunitas dan sektor swasta dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Utama: PU Pendukung: BPBD, Dinsos	x	x				√	√	√
			Terjaminnya kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana	Utama: PU Pendukung: BPBD, Dinsos	x	x				√	√	√
	60	Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Terbentuknya proses-proses rancangan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) guna menghindari risiko baru dari pembangunan	Utama: PU Pendukung: BPBD, Dinsos, PKP	x	x				√	√	√
			Terjaminnya kelanjutan semua fungsi infrastruktur penting pasca bencana	Utama: PU Pendukung: BPBD, Dinsos, PKP	x	x				√	√	√

KEGIATAN	AKSI		INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					POTENSI ANGGARAN		
					2020	2021	2022	2023	2024	NAS	PROV	KAB
	61	Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Terbentuknya rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (<i>slow onset</i>) dari pembangunan	Utama: PU Pendukung: BPBD, Dinsos	x	x				√	√	√
	62	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Terbentuknya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	Utama: Dinsos Pendukung: Dinas Kesehatan, PMI, Pangan	x	x				√	√	
			Terbentuknya mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat.	Utama: Dinsos Pendukung: Dinas Kesehatan, PMI, Pangan	x	x				√	√	

Sumber: Hasil Identifikasi, 2018

STATUS PENGARUSUTAMAAN

NO	KELOMPOK KONEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	TINGKAT KESULITAN PENYEDIAAN ANGGARAN		
		SANGAT SULIT	SULIT	AGAK SULIT
1	RPJMN – RPJMD PROV – RPJMD KAB/KOTA		√	
2	RPJMN – RPJMD PROV		√	
3	RPJMN– RPJMD KAB/KOTA		√	
4	RPJMD PROV – RPJMD KAB/KOTA		√	
5	RPJMN	√		
6	RPJMD PROV	√		
7	RPJMD KAB/KOTA		√	
8	NON PERENCANAAN PEMBANGUNAN		√	

**Pilih salah satu tingkat kesulitan untuk setiap kelompok konektivitas*

KETERANGAN:


- Status pengarusutamaan merupakan sebuah kode bagi daerah untuk mengetahui aksi-aksi RPB yang perlu diberikan upaya lebih banyak/prioritas dalam proses penganggarannya
- Status pengarusutamaan ditandai dengan warna "**Merah**" untuk aksi-aksi dengan tingkat penganggaran SANGAT SULIT, warna "**Kuning**" untuk aksi-aksi dengan tingkat penganggaran SULIT, warna "**Hijau**" untuk aksi-aksi dengan tingkat penganggaran AGAK SULIT pada tahun pelaksanaan aksi

NOTASI INDIKATOR EVALUASI TERPILIH

- Notasi "XX" untuk aksi-aksi yang memiliki bentuk prioritas **P-M**, dengan status pengarusutamaan **Agak Sulit** pada tahun pelaksanaan aksi
- Notasi "xx" untuk aksi-aksi yang memiliki bentuk prioritas **P-TM**, dengan status pengarusutamaan **Sulit** pada tahun pelaksanaan aksi
- Notasi "x" untuk aksi-aksi yang tidak termasuk ke dalam kriteria evaluasi terpilih pada tahun pelaksanaan aksi

LAMPIRAN – 2: RENCANA AKSI SPASIAL (RAS) KABUPATEN KARO 2020-2024

RENCANA AKSI SPASIAL MULTI BAHAYA KABUPATEN KARO



PERALATAN DAN LOGISTIK

URAIAN	TARGET (unit/ha)	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Pembangunan Gudang Logistik Regional	5 UNIT	2 UNIT DI KABANJAHE, KEC. LAU BALENG, KEC. TIGANDERKET/PAYUNG, KEC. TIGA BINANGA	2020 - 2021	TELAH ADA KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK GUDANG KABUPATEN	

INFORMASI DAN SOSIALISASI

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana tingkat kecamatan	KEC. MARDINGDIN, KEC. LAU BALENG, KEC. JUHAR, KEC. MUNTHE	2019 - 2020	TELAH DILAKSANAKAN DI 13 KECAMATAN (UNTUK PERANGKAT DESA & TOKOH MASYARAKAT), AKAN DILAKSANAKAN DI SELURUH KECAMATAN,	

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

URAIAN	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan	2019 - 2020	TELAH DILAKSANAKAN 3 KALI PELATIHAN (1XSETAHUN), APEL KESIAPSIAGAAN SUDAH DILAKUKAN 2X. AKAN DILAKSANAKAN SIMULASI SKALA GLOBAL DALAM WAKTU DEKAT (LINTAS SEKTOR).	

TEMATIK PENDIDIKAN

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Sekolah dan Madrasah yang menerapkan 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana (SMAB)	Seluruh sekolah pada daerah berisiko tinggi	2021 - 2022	TELAH DILAKSANAKAN SOSIALISASI UMUM DI BEBERAPA SEKOLAH (5 SEKOLAH/TAHUN), TELAH DILAKSANAKAN 3 TAHUN, TAHUN DEPAN AKAN DILAKSANAKAN SIMULASI DI 7 SEKOLAH DI SEKITAR GUNUNGAPI.	


TEMATIK KESEHATAN

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Rumah sakit di kawasan bencana yang telah tersertifikasi berdasarkan 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan PB)	Seluruh rumah sakit pemerintah dan puskesmas	2021 - 2022	BELUM ADA PROGRESS	

DESA TANGGUH BENCANA

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Kel/desa yang menerapkan indikator desa tangguh bencana	KEC. TIGANDERKET, NAMANTERAN, PAYUNG, SIMPANG EMPAT	2021 - 2022	TELAH DIBENTUK RELAWAN, PENGUATAN KARANG TARUNA DESA, DAN DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN LEBIH DALAM PADA TAHUN 2019	

RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA BANJIR KABUPATEN KARO



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA BANJIR

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG	2021 - 2022	BELUM ADA	
Penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG	2021 - 2022	BELUM ADA	
Penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG	2021 - 2022	BELUM ADA	

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA BANJIR


URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Sistem peringatan dini bencana banjir	KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG	2019 - 2020	TAHUN 2019 AKAN DILAKSANAKAN SOSIALISASI	

RENCANA KONTIJENSI BANJIR	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir	2019 - 2020	BELUM ADA	
Uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	2019 - 2020	BELUM ADA	

EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA BANJIR

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Revitalisasi tanggul di daerah berisiko banjir	KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG		BELUM ADA	
Revitalisasi embung di daerah berisiko banjir				
Revitalisasi waduk di daerah berisiko banjir				
Revitalisasi taman kota di daerah berisiko banjir				

RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA BANJIR BANDANG KABUPATEN KARO



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA BANJIR BANDANG

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir bandang	Area hulu DAS : KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG, KEC. DOLAT RAYAT (DOULU), KEC. MEREK (TONGGING), KEC. BERASTAGI (MEREDEKA)	2021 - 2022	BELUM ADA	


PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA BANJIR BANDANG

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	Area hulu DAS : KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG, KEC. DOLAT RAYAT (DOULU), KEC. MEREK (TONGGING), KEC. BERASTAGI (MEREDEKA)	2019 - 2020	TELAH DILAKSANAKAN SOSIALISASI DI KEC. MEREK	

RENCANA KONTIJENSI BANJIR BANDANG	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir bandang	2019 - 2020	BELUM ADA	

Uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang	2020 - 2021	BELUM ADA	
--	-------------	-----------	--

RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA GEMPABUMI KABUPATEN KARO




EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA GEMPABUMI

PENERAPAN BANGUNAN TAHAN GEMPABUMI	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penerapan aturan bangunan tahan gempabumi dalam pelaksanaan IMB di daerah	2021 - 2022	BELUM ADA PERDA TERKAIT, SEMENTARA IMB HARUS MENGAKOMODIR KONSTRUKSI TAHAN GEMPA	

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA GEMPABUMI

RENCANA KONTIJENSI GEMPABUMI	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana gempabumi	2019 - 2020	BELUM ADA	
Uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	2019 - 2020	BELUM ADA	

RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN KARO



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN


URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar	KEC. MEREK, KEC. MARDINGDING, KEC. TIGA BINANGA, KEC. TIGA PANAH		TELAH DILAKSANAKAN SOSIALISASI DI 3 KECAMATAN, KECUALI KEC. MARDINGDING	

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan	KEC. MEREK, KEC. MARDINGDING, KEC. TIGA BINANGA, KEC. TIGA PANAH	2019- 2020	DI KEC. MEREK, MANGGALA AGNI TELAH MEMBENTUK KELOMPOK MASYARAKAT TAHAN API SEBAGAI BARISAN TERDEPAN BENCANA KARHUTLA	

RENCANA KONTIJENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan		BELUM ADA	
Uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan		BELUM ADA	

RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA KEKERINGAN KABUPATEN KARO



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA KEKERINGAN


URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan	KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG, KEC. TIGA BINANGA	2021 – 2022	TELAH DILAKSANAKAN SOSIALISASI DI KEC. TIGA BINANGA	

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA KEKERINGAN

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Sistem peringatan dini bencana kekeringan	KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG, KEC. TIGA BINANGA	2019 - 2020	BELUM ADA	

RENCANA KONTIJENSI KEKERINGAN	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kekeringan	2019 - 2020	BELUM ADA	
Uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	2019 - 2020	BELUM ADA	

RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA LETUSAN GUNUNG API KABUPATEN KARO



PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA LETUSAN GUNUNG API


URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Sistem peringatan dini bencana gunung api	KEC. NAMANTERAN, KEC. PAYUNG, KEC. TIGANDERKET, KEC. SIMPANG EMPAT, KEC. MERDEKA		<p>PVMBG AKAN MEMASANG CCTV DI SEKITAR DAS LAU BORUS DAN PENINGKATAN KUALITAS MONITORING SEISMIK YANG BERPUSAT DI PPGA SINABUNG SIMPANG EMPAT DAN MERDEKA (KRB GUNUNG API SINABUNG DAN SIBAYAK)</p> <p>TELAH DILAKSANAKAN SOSIALISASI DI SELURUH KECAMATAN TERKAIT NAMUN BELUM DILAKSANAKAN SIMULASI.</p> <p>UPDATE PETA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI SINABUNG DAN SIBAYAK.</p>	

RENCANA KONTIJENSI GUNUNG API	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana gunung api		<p>TELAH ADA REKON ERUPSI 10 KM GUNUNGAPI SINABUNG (SIBAYAK BELUM)</p> <p>TELAH ADA REKON LAHARAN GUNUNGAPI SINABUNG</p>	
Uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gunung api		BELUM ADA UJI COBA	

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA LETUSAN GUNUNG API

PEMBANGUNAN SARANA EVAKUASI GUNUNG API	TARGET (unit)	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Pembangunan TES (TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA)		Kecamatan SIMPANG EMPAT, KEC. TIGANDERKET		TELAH DIBANGUN 4 LOKASI HUNTARA UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN DIRENCANAKAN DIBANGUN TES DI KAKI GUNUNG SINABUNG, NAMUN BELUM DITENTUKAN TITIK PEMBANGUNAN	
Pembangunan Jalur Evakuasi		KEC. PAYUNG, KEC. SIMPANG EMPAT, KEC. TIGANDERKET, KEC. NAMANTERAN		TELAH DIBANGUN JALUR EVAKUASI	
Pembangunan Rambu Jalur Evakuasi		KEC. PAYUNG, KEC. SIMPANG EMPAT, KEC. TIGANDERKET, KEC. NAMANTERAN		TELAH DIBANGUN RAMBU DI SEKITAR GUNUNGAPI SINABUNG, YANG BELUM DILAKSANAKAN ADALAH DI SEKITAR GUNUNGAPI SIBAYAK.	

RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN KARO



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA TANAH LONGSOR

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	KEC. BARUSJAHE, KEC. MARDINGDING, KEC. JUHAR, KEC. BERASTAGI, KEC. LAU BALENG, KEC. MEREK, KEC. KUTABULUH, KEC. MERDEKA	2021 – 2022	TELAH DIBANGUN BRONJONG (TEMBOK PENAHAN LONGSOR) DI KEC. TIGANDERKET, KEC. BERASTAGI.	

EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Konservasi vegetatif DAS dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	KEC. BARUSJAHE, KEC. MARDINGDING, KEC. JUHAR, KEC. BERASTAGI, KEC. LAU BALENG, KEC. MEREK, KEC. KUTABULUH, KEC. MERDEKA	2021 – 2022	TELAH DILAKSANAKAN REBOISASI DI KEC. MERDEKA DAN KEC. MEREK (PENANAMAN POHON)	

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA TANAH LONGSOR

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	KEC. BARUSJAHE, KEC. MARDINGDING, KEC. JUHAR, KEC. BERASTAGI, KEC. LAU BALENG, KEC. MEREK, KEC. KUTABULUH, KEC. MERDEKA	2019 - 2020	TELAH DIPASANG RAMBU-RAMBU DI SEMUA KECAMATAN TERKAIT TELAH DILAKSANAKAN SOSIALISASI DI KECAMATAN TERKAIT KECUALI KEC. MARDINGDING, KEC. LAU BALENG, DAN KEC. JUHAR	

RENCANA KONTIJENSI TANAH LONGSOR	TAHUN PELAKSANAAN	PROGRES	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Penyusunan Rencana Kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana tanah longsor	2019 - 2020	BELUM ADA	
Uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	2019 - 2020	BELUM ADA	

LAMPIRAN – 3: MATRIKS MONITORING MONEV IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO 2020-2024

KONSEP KERANGKA KERJA LOGIS RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO





DIAGRAM ALIR KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RPB KABUPATEN KARO TAHUN 2019



KETERANGAN:




: INDIKATOR EVALUASI TERPILIH TH 2019

I s/d VII : KEGIATAN (LIHAT TABEL 4.3)

1 S/D 16 : SUB KEGIATAN (LIHAT TABEL 4.3)

DIAGRAM ALIR KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RPB KABUPATEN KARO TAHUN 2020



KETERANGAN:



: INDIKATOR EVALUASI TERPILIH TH 2020


I s/d VII

: KEGIATAN (LIHAT TABEL 4.3)

1 S/D 16

: SUB KEGIATAN (LIHAT TABEL 4.3)

DIAGRAM ALIR KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RPB KABUPATEN KARO TAHUN 2021



KETERANGAN:



: INDIKATOR EVALUASI TERPILIH TH 2021


I s/d VII

: KEGIATAN (LIHAT TABEL 4-3)

1 S/D 16

: SUB KEGIATAN (LIHAT TABEL 4-3)

DIAGRAM ALIR KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RPB KABUPATEN KARO TAHUN 2022



KETERANGAN:



IKD : INDIKATOR EVALUASI TERPILIH TH 2022


I s/d VII

: KEGIATAN (LIHAT TABEL 4.3)

1 S/D 16

: SUB KEGIATAN (LIHAT TABEL 4.3)

DIAGRAM ALIR KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RPB KABUPATEN KARO TAHUN 2023



KETERANGAN:

IKD
--

: INDIKATOR EVALUASI TERPILIH TH 2023

I s/d VII : KEGIATAN (LIHAT TABEL 4.3)

1 S/D 16 : SUB KEGIATAN (LIHAT TABEL 4.3)

MATRIKS KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
DAMPAK		
7 (Tujuh) Target Global Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami risiko bencana 2. Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana 3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan 4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali lebih baik dalam pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana di tahun 2030, menuju penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam dekade 2020-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015. 2. Secara substansi mengurangi jumlah orang yang terkena dampak bencana secara global di tahun 2030, menuju penurunan angka rata-rata global per 100.000 didekade 2020-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015. 3. Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan produk domestik bruto di tahun 2030. 4. Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan termasuk melalui pembangunan ketahanannya pada tahun 2030. 5. Secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020. 6. Meningkatkan kerjasama internasional secara substansial untuk negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional mereka dalam mengimplementasikan kerangka kerja ini pada tahun 2030 7. Secara substansi meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi bahaya dan informasi risiko bencana serta assesment pada tahun 2030.
OUTCOMEANTARA (Manfaat Antara: Rangkaian Dari Beberapa Outcomes Langsung)		
Sasaran PB Nasional (Menurunnya Indeks Risiko Bencana pada Daerah-Daerah Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi)	<p>Menurunnya Indeks Risiko Bencana pada daerah-daerah pertumbuhan berisiko tinggi yang berfokus pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana 2. Sarana dan Prasarana Kebencanaan 3. Pemulihan Daerah Pasca Bencana 4. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 5. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi 	136 Kabupaten/Kota yang menjadi daerah pertumbuhan yang berisiko tinggi menurun indeks risikonya sebesar 15% dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2019.
Sasaran PB Daerah (Menurunnya Indeks Risiko Bencana Daerah Sebesar 15%)	<p>Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karo yang berfokus pada peningkatan kapasitas daerah terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karo sebesar 15% dengan meningkatkan kapasitas daerah yang telah ditetapkan dalam 71 Indikator Ketahanan Daerah.

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
OUTCOMELANGSUNG (Manfaat Langsung: Hasil Yang Dapat Dikendalikan Atau Akibat Langsung Dari Output)		
1. Menguatnya Kebijakan dan Kelembagaan PB Daerah	1. Tersedianya aturan-aturan dasar terkait PB daerah yang memberikan landasan utama sistem penyelenggaraan PB daerah yang berfokus pada aturan kelembagaan, perencanaan dan informasi	1. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan PB 2. Peraturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD 3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB 4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan 5. Peraturan tentang RPB 6. Peraturan tentang RTRW berbasis PRB
	2. Tersedia lembaga-lembaga kunci serta koneksi dan komitmen yang kuat untuk memudahkan serta memangkas jalur birokrasi (bila memungkinkan) untuk mempercepat capaian-capaian PB daerah	1. BPBD 2. Forum PRB 3. Komitmen DRPD terhadap RPB
2. Dilaksanakannya Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu untuk PB Daerah	1. Tersedianya peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas beserta kajian dan pembaharuannya yang sesuai dengan aturan	1. Peta bahaya dan kajiannya beserta pembaharuannya 2. Peta kerentanan dan kajiannya beserta pembaharuannya 3. Peta kapasitas dan kajiannya beserta pembaharuannya
	2. Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana daerah yang menjadi acuan penyelenggaraan PB daerah oleh setiap institusi terkait PB (baik pemerintah maupun non pemerintah) dalam masa perencanaan 5 tahun. RPB ini terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	1. Dokumen RPB Daerah
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	1. Terselenggaranya pemberian informasi dan sosialisasi kebencanaan daerah baik dalam lingkup individu maupun komunal berbasis data dan informasi terpadu yang dikelola oleh institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah	1. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat 2. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 3. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis 4. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
	2. Terselenggaranya peningkatan kapasitas dasar petugas untuk penggunaan sarana prasarana PB serta pelaksanaan prosedur standar operasi sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana	1. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB 2. Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
	3. Tersedianya peralatan dan logistik untuk penanganan darurat bencana yang dikelola dengan baik dari sumber pergudangan hingga penggunaan berdasarkan kajian kebutuhan yang efektif serta memprioritaskan kemandirian daerah dalam pengadaannya	1. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 2. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah 3. Penyimpanan/pergudangan logistik PB 4. Pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik 5. Penyediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat 6. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	1. Adanya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh BNPB	1. SMAB
	2. Adanya Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan	1. RSAB dan Puskesmas Aman Bencana

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	3. Terbentuknya desa tangguh bencana yang menerapkan indikator Destana sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan desa berwawasan PRB	1. Desa tangguh bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1. Terlaksananya berbagai upaya pencegahan bencana yang mungkin untuk mengurangi frekuensi kejadian bencana	1. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori 2. Perlindungan daerah tangkapan air 3. Restorasi sungai 4. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan 5. Pemantauan berkala hulu sungai
	2. Terlaksananya berbagai upaya mitigasi bencana untuk mengurangi potensi timbulnya korban jiwa dan kerugian akibat kejadian bencana	1. Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota 2. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan daerah untuk mengantisipasi bencana yang akan/sedang terjadi hingga dapat menekan korban jiwa dan kerugian akibat kejadian bencana	1. Rencana kontijensi tsunami 2. Sistem peringatan dini bencana tsunami 3. Rencana evakuasi bencana tsunami 4. Rencana kontijensi banjir 5. Sistem peringatan dini bencana banjir 6. Rencana kontijensi tanah longsor 7. Sistem peringatan dini bencana tanah longsor 8. Rencana kontijensi kekeringan 9. Sistem peringatan dini bencana kekeringan 10. Rencana kontijensi banjir bandang 11. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
	2. Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang dikelola dengan baik berdasarkan strategi yang telah direncanakan untuk menyelamatkan nyawa, menstabilkan keadaan darurat serta menyelamatkan/memelihara aset dan fasilitas	1. Penentuan status tanggap darurat 2. Pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana 3. Pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban 4. Pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1. Terselenggaranya pemulihan setelah terjadinya bencana dengan berfokus kepada pemulihan fasilitas-fasilitas kritis dan umum serta fungsi-fungsi layanan dasar yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat	1. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
OUTPUT		
1. Kebijakan PB Daerah	1. Perda PB digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta bila dibutuhkan telah dilengkapi dengan aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan PB di daerah.	1. Tersusunnya perda PB beserta aturan turunannya yang menjabarkan penyelenggaraan PB dalam bentuk SK kepala daerah, Juklak atau Juknis yang menjabarkan secara lengkap dan jelas penyelenggaraan PB 2. Digunakannya Perda PB sebagai acuan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan PB 3. Tersosialisasikannya Perda PB ke seluruh OPD
	2. Terbentuknya BPBD yang secara efektif mampu menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB	1. Optimalnya fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB 2. Meningkatnya upaya penyelenggaraan PB
	3. Tersedianya aturan daerah untuk pembentukan Forum PRB yang mampu mempercepat upaya PRB di daerah serta didukung dengan kelengkapan struktur, program, dan anggaran rutin Forum PRB	1. Terfasilitasinya diskusi antar kelompok untuk penyusunan aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB dalam upaya penyelenggaraan PB yang melibatkan multi stakeholder

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
		2. Disepakati hasil diskusi penyusunan aturan dan mekanisme Forum PRB sebagai dasar pembentukan Forum PRB 3. Tersusunnya aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB untuk mempercepat upaya PRB
	4. Tersedianya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan diperkuat dalam aturan daerah serta terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.	1. Tersusunnya mekanisme/prosedur tentang penyebaran informasi kebencanaan yang diperkuat dalam peraturan daerah 2. Terintegrasinya mekanisme penyebaran informasi daerah dengan sistem nasional
	5. Tersedianya aturan daerah tentang RPB serta didukung dengan perkuatan gugus tugas yang berfungsi dengan baik dalam pengarusutamaan dan monev RPB kepada setiap pemangku kepentingan	1. Tersusunnya dokumen RPB 2. Tersusunnya Perda RPB 3. Tersusunnya RPB yang meningkatkan pengalokasian anggaran penyelenggaraan PB
	6. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis kajian risiko bencana dengan mempertimbangkan informasi ancaman bencana dan prinsip-prinsip PRB	1. Dilakukannya peninjauan kembali agar proses penyusunan RTRW mempertimbangkan informasi ancaman bencana dan prinsip-prinsip PRB 2. Terbentuknya aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip PRB 3. Adanya tindakan hukum terhadap pelanggaran peruntukkan tataruang
2. Kelembagaan PB Daerah	1. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) secara kualitas maupun kuantitas serta didukung dengan kelengkapan struktur di BPBD.	1. Terpenuhinya kebutuhan sumberdaya BPBD baik dalam kualitas maupun kuantitas 2. Efektifnya fungsi BPBD dalam koordinasi dan pemberian komando kepada OPD terkait penyelenggaraan PB
	2. Tersedianya Forum PRB yang telah memiliki landasan hukum dan dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB	1. Adanya SK Bupati sebagai legalitas Forum PRB yang meliputi aktor-aktor lintas institusi terkait PRB 2. Tersusunnya mekanisme organisasi forum yang meliputi ADART/STATUTA, SOP, Deskripsi tugas dan fungsi masing-masing komponen/struktur untuk mencapai tujuan fungsi Forum PRB
	3. Pengawasan dan penganggaran legislatif oleh DPRD untuk PRB	1. Adanya respon positif dari DPRD dalam pembahasan anggaran terkait PRB di daerah 2. Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD dalam kegiatan PRB melalui rapat konsultasi setiap 6 bulan sekali
3. Identifikasi Risiko Bencana	1. Review dan pembaharuan peta bahaya sesuai dengan aturan	1. Terselenggaranya review dan pembaharuan Peta bahaya dan kajian bahaya Kabupaten Karo minimal sekali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan metodologi bahaya dan kondisi daerah terbaru
	2. Review dan pembaharuan peta kerentanan sesuai dengan aturan	1. Terselenggaranya review dan pembaharuan Peta kerentanan dan kajian kerentanan Kabupaten Karo minimal sekali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan metodologi kerentanan dan kondisi daerah terbaru
	3. Review dan pembaharuan peta kapasitas sesuai dengan aturan	1. Terselenggaranya review dan pembaharuan Peta kapasitas dan kajian kapasitas Kabupaten Karo minimal sekali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan metodologi kapasitas dan kondisi daerah terbaru
4. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	1. Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana daerah yang diperkuat dalam aturan daerah	1. Tersusunnya Dokumen RPB yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana 2. Dokumen RPB yang dibentuk ditetapkan dalam perda untuk mendukung proses implementasinya
5. Informasi dan Sosialisasi Bencana Daerah	1. Tersedianya informasi kebencanaan daerah yang diperbaharui secara periodik serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan	1. Tersedianya informasi kebencanaan yang selalu diperbaharui secara periodik 2. Tersebaranya informasi kebencanaan kepada para pemangku kepentingan untuk

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	<p>disampaikan kepada multi stakeholder</p> <p>2. Terbangunnya kemandirian Informasi di setiap kecamatan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat</p> <p>3. Tersedianya Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis</p> <p>4. Tersedianya Sistem Pendataan Bencana Daerah yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional</p>	<p>dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan</p> <p>3. Terintegrasinya informasi kejadian bencana antar sektor dan dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam skenario operasi kebencanaan</p> <p>1. Terlaksananya sosialisasi kesiapsiagaan dan pencegahan secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang sesuai dengan karakter ancaman di tiap-tiap kecamatan</p> <p>2. Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang difasilitasi oleh para fasilitator daerah</p> <p>1. Terbentuknya Pusdalops yang memiliki SKPDB yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi PB</p> <p>2. Tersedianya peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa kritis</p> <p>3. Optimalnya fungsi Pusdalops dalam penanganan masa kritis yang didukung dengan peralatan yang memadai, satu komando dan sesuai SKPDB sebagai acuan untuk perencanaan tanggap darurat selanjutnya</p> <p>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana daerah yang dapat terhubung dan saling memanfaatkan dengan sistem pendataan bencana nasional</p> <p>2. Tersedianya sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem di daerah yang dapat membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan</p>
6. Kapasitas (Pendidikan dan Latihan) Bencana Daerah	<p>1. Adanya pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dan diuji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang) sehingga personil mampu merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKPDB</p> <p>2. Terselenggarakannya latihan (geladi) kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut (mulai dari pelatihan, simulasi hingga uji sistem) serta memberikan dampak terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan dan merasa aman dengan adanya kegiatan tersebut</p>	<p>1. Terselenggaranya uji coba penggunaan peralatan PB dalam bentuk drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)</p> <p>2. Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan yang mampu meningkatkan respon kejadian bencana sesuai dengan SKPDB</p> <p>3. Tersedianya sumberdaya yang telah tersertifikasi yang dipercaya sebagai pemangku kepentingan kunci dalam merespon kejadian bencana</p> <p>1. Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan bencana secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari pelatihan, simulasi hingga uji sistem</p> <p>2. Optimalnya kegiatan pelatihan kesiapsiagaan bencana sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan sadar akan pentingnya kesiapsiagaan bencana</p>
7. Peralatan dan Logistik Bencana	<p>1. Adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontijensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas daerah yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah</p> <p>2. Adanya pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan daerah sesuai dengan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana di daerah</p>	<p>1. Tersusunnya Kajian kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan Rencana Kontijensi atau dokumen Kajian Lainnya (KRB, Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi) untuk bencana prioritas daerah</p> <p>2. Terintegrasinya kajian kebutuhan peralatan dan logistik ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah sehingga dapat meningkatkan alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan</p> <p>1. Teridentifikasi lembaga yang bertanggung jawab mengelola peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana</p> <p>2. Teridentifikasi dan tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan.</p> <p>3. Tersedianya peralatan dan logistik kebencanaan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian kebutuhan dalam PB dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana di</p>

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	<p>3. Adanya tempat penyimpanan/pegudangan peralatan dan logistik kebencanaan daerah dibawah Lembaga teknis tertentu yang dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya untuk penanganan darurat bencana</p> <p>4. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi untuk kebutuhan darurat bencana serta didukung dengan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme, dan prosedur) yang cukup</p> <p>5. Teridentifikasinya lembaga pemerintahan yang bertanggung-jawab dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana yang didukung dengan strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat yang mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan Rencana Kontijensi</p> <p>6. Adanya Lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pemenuhan pangan daerah yang diperkuat dengan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana</p>	<p>daerah</p> <p>1. Tersedianya tempat penyimpanan/pegudangan logistik kebencanaan yang dikelola oleh lembaga teknis tertentu untuk penanganan darurat bencana</p> <p>2. Tersedianya tempat penyimpanan/pegudangan logistik kebencanaan yang terjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya</p> <p>1. Teridentifikasinya lembaga yang bertanggung jawab menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik</p> <p>2. Tersedianya sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana</p> <p>3. Tersusunnya mekanisme pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana berdasarkan hasil Kajian Risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi berjalan efektif</p> <p>1. Teridentifikasinya lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana</p> <p>2. Tersusunnya mekanisme dan aturan bagi lembaga pemerintah dalam menyediakan energi listrik dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana</p> <p>3. Tersusunnya mekanisme dan aturan tersebut dengan mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan Rencana Kontijensi</p> <p>1. Teridentifikasinya lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana</p> <p>2. Tersusunnya perencanaan/strategi pemenuhan kebutuhan pangan yang mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan Rencana Kontijensi dan skenario bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>)</p> <p>3. Terjalannya kerjasama para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan rencana dan strategi pemenuhan kebutuhan pangan untuk kebutuhan darurat bencana di seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan swasta)</p>
8. Tematik Pendidikan	1. Adanya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh BNPB	<p>1. Terselenggaranya sosialisasi dan bimtek sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah dan madrasah ditingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang rawan bencana</p> <p>2. Terselenggaranya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana</p> <p>3. Terselenggaranya program Sekolah Aman Bencana di sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana dari tingkat SD - SMP/ sederajat yang berfokus pada salah satu pilar Sekolah Aman Bencana</p>
9. Tematik Kesehatan	1. Adanya Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan	<p>1. Terselenggaranya sosialisasi dan bimtek di seluruh rumah sakit dan puskesmas yang terletak di kawasan rawan bencana</p> <p>2. Tersusun dan terlaksananya perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) di seluruh RS daerah rawan bencana</p>

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
10. Desa Tangguh Bencana	1. Terbentuknya desa tangguh bencana yang menerapkan indicator Destana sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan desa berwawasan PRB	1. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan kepada komunitas masyarakat 2. Terselenggaranya peningkatan kapasitas kelurahan/desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana di seluruh kawasan rawan bencana 3. Terselenggaranya kegiatan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana / pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat pada desa tangguh bencana
11. Efektivitas Pencegahan Bencana		
a. Banjir	1. Terlaksananya implementasi kajian perkembangan keberhasilan penerapan sumur resapan dan biopori di daerah untuk pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir 2. Adanya sarana dan kebijakan tentang perlindungan daerah tangkapan air untuk pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir 3. Adanya program optimalisasi upaya restorasi sungai untuk pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir	1. Optimalnya upaya penerapan sumur resapan dan/atau biopori sehingga dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir 2. Berkurangnya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh banjir sebagai dampak positif dari upaya penerapan sumur resapan dan/atau biopori 1. Adanya upaya perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir 2. Optimalnya upaya perlindungan daerah tangkapan air sehingga dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir 1. Adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir 2. Optimalnya upaya restorasi sungai sehingga dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
b. Kekeringan	1. Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan yang diperkuat dalam sebuah aturan daerah	1. Terbangunnya inisiatif pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) sebagai upaya pencegahan dan mitigasi dan kekeringan 2. Tersusunnya peraturan daerah tentang operasional dan implementasi pengelolaan air permukaan sebagai upaya PRB 3. Diterapkannya program-program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan 4. Tersusunnya mekanisme dan aturan monitoring dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan
c. Banjir Bandang	1. Terlaksananya implementasi peraturan daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir bandang	1. Terbangunnya inisiatif atau keterlibatan daerah dalam mengembangkan system pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab) 2. Tersusunnya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. Dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kabupaten) 3. Tersusunnya kebijakan kerjasama para pihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap.
12. Efektivitas Mitigasi Bencana		
a. Tsunami	1. Adanya program pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah rawan tsunami dengan tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	1. Terbangunnya inisiatif mitigasi struktural bencana tsunami melalui pembangunan/ penanaman tanaman peredam gelombang tsunami 2. Tersusunnya peraturan daerah mengenai mitigasi struktural penahan gelombang tsunami 3. Terselenggaranya kegiatan mitigasi struktural di seluruh daerah rawan tsunami

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
b. Banjir	1. Adanya program pembangunan/revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	1. Terselenggaranya kegiatan pengurangan risiko bencana melalui mitigasi struktural bencana banjir (revitalisasi waduk/tanggul, embung dan taman kota) 2. Terselenggaranya evaluasi dan peningkatan kualitas mitigasi struktural bencana banjir (revitalisasi waduk/tanggul, embung dan taman kota) secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim
c. Tanah Longsor	1. Adanya program konservasi vegetatif DAS untuk pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor	1. Terbangunnya inisiatif mitigasi struktural bencana longsor melalui konservasi vegetatif DAS secara berkelanjutan 2. Tersusunnya kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor 3. Terselenggaranya program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan
13. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		
a. Tsunami	1. Tersedianya rencana kontijensi bencana tsunami yang sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tsunami yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tsunami	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi tsunami yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana tsunami 2. Tersusunnya Rencana Kontijensi tsunami yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tsunami 3. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi tsunami
	2. Sistem peringatan dini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tsunami yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tsunami secara berkala oleh multi stakeholder	1. Tersedianya sistem peringatan dini tsunami 2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder 3. Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya tsunami
	3. Penguatan kapasitas dan sarana prasarana evakuasi masyarakat untuk bencana Tsunami	1. Tersusunnya rencana evakuasi tsunami berdasarkan hasil rencana kontijensi dan perhitungan aksesibilitas pengungsi 2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem rencana evakuasi secara berkala oleh multi stakeholder
b. Banjir	1. Tersedianya rencana kontijensi bencana banjir yang sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi banjir yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana banjir 2. Tersusunnya Rencana Kontijensi banjir yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir 3. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi banjir
	2. Sistem peringatan dini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder	1. Terselenggaranya simulasi dan uji coba sistem peringatan dini banjir 2. Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya banjir
c. Tanah Longsor	1. Tersedianya rencana kontijensi bencana tanah longsor yang sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi tanah longsor yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana tanah longsor 2. Tersusunnya Rencana Kontijensi tanah longsor yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	2. Sistem peringatan dini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder	3. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi tanah longsor 1. Terselenggaranya simulasi dan uji coba sistem peringatan dini tanah longsor 2. Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor
d. Kekeringan	1. Tersedianya rencana kontijensi bencana kekeringan yang sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kekeringan yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi kekeringan yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana kekeringan 2. Tersusunnya Rencana Kontijensi kekeringan yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan 3. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi kekeringan
	2. Sistem peringatan dini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder	1. Tersedianya sistem peringatan dini kekeringan 2. Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan
e. Banjir bandang	1. Tersedianya rencana kontijensi bencana banjir bandang yang sinkron dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir bandang yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi banjir bandang yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana banjir bandang 2. Tersusunnya Rencana Kontijensi banjir bandang yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang 3. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi banjir bandang
	2. Sistem peringatan dini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multi stakeholder	1. Terselenggaranya simulasi dan uji coba sistem peringatan dini banjir bandang 2. Terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang
14. Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana	1. Masyarakat mampu melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana berdasarkan mekanisme dan prosedur tentang penentuan status darurat bencana yang diperkuat dalam sebuah aturan tertulis	1. Tersusunnya perda untuk memperkuat mekanisme dan prosedur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana 2. Optimalisasi mekanisme penentuan status tanggap darurat terhadap masyarakat dalam melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 3. Optimalisasi pengaruh penentuan status tanggap darurat terhadap kebijakan penganggaran OPD (di luar BPBD) terkait PB
	2. Tersedianya relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku	1. Tersusunnya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat untuk masa krisis berdasarkan respon awal laporan kejadian bencana 2. Tersusunnya materi-materi pelatihan bagi relawan dan personil terlatih yang mampu melakukan Kaji Cepat pada masa krisis berdasarkan respon awal kejadian bencana sesuai standar yang berlaku
	3. Tersedianya tim terlatih dalam penyelamatan dan pertolongan korban yang sesuai dengan prosedur yang berlaku	1. Tersusunnya materi-materi pelatihan bagi relawan dan personil terlatih yang mampu melakukan penyelamatan dan pertolongan korban sesuai prosedur yang berlaku 2. Optimalnya tugas dan fungsi dari tim dan pelaksanaan penyelamatan dan

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	4. Tersedianya prosedur serta relawan dan personil terlatih untuk melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	<p>pertolongan korban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya mekanisme dan prosedur bagi relawan dan personil terlatih dalam melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat, termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana 2. Terselenggaranya pelatihan bagi relawan dan personil terlatih untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan yang sesuai satandard baku yang berlaku
15. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya inisiatif untuk menyusun mekanisme rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana yang secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan 2. Tersusunnya mekanisme rencana pemulihan pelayanan dasar yang mengakomodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Terjaminnya kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana
KEGIATAN/PROSES		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Aturan Daerahtentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD 3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB 4. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan 5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana 6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana 7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Penguatan Forum PRB 9. Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah 10. Review dan pembaharuan peta bahaya sesuai dengan aturan 11. Review dan Pembaharuan peta kerentanan sesuai dengan aturan 12. Review dan pembaharuan peta kapasitas sesuai dengan aturan 13. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 14. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah 15. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat 16. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana 17. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah 18. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB 19. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut 20. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah 21. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah 22. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah 23. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik 24. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana 	

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	25. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana 26. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 27. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana 28. Pembangunan Desa Tangguh Bencana 29. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori 30. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air 31. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai 32. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan 33. Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang 34. Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko 35. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir 36. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS 37. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi 38. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Daerah 39. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami 40. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi 41. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah 42. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi 43. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah 44. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi 45. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah 46. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi 47. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah 48. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana 49. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana 50. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban 51. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana 52. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	
INPUT		
	1. APBN 2. APBD 3. Dana Swasta dan Masyarakat	

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
<ol style="list-style-type: none">1. Permasalahan dan Penyebab Permasalahan2. Kejadian dan Potensi Bencana Kabupaten Karo3. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo4. Isu Strategis Kabupaten Karo5. Isu Pendukung:<ol style="list-style-type: none">a. Biodiversity Heritageb. Pertumbuhan Ekonomic. DAS/Sub DASd. Ekoregione. Kebijakan Nasional tentang Penanggulangan Bencanaf. Komitmen Indonesia dalam Penanggulangan Bencana untuk Mengimplementasikan Target dan Aksi SFDRR		